# Konsep *Nushūz* Suami Istri Pandangan Wahbah Al-Zūhailī Perspektif Gender

**TESIS**

Oleh:

**KAWAKIB**
NIM: 14781033

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL- SYAKHSIYYAH**
**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG**
**2017**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# Konsep *Nushūz* Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zūhailī Perspektif Gender

**TESIS**

Diajukan Kepada
PascasarjanaUnuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Oleh:

**KAWAKIB**
NIM: 14781033

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL- SYAKHSIYYAH**
**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG**
**2017**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini berjudul "**Konsep *Nusyūz* Suami Isteri Pandangan Wahbāh Al-Zūhailī Perspektif Gender**", yang telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Hj, Mufidah Ch, M. Ag | Dr. Roibin, M. HI |
| NIP: 196009101989032001 | NIP:196812181999901002 |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002





CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **"Konsep *Nushūz* Suami Isteri Pandangan Wahbāh al-Zūhailī Perspektif Gender"** ini telah diuji dan dipertahankan di depan siding dewan penguji pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017.

**Dewan Penguji,**

1. **(Dr. H. Noer Yasin M. H.I, )**
   NIP: 196111182000031001
   (.....)
   Ketua

2. **(Dr. Suwandi, M. H.)**
   NIP: 196104152000031001
   (.....)
   Penguji Utama

3. **(Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag)**
   NIP: 196009101989032001
   (.....)
   Anggota

4. **(Dr. Roibin, M. HI)**
   NIP: 19681218199901002
   (.....)
   Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA

**( Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd.I )**
NIP: 195507171982031005



iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : KAWAKIB

NIM : 14781033

Program studi : Al- Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Penelitian :**Konsep *Nushūz* Suami Isteri Pandangan Wahbah al-Zūhailī Perspektif Gender**

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai petarutan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tampa paksaan dari siapapun.

Malang, 20, April, 2017
Horrmat kami

METERAI TEMPEL
600D2AEF282166265
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**KAWAKIB**
NIM: 14781033





CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

Artinya: Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir strata dua (S2) pascasarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahimi Malang ini, kupersembahkan kepada kedua orang tua, isteri, akademisi, masyarakat, terutama kepada yang telah berkeluarga sebagai refrensi dalam rumah tangga. Tidak lupa juga kepada para ilmuan, mahasiswa yang penggiat hukum normtif untuk dijadikan penelitian lebih tajam lagi dalam penelitian terhadap konsep *nushuz* yang dilakukan oleh isteri atau suami dalam rumah tangga yang berwawasan gender sebagai alat analisis untuk menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga agar tidak menimbulkan tindak kekerasan dan melanggar norma hukum.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan tesis yang berjudul "**Konsep *Nusyūz* Suami Isteri Pandangan Wahbah Al-Zūhailī Perspektif Gender**" dapat terselesaikan dengan baik.

*Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebasarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. M u l y a d i M. Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Ummi Sumbulah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Hj Mufidah Ch M. Ag, selaku dosen pembimbing I. Dr. Roibin, M. HI, selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pahalanya.

6. Tidak lupa juga kepada segenap jajaran kepenguruasan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
7. Tidak lupa juga khususnya kepada Kedua orang tua, (ayah H. Rudi (alm), ibu tercinta Hj. Muni'ah) saudara-saudaku, (Ainurasyid, khalifah, lud farida, Moh. Hasin, Sumiyah, Tijun, Sahri, Ba'i, Sutimah, Mufatihah, uswatun hasanah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan non materiil, serta do'a. sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dan juga tidak lupa kepada isteri tercinta yaitu Riamai yang selama ini banyak membantu, baik secara materi, semangat, motivasi, dukungan dalam pendidikan. Sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini secara tepat.
9. Sahabat senasibseperjuangan angkatan 2015 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Malang 2017
Penulis

KAWAKIB
NIM: 14781033



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Tarnsliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termsauk dalam katagori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku daam footnote maupun daftar purtaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahimi Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic studies, McGill University*.

### B. Konsonan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | Dl |
| ب | = | B | ط | = | ṭ |
| ت | = | T | ظ | = | ḍ |
| ث | = | Th | ع | = | (‘) koma mnghaadap ke atas |
| ج | = | J | غ | = | Gh |
| ح | = | ḥ | ف | = | F |
| خ | = | Kh | ق | = | Q |
| د | = | D | ك | = | K |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ذ | = | Dh | ل | = | L |
| ر | = | R | م | = | M |
| ز | = | Z | ن | = | n |
| س | = | S | و | = | w |
| ش | = | Sh | ه | = | h |
| ص | = | ṣ | ي | = | y |

Hamzah (ء) yang sering dilakukan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apanila terletak ditengah atau *akhir* kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti ”ع”.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis denga “a”, *kasrah* dengan “i” dommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis diatas dengan cara sebagai berikut:

| Vokal Pnedek | | Vokal Panjang | | Diftong | |
|---|---|---|---|---|---|
| ـَ | A | ـا | a< | ـَى | ay |
| ـِ | I | ـى | i> | ـَو | Aw |
| ـُ | U | ـو | u> | بأ | ba’ |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vokal Panjang (a) | Ā | Contoh | قال | Menjadi | qāla |
| Vokal panjang (i) | Ī | Contoh | قيل | Menjadi | qīla |
| Vokal panjang (u) | Ū | Contoh | دون | Menjadi | dūna |

Khusus untuk ya' nisbet, maka tidak boleh digantikan dengan "i" melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diftong (aw) | = | ـــوَ | Contoh | قول | Menjadi | Qaulan |
| Diftong (ay) | = | ـــيَ | Contoh | خير | Menjadi | khayrun |

Bunyi hidup (harkat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pda hiruf kosonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditranslitersikan. Dengan demikian kata kaidah grametika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi seperti:

> Khawāriq al'āda, bukan khawāriqul al-ādati, bukan khawāriqul al-ādat; Inna al-dīn 'inda Allāh al-Īslam, bukan Inna al-dīna 'inda Allahi al-Īslamu, bukan Innad dīn 'indAllah al-Īslam dan seterusnya.

## D. Ta'marbūṯah (ة)

Ta'marbūṯah ditransliterasilan dengan "ṯ" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta'marbūṯah tersebut berada akhir kalimat, maka ditranseliterasikan dengan menggunakan "h" contoh (اَلْرِسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةِ) menjadi al-



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

risalat̲ lil al-madrasah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan mudaf dan mudaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi فِيْ رَحْمَةِ اللهِ fi rahmatillāh. Contoh lain seperti:

Silsilat al-Al hādīth al-sāhīhah, Tuhfat al-Tullāb, I’anat al-Tālibin, Nihayaāt al-usūl, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

## E. Kata Sandang dan Lafaẓ al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedankan “al” dalam lafaẓ al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dohilangkan. Sebagaimana cotoh di bawa ini:

1. Al-Imām al-Buhkāry menyatakan.
2. Masa’ Allāh kāna wa mā lam yasa’ lam yakun.
3. Billāh ‘azza wa jalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tikda perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh:



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifati salat di berbagai kantor pemerintahan.

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid" Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut meskipun berasal dari kata bahasa Arab, namun ia berupa nama orang Indonesia. Untuk itu tidak perlu ditulis dengan cara "Abd al-Rahmān Wahīd" Amīn Raīs"dan juga bukan "salāṯ"



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... i
**HALAMAN JUDUL** ..... ii
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... iii
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... iv
**HALAMAN PERNYATAAN** ..... v
**MOTTO** ..... vi
**PERSEMBAHAN** ..... vii
**KATA PENGANTAR** ..... viii
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... x
**DAFTAS ISI** ..... xv
**ABSTRAK** ..... xviii

**BAB I : PENDAHULUAN** .....

**A.** Konteks Penelitian ..... 1
**B.** Fokus Penelitian ..... 9
**C.** Tujuan penelitian ..... 9
**D.** Manfaat penelitian ..... 10
1. Manfaat secara teoritis ..... 10
2. Manfaat secara praktis ..... 11
**E.** Orisinalitas Penelitian ..... 11
**F.** Difinisi istilah/Konsep ..... 17

**BAB II : KAJIAN TEORI** .....
**A.** Relasi Suami Isteri Dalam Islam ..... 19
1. Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ..... 21
2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI ..... 25
3. Hak dan kewajiban suami isteri pandangan fikih bias gender ..... 28
4. Hak dan kewajiban suami isteri pandangan fikih kontemporer perspektif gender ..... 37
**B.** Konsep *nushūz* suami isteri dalam Hukum Islam ..... 48
1. Pengertian *nushūz* ..... 58
2. Dasar hukum perbuatan *nushūz* ..... 50
**C.** Indikator Perbuatan *Nushūz* Suami Istri ..... 55
1. Indikator *nushūz* dari pihak isteri ..... 55



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Indikator *nushūz* dari pihak suami ..... 56
**D.** Pandangan Ulamā' Tentang Konsep *nushūz* Suami Isteri ..... 58
1. Pandangan ulamā' klasik..... 58
2. Pandangan Ulamâ' Kontemporer. ..... 62
**E.** Konsep *Nushūz* Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ..... 70
**F.** Gender: Kostruksi Sosial Relasi Suami Isteri dalam rumah tangga .... 73
1 Pengertian Gender. ..... 73
2 Gender sebagai konstruksi sosial ..... 79
3 Bentuk-bentuk ketidakadilan gender..... 80
4 Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ..... 85
5 Kesetaraa dan keadilan dalam keluarga perspektif gender ..... 89
6 Menciptakan relasi suami isteri yang ideal dalam rumah tangga perspektif gender ..... 91

**BAB III METODE PENELITIAN** .....

**A.** Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....97
1. Jenis Penelitian.....97
2. Pendekatan Penelitian .....97

**B.** Sumber penelitian data .....98
1. Data primer.....98
2. Data skunder.....99
3. Data tersier .....99

**C.** Teknik Pengumpulan Data .....99
**D.** Teknik Analisa Data .....100

**BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.** .....

A. Biografi Singkat Wahbāh al-Zūhailī. .....104
B. Analisis Pembahasan Data. .....118
1. Pandangan Wahbāh al-Zūhaili terhadap konsep *nushūz* suami isteri perspektif gender. .....108
a. Masalah pemaknaan dan pelaku perbuatan *nushūz* .....112
b. Masalah indikator perbuatan *nushūz* .....117



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Masalah sanksi dari indikator perbuatan *nushūz* ..... 118
d. Masah pemukulan *nushūz* ..... 124
e. Akibat dari indikator perbuatan *nushūz* ..... 126
2. Kontribusi *nushūz* suami isteri pandangan Wahbah al-Zūhaili terhadap pembaruaan gender di Indonesia ..... 130
a. Kesetaraan gender *(gender equality)* ..... 136
b. Keadilan gender *(gender equality)* ..... 151

**BAB VI PENUTUP** .....
**A.** Kesimpulan ..... 164
**B.** Impliksi ..... 165
**C.** Saran-Saran ..... 166

**DAFTAR PUSTAKA** .....



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

**KAWAKIB. NIM: 14781033**. Konsep *Nushūz* Suami Istri Pandangan Wahbāh Al Zūhaili Perspektif Gender. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Pascasarjana Uinversitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahimi Malang, pembimning (1) **Dr, Hj. Mufidah Ch, M. Ag**., (2) **Dr. Roibin, M. HI**

**Kata kunci: Wahbāh al-Zūhaili, *Nushūz* Suami Isteri, Gender**

Semua pembahasan dalam kitab-kitab fikih klasik konsep *nushūz* dalam rumah tangga selalu dikaitkan kepada isteri, begitu juga terhadap permasalahannya yang begitu jelas dan eksplisit, hampir seluruh ulamā sepakat tentang penyelesaiannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada dalam QS al-Nisa (4): 34. Namun dalam realitanya seringkali persoalan *nushūz* menjadi lahan subur bagi suami meng-embergo dan memarjinalkan isterinya, sebagaimana dalam QS al-Nisa (4): 128, dijelaskan bahwa isteri hanya diberi dua pilihan ketika suami *nushūz*, hal tersebut menimbulkan dampak ketidak adilan bagi isteri dan seringkali menjadi sorotan oleh para kelompok feminis sebagai koreksi guna menemukan solusi yang ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Melihat kedua perbedaan ini antara pendapat para ulamā kalsik maupun kontemporer timbulah penulis untuk mengkaji lebih dalam pembahasan masalah konsep *nushūz* suami isteri ditinjau dari perspektif gender. Dengan demikian penulis member sebuah rumusan masalah yaitu:(1) Bagaimana pandangan Wahbāh al-Zūhali tentang konsep nushūz suami isteri persepktif gender. (2) Bagaimana kontribusi pandangan *nushūz* suami isteri Wahbah al-Zūhailī terhadap pembaruan gender di Indonesia

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis pendekatan kajian hukum normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh pakar hukum, baik hukum Islam, positif maupun non-positif dan di undang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sebagai suatu sistem norma yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Analisi data dilakukan dengan tahapan-tahapan. Petama, etiting. Kedua classifrying. Ketiga verifiying. Keempat. Analizing (tektual analysis) dan. Kelima concluding.

Dari hasil penelitian ditemukan (1) Pandangan Wahbah al-Zuhaili nushūz bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Isteri nushūz suami berhak memberi nasehat, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak membahayakan dan menghindari lebih baik. Suami nushūz isteri berhak memberi nasehat, damai (merelakan haknya) jika rela, jika tidak isteri tetap berhak mendapatkan haknya. Dalam perspektif gender isteri yang nushūz tidak harus di pukul, tapi masih banyak cara lain untuk mengobati isteri nushūz. Keduanya sama-sama melakukan perbuatan hukum. (2) kontribusi pandangan Wahbah al-Zuhaili bahwa, suami isteri mempunyai peran dan fungsi hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (tawazūn) kesepadanan (takāfu') dan kesamaan (musawah) berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Suami isteri berhak menjalan profesinya masing-masing untuk kepentingan bersama dan mengambil keputusan, akses berbagai SDM dan SDA yang menjadi aset keluarga. Dalam perspektif gender suami isteri dalam rumah tangga memperlakukan secara ma'ruf, tidak segan-segan meminta maaf, selalu mengajak kepada hal-hal yang positif, mengerjakan pendidikan yang bermoral dan bergama. Suami isteri harus mempunyai prinsip prinsip musyawarah, demokrasi, menghindari Kekerasan, kebersamaan, atau kesejajaran, keadilan. Dari prinsip tersebut akan tercipta keluara sakinah mawaddah wa rahama yang dicita-citan oleh Islam




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRAK

**Kawakib.** NIM: 14781033. The concept *nushūz* Married view Wahbah Al-Zūhaili Gender Perspective. Thesis, Department of al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Postgraduate State Islamic Uinversitas Maulana Malik Ibrahimi Malang, supervisor **(1) Dr Hj. Mufidah Ch, M. Ag., (2) Dr. H. Roibin, M. HI**

---

**Keywords: Wahbah al-Zūhaili, Nushūz Husband Wife, Gender**

All the discussion in the classical Jurisprudence books of the nushūz concept in the household is always attributed to the wife, as well as to the obvious and explicit matter, almost all ulamā agree on the solution, in accordance with the provisions contained in QS al-Nisa (4 ): 34. But in reality it is often the case of nushūz to be a fertile ground for husbands to bail and marginalize their wives, as in QS al-Nisa (4): 128, it is explained that wives are given only two choices when husbands nushūz, for wife and is often highlighted by feminist groups as a corrective to find an ideal solution that fits into the concepts of gender equality and justice. Seeing these two differences between the opinions of both scholars and contemporary writers arise to examine more in the discussion of the concept of nushūz concept of husband and wife in terms of gender perspective. Thus the author gives a problem formulation that is: (1) How Wahbah al-Zuhali's view of the concept of nushūz husband of gender perceptive wife. (2) How does the contribution of nushūz's view of husband of Wahbah al-Zūhailī's wife to gender reform in Indonesia

This research method is library research with type of normative law study approach. This concept sees law as identical to the written norms made by legal experts, both Islamic law, positive and non-positive and legislated by authorized institutions or authorities as a system of norms that are independent, closed, and independent of life social community. Data analysis is done by stages. First, etiting. Second classifrying. Third verifiying. Fourth. Analizing (tektual analysis) and. Fifth concluding.

From the research results found (1) Wahbah al-Zuhaili nushūz's view not only lies with the wife, but more emphasis on the husband due to internal and external factors. The husband's nushūz wife is entitled to advise, separate the bed, and punish the harmless and avoid the better. Husband nushūz wife has the right to give advice, peace (give up his rights) if willing, if not wife still entitled to get their rights. In the gender perspective the nushuz wife does not have to be hit, but there are many other ways to treat nushuz's wife. Both are doing the same. (2) the contribution of Wahbah al-Zuhaili's view that husband and wife have the same roles and functions of rights and duties, in accordance with the principles of equilibrium (taliqūn) and the similarity (musawah) of various sectors of life both domestic and public. Husband and wife have the right to run their profession respectively for mutual interest and take decision, access various human resources and SDA which become asset of family. In the gender perspective, husband and wife in the household treats ma'ruf, not apologize, always invites positive things, doing moral and religious education. Husbands should have principles of deliberation, democracy, avoidance of violence, togetherness, or equality, justice. From the principle will be created sakinah mawaddah wa rahama which is credited by Islam




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## الملخص البحث

كواكب. ١٤٧٨١٠٣٣. "مفهوم النشوز بين الزوجين عند الوهبة الزهيلي في وضوء الجنس ". البحث العلمي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج كلية الدراسات العليا قسم الأحوال الشصية. المشرف ( ١) الدكتور, الأستاذة مفيدة. خليل. ( ٢) الدكتور الأستاذ. ريبين

**كلمات البحث: الوهبة الزهيلي ، النشوز بين الزوجين ، الجنس**

كل مناقشة في كتب الفقه النشوز مفهوم الكلاسيكية في المنزل كانت دائما مرتبطة الزوجة، وكذلك لمشكلة أن ذلك هو واضح وصريح، تقريبا يتفق جميع العلماء على الحل، فمن تمشيا مع الأحكام الواردة في سورة النساء (4 ): 34. ولكن في واقع الأمر في كثير من الأحيان قضايا النشوز يكون أرضا خصبة للالنقر embergo الزوج والزوجة المهمشة، كما في سورة النساء (4): 128، وأوضح أن زوجات أعطيت خيارين فقط عندما زوج النشوز، مما يخلق تأثير نقص للزوجة وغالبا ما يتم تسليط الضوء عليها من قبل جماعات نسوية كتصحيح لإيجاد حل مثالي يلائم مفهوم المساواة والعدالة بين الجنسين. رؤية هذه الاختلافات اثنين من بين آراء العلماء الكتاب الكلاسيكية والمعاصرة لدراسة أكثر في مناقشة مفهوم النشوز الزوجية استعرض من منظور النوع الاجتماعي. وهكذا المؤلفين أعضاء في صياغة المشكلة، وهي: (1) كيف هي وجهة **وهبة الزهيلي** مفهوم النشوز من منظور الزوجية بين الجنسين. (2) كيف تساهم رؤية نوشيز لزوج زوجة وهبة الزهيلي في الإصلاح الجنساني في إندونيسيا؟

هذه الطريقة البحثية هي بحث للمكتبة بنوع من نهج دراسة القانون المعياري. رأت القانون مطابق لقواعد الكتابة التي أدلى بها الخبير القانوني، سواء الشريعة الإسلامية، سواء كان إيجابيا وغير إيجابي وفي القوانين التي شرعها المؤسسة أو الجهة المختصة كنظام للقواعد التي هي بذاتها، مغلقة، وبصرف النظر عن الحياة المجتمع الاجتماعي. يتم تحليل البيانات على مراحل. أولا ، etiting. التصنيف الثاني. التحقق الثالث. الرابعة. analizing (تحليل tektual) و. الاستنتاج الخامس.

البحث وجدت (1) نظر **وهبة الزهيلي** يكمن النشوز ليس فقط لزوجته، لكن المزيد من التركيز للزوج لأنه يرجع إلى عوامل داخلية أو خارجية. يحق للزوجة الزوج لتقديم المشورة ، وفصل السرير ، ومعاقبة غير ضارة وتجنب أفضل. ويحق للزوج والزوجة النشوز لتقديم المشورة والسلام (لتتخلى عن حقها) إذا شاء، وإذا كان لا يزال ليس للزوجة الحق في الحقوق. في منظور النوع الاجتماعي ، لا يتعين ضرب زوجة النشوز ، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى لعلاج زوجة النشوز. كلاهما يفعل الشيء نفسه. (2) مساهمة من وجهة وهبة الزهيلي التي والأزواج له دور ووظيفة في الحقوق والواجبات، وفقا للمبادئ التوازن (توازن) التكافؤ (' takāfu) والتشابه (مساواة) العديد من القطاعات، على الصعيدين المحلي والجمهور. الزوج والزوجة حق تشغيل مهنة خاصة بهم لمصالح مشتركة واتخاذ القرارات، والوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد البشرية والطبيعية في أصول العائلة. في المنظور الجنساني في المنزلية علاج الزوجية، لا تتردد في الاعتذار، ودائما تدعو الأشياء الإيجابية، والعمل على التربية الأخلاقية والدين. يجب أن يكون لدى الأزواج مبادئ المداولة أو الديمقراطية أو تجنب العنف أو العمل الجماعي أو المساواة أو العدالة. من حيث المبدأ سيخلق سكينة مودة وراحمة التي يحسب لها الإسلام



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Ketika dua insan laki-laki dan perempuan mengikrarkan *(‘akād nikāh)*, maka keduanya telah memasuki tahap kehidupan baru. Membangun mahligai rumah tangga untuk berkerja sama, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, menaati perintah agama, saling mencintai dan menyayangi, memenuhi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kelurga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan bermasyarakat serta bernegara dengan baik.[1] Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”[2] (Q.S Ar-Rum (30): 25)

Untuk tahapan pernikahan ini, tidak cukup hanya kematangan secara fisik saja, namun tidak kalah penting adalah mempunyai persiapan mental dan berkomitmen dalam mengemban tanggung jawab bersama, agar tujuan agama Islam yang dicita-citakan akan tercapai.

---

[1]M. Fauzil Adhim *“Kupingang Engkau Dengan Hamdalah”* (Yogyakarta: Putra Pustaka, 1999), hlm. 192

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* Juz 21 (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), .hlm. 644

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun kenyataannya, dalam rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena tidak mempunyai komitmen untuk melaksanakan hak dan kewajib bersama yang diembannya. Dilain sisi, keduanya sering terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi, merasa bosan, kurangnya memberi kasih sayang, tidak saling menghormati, tidak saling terbuka atau disebebkan karena kesalah fahaman atau salah satu merasa lebih tinggi kedudukannya. Fenomena ini memunculkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nushūz*.

Istilah *nushūz* dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sikap meninggikan diri, membangkang atau "*purik*" (jawa). Selama ini, istilah *nushūz* selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh perempuan (isteri) dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sehingga isteri selalu menjadi pihak yang disalahkan. Dalam kajian kitab-kitab fikih klasik, persoalan *nushūz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus kepada isteri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abū Ja'far Muhammad Ibnū Jarīr al-Thābarī,[3] Abū Abdullah Muhammad al-Qurthūbī[4], Fakhruddīn Muhammad Ibnū 'Umar al-Rāzi sebagai beriku:

> Perempuan yang *nushūz* adalah perempuan yang durhaka kepada laki-laki atau melakukan pembangkangan seperti jika tidak menjawab panggilan, tidak memperhatikan pembicaraan, menolak hubungan badan dan tidak segera melaksanakan perintahnya, keluar rumah tampa se-izinya, bersikap sombang, tidak patuh.

---

[3]Abū Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabarī, "*al-Jāmi' al-Bayān fi Ta`wīl al- Qurān"*, Jilid 4 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 64.
[4] Al-Qurthūbi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurân,* hlm. 112.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ungkapan diatas, ketika isteri dianggap *nushūz*, maka pihak suami diberi wewenang dalam menyikapi dengan cara menasehati, pisah ranjang, dan pukulan yang mendidik dan tidak membahayakan[5] Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS al-Nisā' (4): 43 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[6]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat diatas menjelaskan tetang kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan hak tanggung jawab bersama, serta ketaatan seorang isteri kepada suaminya,

[5]Syafiq Hasyim, *"Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Istu Keperempuan Dalam Islam".* (Cet-III. Yogyakarta: mizan, 2001), hlm. 183

[6]Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Juz 5, (QS. Al-Nisâ': (4) 34), hlm. 123



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jika ketaatan isteri telah hilang, maka sudah dianggap *nushūz*. Konsekuansi dari perbuatan *nushūz* yang diterima oleh isteri selalu menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara pukulan yang disalahgunakan. Hal ini ada benarnya juga, karena mulai dari menjahuinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin, bahkan yang lebih parah lagi adalah dengan cara memukul dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Fenomena ini tentu saja pihak isteri yang menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, psikis, dan ekonomi.

Dalam KHI atau UU Perkawinan, kata *nushūz* disebut sebanyak 6 (enam kali). Dan hal ini terungkap pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Adapun dalam pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang isteri berbuat *nushūz*, maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafaqah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya.[7] Tindakan-tindakan yang dilakukan suami tersebut sepertinya seakan-akan sudah menjadi hak mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkan. Fenomena ini sangat merugikan dalam kehidupan rumah tangga dan jauh dari ajaran yang di inginkan oleh Islam.

Perbutan *nushūz* tidak hanya berlaku kepada isteri saja, tetapi juga berlaku kepda suami. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisā' (4) 128 yang berbunyi:

[7] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 25.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "Dan jika wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[8], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir[9], dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari sikap *nushūz* dan tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[10]

Ayat tersebut menunjukkan, jika seorang perempuan takut atau khawatir suaminya melakukan perbuatan *nushūz* seperti; bersikap acuh tak acuh kasar, angkuh, suka memukul, tidak memberikan nafaqāh, tidak adil jika mempunyai istri lebih dari satu. Maka tindakan isteri tersebut hanya diberi kesempatan melakukan perdamaian (*ishlāh)*. Perdamaian tersebut dengan cara merelakan tidak mendapatkan nafkah, merelakan hak mendapatkan giliran bermalam apabila mempunyai isteri lebih dari satu. Semua itu jumhur ulama' sepakat dengan cara yang dilakukan isteri kepada suaminya. sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurthūbi, dalam tafsirnya.

---

[8]Seperi istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,,*, Juz 5, (QS. Al-Nisâ': (4) 34), hlm. 134

[9]Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seihlas hatinya, kendatipun demikian jika istri melepaskan sebagian hak-haknya maka boleh suami menerimuanya. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,,*, Juz 5, (QS. Al-Nisâ': (4) 34), hlm. 143

[10](QS. Al-Nisā': (4) 128), hlm. 143



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Perdamaian (*islāh)* yaitu perempuan memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi lak-laki harus mengutamakan, atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran perempuan tanpa memberi sesuatupun.[11]

Al-Fakhr Al-Rāzi berpendapat[12]

> Perdamaian adalah ibarat sorang istri melepaskan hak maharnya seluruhnya atau sebagiannya kepada suaminya, atau menggugurkan hak nafkahnya, atau menggugurkan jatahnya.

Dalam menyikapi *nushūz*-suami tersebut seakan-akan ada ketimpangan, dan ketidakadilan ketika melakukan hal yang sama. Sebab itu, dalam literatur-literatur kajian fikih persoalan *nushūz* laki-laki kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus. Begitu juga ketentuan dalam UUP 1974 dan KHI, ketentuan UUP 1974 KHI tersebut hanya mengenai hak dan tangung jawab dan relasi suami isteri dalam rumah tangga, tidak menyinggung atau membahas ketentuan *nushūz*-nya suami. Sebagaimana yang diatur secara tegas dalam pasal: 31 ayat 1, 2 dan 3. Serta pasal: 34 ayat 1, 2 dan 3.[13] Padahal fenomena dilapangan terutama di Indonesia perbuatan *nusyūz* itu banyak dilakukan oleh pihak laki-laki, bahkan tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas dalam UU perkawinan tersebut untuk cara penyelesaian ketika suami melakukan hal yang sama. Hanya saja isteri berhak melakukan gugat cerai jika ada hal-hal yang menyimpang dari tanggung jawab atau penyelewenagan yang dilaukan suami atau sebaliknya. Dalam ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara

---

[11]Imam Al-Qurthubi, "*Tafsīr Al-Qurthūbi"*.Terj Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran karya Imam Al-Qurthūbi , (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 959

[12] Al-Fakhr al-Razy, "*Al-Tafsīr Al-Kabīr"*, Juz 9. (Teheran: Dār al-Kitab Al-`Ilmiyah, t.t.), hlm. 46

[13] Lihat juga keterangan lebih jelasnya: Anonimous *"Undang-Undang Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989) Dilengkapi Dengan Keputusan Mentri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negri.* (Jakarta: Sinr Grafika, 2005), hlm. 10-11



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rinci dalam PP pada Pasal 19[14] dan Pasal 19 ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya yaitu; "Suami melnggar *taklik thalak*, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga"

Dalam permasalahan *nushūz*, Wahbāh al-Zūhailī juga memiliki pendapat yang berbeda dengan ulamā' kalsik. Ia lebih menekankan kepada *nushūz*-nya laki-laki, begitu juga dalam penyelesainnya. Pendapat tersebut meskipun bukan hanya Wahbāh al-Zūhailī yang mengungkapkannya, tetapi terlihat berbeda dengan pendapat para ulamā yang menyatakan *nushūz* semata-mata pembangkangan seorang perempuan. Namun, pendapat Wahbāh al-Zūhailī tentang konsep *nushūz* banyak disebut-sebut sebagai produk pemikiran baru yang bias gender. Hal ini perlu ditinjau kembali, karena Wahbāh al-Zūhailī menggunakan 'standar ganda' ketika menjelaskan tentang prosedur menangani perempuan yang *nushūz* dengan cara laki-laki melakukan hal yang sama.

Secara ideal dalam konstruk-sosial dalam kehidupan rumah tangga khususnya di Indonesia, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki disegala bidang, baik ekonomi, politik, bermasyarakat,

[14] (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, memadat, penjudi, dan lain sebaginya yang sukar disembuhkan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tampa izin pihak lain dan tampa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjanra 5(lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain. (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (e) salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalakan kewajibannya suami isteri.(f) antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat: amir syarifuddin "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara fikih munakahat dan UU Perkawinan " (ce-3, PRENADA MEIA CROUP, Jakarta, 2009 ), hlm. 228



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendidikan, budaya, dan lain sebagainya bahkan dalam urusan rumah tangga seperti; berperan dalam membantu perekonomian keluarga.

Dalam kurun yang begitu lama, fakta kehidupan sosial baik di sektor domistik maupun publik menunjukkan bahwa perempuan tidak saja dibedakan, lebih dari itu, mereka juga dimarginalkan dan ditempatkan pada 'kasta' yang rendah. Disisi lain, kaum laki-laki mempunyai kuasa yang lebih tinggi dari perempuan, sehingga menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan gender yang tidak diinginkan. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk marginalisasi, kekerasan (*violence*) fisik dan psikis, *stereotype* atau pelabelan negatif, *subordinasi*, kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa (*power*).[15]

Sebenarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender *(gender inequalities).* Namun fenomena yang tenjadi, ternyata berbeda dengan apa yang sebenarnya dilapangan, sehingga melahirkan berbagai ketidakadilan dalam sistem kultur di mana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut terutama dalam kehidupan rumah tangga.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan dengan tegas bahwa, Islam adalah agama yang selalu menginginkan tegaknya konstruksi sistem kehidupan bersosial yang adil, sejahtera, aman dan menghormati martabat serta tidak menoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia untuk menjalankan

[15]Mansur Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 13.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupan yang simbang dalam peran, fungsi baik dalam rumah tangga maupun bermasyarakat.[16] Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pandangan Wahbah al-Zūhailī mengenai konsep *nūshuz* suami isteri dalam perspektif gender sebagai teori konsep sosial untuk dijadikan alat analisisnya

## B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan literatur permasalahan diatas, maka penulis akan memberikan sebuah rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaiman pandangan Wahbah al-Zūhailī tentang *nushūz* suami isteri perspektif gender.?
2. Bagaimana kontribusi pandangan *nushūz* suami isteri Wahbah al-Zūhailī terhadap pembaruan fiqih perspektif gender di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disampaikan diatas, bahwa tujuan penelitian ini tiada lain adalah:

1. Untuk memahami pandangan Wahbah al-Zūhailī terntang *nushūz* suami isteri perspektif gender

[16]Sebagaimana yang dinyatakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah bahwa: "Syari'at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syariat, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syariat itu keadilan Allah di antara hambahamba- Nya." lihat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rab al- 'Âlamīn, Vol.* III, ed. Muhy al-Dîn 'Abd al-Hamīd (Bairūt: Dār al-Fīkr, t.th.), hlm. 14.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mendiskripsikan kontribusi pandangan *nushūz* suami isteri Wahbah al-Zūhailī terhadap pembaruan fiqih perspktif gender di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian.

Salah satu tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat secara teoritis.**

   Secara teoritis penelitian ini, memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan terutama wawasan tantang upaya mencari keadilan gender dalam kajian *nushūz*. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran baik dalam diri sendiri, akadimisi, dan juga sebagai rujukan ketika akan mengadakan penelitian yang lebih lanjut atau penyususan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu dalam konsep *nushūz* suami isteri pandangan Wahbāh al-Zūhaili dalam persektif gender.

2. **Manfaat secara praktis,** hal ini ada dua macam kemanfaatannya yaitu:

   a. Sebagai Ilmu pengetahuan, berupa pemahaman baru yang lebih komprehensif, dinamis dan sistimatis. Hal ini untuk diimplementasikan sebagai norma-norma hukum *in abstrtakcto* yang telah ditemukan untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuakan antara laki-laki ataupun perempuan yang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melampaui batas-batas yang tidak diinginkan oleh syari'at Islam dalam kehidupan sosial-masyarakat, terutama dalam membangun relasi berumah tangga.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian ini bagi para ulamā', hakim, penasehat hukum atau advokad khususnya, dan sebagai pedoman bagi diri sendiri, akadimisi, masyarakat umum untuk dijadikan bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan dalam rumah tangga serta mempunyai kesadaran hukum bagi ummat Islam yang semakin majmuk.

## E. Orisinalitas Penelitian.

1. **Ahmad Najiyullah Fauzi,**[17] dengan judul tesisi: Konsep *Nushūz* Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*), yang berusaha mengungkapkan konsep *nusyūz* dan relevansinya dengan Undang-Undang No 23Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

   Hasil penelitian menyimpulkan, kosep *nushūz* dalam perspektif hokum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa Hadits. Konsep *nushūz* tidak hanya berlaku bagi pihak perempuan semata akan tetapi jugabagi pihak laki-laki, dengan solusi apabila salah satu pihak laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan *nushūz* disarankan

[17] Program Pascasarjanan Institut Agama Islam Negri Syekh Nurjati Ciribon. 2011



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk melakukan perdamaian atau *ishlāh*. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah *nushūz* pada suami.

UU KDRT No 23 Tahun 2004 memberi upaya hukum pidana terhadap penganiayaan dalam rumahtangga. Maka, pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya.

2. **Fatma Matadong**[18]**,** dengan judul tesis, Konsep *Nushūz* Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam. Metode Penelitian ini *yuridis normatif* yang bersifat *deskriftif analitis*;

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa konsep *nusyūz* yang terdapat dalam Q.S al-Nisa' 34 dan 128 serta beberapa Hadist yang dikenal dalam Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya adalah tidak melaksanankan sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Konsep *nushūz* laki-laki dalam perspektif hukum perkawian Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *shighāt* taklik talak yang dilakukan terhadap perempuan yang merupakn ikrar laki-aki terhadap perempuan yang ditunjukkan guna melindungi hak perempuan dari tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan.

3. **Astaridha Septi Fenia**[19]**,** dengan judul tesis "*Nushūz* Sebagai Alasan Perceraian".

[18] Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan Tahun 2009
[19] Program Pascasarjana Universitas Arlangga. 2012



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*), yang berusaha mengungkapkan konsep *nushūz*. Dalam tesisi ini, menerangkan bahwa tidak semua tindakan itu bisa dilakukan dengan *nushūz*. *Nushūz* adalah kesalahan yang murni dilakukan oleh perempuan yang dianggap durhaka kepada laki-laki sebagi suaminya.

Dalam putusan pengadilan tersebut, perempuan yang telah terbukti melakukan *nushūz* kepada laki-laki, dia tidak berhak mendapatkan mut'ah dari laki-laki sebagai suaminya, dia hanya memperoleh nafaqah yang jumlanya ditentukan oleh hakim sesuai kemampuan laki-laki tersebut. Penelitian ini ditekankan kepada pembedaan antara mana yang merupakan tindakan *nusyūz* dan mana yang bukan *nushūz*.

4. **Maimunah Nuh.**[20] Judul tesis; Pemikiran Ulamâ' Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan *Nushūz.*

Penelitian ini mengunakan penelitian mengunakan pendekatan *yuridis normatif* yang bersifat *deskriftif analitis*. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan bangil kabupaten pasuruan dengan objek penelitiannya adalah ulamâ' yang memang ahli dalam bidang keluarga.

Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa ulamā' bangil menganggap penyelesaian *nushūz* yang terbaik adalah dengan cara kembali kepada al-Qur'an dan hadis, dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui bukan langsung

[20]Program Pscasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kekerasan. Adanya pemahaman yang salah ini kemudian dikembalikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hukum *nushūz* yang ada di Islam itu dibenturkan dengan hukum negara, ulamá' bangil memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan pemikiran ini kemudian memunculkan dua tipologi, yatitu tipologi konservasif, dan tipologi muderat.

5. **Musoddikin.**[21] Dengan judul "Konsep Penyelesaian *Nushūz* Isti Dalam Kitab *'Uqûdullujain Fî Bayâni Huqûqizzaujain* Karya Syaikh Al-Nawâwî Al-Bantâni (*Studi Pendekatan Ushul Fiqih*).

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*), yang berusaha mengungkapkan konsep *nushūz istri*. Hasil penelitian tersebut yang terdapat dalam suarh al-Nisâ' ayat 34. Menunjukkan bahawa wawu (و) yang terdapat dalam lafadz tersebut berfaidah tartib (berjenjang) atau bertahab: *pertama*, menasehati, *kedua* pisah ranjang, *ketiga* pukulan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan karifan dan didikan yang sangat bijaksana, tidak boleh melakukan yang tidak berjenjang.

6. **Ni Nyoman Sukerti.**[22] Judul tesiss: "Kekerasan Terhaadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*), Hasil dari penelitian ini menerngkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat.

[21]Program Pscasarjana Sunan Kalijaga Yogyakatra.
[22] Program Pascasarjana Undayana Bali 2005



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja, tetapi juga diluar rumah tangga. Penelitian ini menitik beratkan kepada kekerasan terhadap perempuan dan ditekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang mempunyai perlindungan hukum karena menjadi korban KDRT.

**Tabel 1.**
**Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ahmad Najiyullah Fauzi** judul teisi; "Konsep *Nushūz* Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" | Konsep *nushûz* tidak hanya berlaku bagi pihak perempuan tetapi juga berlaku kepada laki-laki, dalam KHI secara eksplisit tidak memberlakukan istilah kata *nushūz* pada laki-laki.<br>UU KDRT No 23 Tahun 2004 memberi upaya hukum pidana terhadap penganiayaan dalam rumahtangga | a. Meneliti tentang konsep *nushūz* yang bermuara dalam al-Qur'an dan hadist serta dalam UU Perkawinan.<br>b. Metode yang digunakan metode metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*) | a. Pendapat-pendapat ulamā' klasik dan kontemporer.<br>b. Bentuk makna dari kalimat *nushūz* |
| 2 | **Fatma Matadong.** Judul tesis; Konsep *Nushūz* Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam | Tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga berimplementasi terhadap pelanggaran *shigat* taklik talak yang dilakukan suami terhadap perempuan. Selain itu implementasi *nushūz* bisa melakukan permohonan gugat ceari dari perempuan | a. Meneliti tentang konsep *nushūz*.<br>b. UU Perkawinan<br>c. Pendekatan Penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* yang bersifat *dekriftif analitis*; | a. Tinjauan perspektif gender<br>b. Pendekatan tokoh, |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | terhadap laki-laki | | |
| **3** | **Astaridha Septi Fenia**. Judul tesisi; "*Nushūz* Sebagai Alasan Perceraian | Dalam pengadilan, istri yang telah terbukti melakukan *nushūz* kepada suaminya dia tidak berhak mendapatkan mut'ah dari suaminya, dia hanya memperoleh nafaqah yang jumlanya ditentukan oleh hakim sesuai kemampuan suaminya. Penelitian ini ditekankan terhadap pembedan antara mana yang merupakan tindakan *nushūz* dan mana yang bukan *nushūz* | a. Membahas tentang *nusyūz*<br>b. Bentuk metode penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*), Yang memfokuskan hanya kepada tindakan *nushūz* | a. menekankan kepada istri saja. Tetapi *nushūz* juga berlaku kepada suami.<br>b. Pendapat ulamā' Wahbāh al-Zūhaili, sehingga bisa mengetahui makna dan penyelesain *nushūz*. |
| **4** | **Maimunah Nuh**. Judul tesis; Pemikiran Ualam' Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan *Nushūz*. | *nushūz* yang baik adalah kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist dengan tahapan-tahapan mendidik yang harus tidak melalui dengancara kekerasa. pemikiran ini kemudian memunculkan dua tipologi, yatitu tipologi konservasif, dan tipologi muderat | Membahsa Perbuatan *nushūz* yang dilakukan laki-laki dan perempuan. | a. Metode penelitiannya.<br>b. Perspektif gender dalam rumah tangga.<br>c. Pendapat ulamā' kontemporer selaku ualmā' pembaruan. |
| **5** | **Musoddikin**. Judul tesis; "Konsep Penyelesaian *Nushūz* Isti Dalam Kitab 'Uqudullujain Fi Bayani Huquqizzaujaini Karya Syaikh An-Nawawi Al- | Hasil penelitian tersebut harus berjenjang atau bertahab, sehingga apabila perempuan melakukan perbuatn *nushūz*. Dan hal tersebut menunjukkan karifan dan didikan yang sangat bijaksana, tidak boleh melakukan | a. Konsep *nushūz* yang yang dilakukan oleh suami isteri<br>b. Metode penelitian normatif, yaity kajian pustaka | a. Tidak ditinjau dari Perspektif gender dalam rumah tangga.<br>b. Pendapat ulamā' Wahbāh al-Zūhili. |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bantani (Studi Pendekatan Ushul Fiqih) | yang tidak berjenjang. | (*library research*), | |
| **6** | **Ni Nyoman Sukerti** Judul tesiss: "Kekerasan Terhaadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (*Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender* | Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja, tetapi juga diluar rumah tangga. Penelitian ini menitik beratkan kepada kekerasan terhadap perempuan dan ditekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan | a. Perspektif gender sebagai alat analisis<br>b. Metode penelitian normatif berupa kajian pustaka (*library research*), | a. Konsep nushuz suami isteri.<br>b. Pendekatan tokoh atau ulamā' kontemporer. |

Dari penelitian terdahulu yang telah disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada kajian *nushūz* suami isteri perspektif gender dan pemikiran pendapat ulamā' kontemporer yaitu; Wahbāh al-Zūhailī. Sehingga penulis memberi ualsan judul tesis yaitu: "Konsep Nushuz Suami Isteri Pandangan Wahbah al-Zuhaili Perspektif Gender"

## F. Difinisi Istilah/Konsep

Agar tidak terjadinya kekeliruan dalam mengarahkan tesis yang berjudul "**Konsep Nushuz Suami Isteri Pandangan Wahbāh al-Zūhaili Perspektif Gender"**, maka peneliti memberikan pengegasan judul dengan menjabarkan kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti melalui definisi, yaitu:

1. **Konsep *nushūz* suami isteri** merupakan tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian dalam perkawinan



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tampa alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. **Wahbah al-Zuhaili** adalah salah satu tokoh ulama' sunni dari timur tengah (syiria) yang hidup di abad ke-20. Dalam segi keilmuannya sangat fenomental dan tidak diragukan lagi baik dalam ilmu tafsir, hadist, fikih, ushul fikih, balaqhah, sejarah, sosial, politik, dan lain sebagainya, sehingga diakui oleh dunia internasional. Wahbah al-Zūhaili mempunyai istimbat hukum Islam sebagaimana ulama' terdahulu baik dalam bidang tafsir, hadist, fikih, dan lainnya.
3. **Perspektif Gender** *(genus)* sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan pada kepentingan dan fungsi-fungsi, peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dikonstruksi oleh suami isteri dalam rumah tangga atau masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman akibat konstruksi sosial dan adat istiadad tersebut. Oleh karena itu, Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu kesatuan yang saling menyempurnakan, melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari dua aspek tersebut harus saling bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat dan Negara. Agar supaya tujuan Islam tercapai sesuai dengan harapan dalam menjalani kehidupan bersosial, aman, nayaman, demokrais, saling tolong menolong, saling menghormati dan menghargai.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II
# KAJIAN TEORI

## A. Relasi Suami Isteri Dalam Islam

Dalam membangun relasi suami isteri dalam keluarga menurut Islam, idealnya adalah masing-masing anggota keluarga menjalani peran dan fungsinya untuk mencari keseimbangan (*equilibrium*).[23] Hal ini berdasarkan sebuah prinsip *"wa 'āsyīrūhuna bil al-ma'rūf"* (pergaulan dengan cara yang baik). Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. al-Nisā' (4) 19 sebagai beriku:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[24] (QS al-Nisa' 19)

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah SWT menghendaki suami isteri dalam rumah tangga membangun sebuah interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati damai penuh cinta kasih sayang dan tak kalah penting adalah melaksanakan hak dan tanggung jawab bersama. Untuk itu diperlukan setiap individu-individu anggota keluarga mengetahui prinsip-prinsip ajaran Islam demi tercapainya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam

[23] Mufidah Ch. *"Pradigma Gender"* (Cet-1 Malang: IB Bayumedia Publising, 2004), hlm 149.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Juz 4,,, hlm. 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membangun relasi suami istri yang ideal.[25] Sebagaimana dalam sebuah hadits yang dikutip oleh Mufidah Ch yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ عَمْرُو بْنُ اْلأَحْوَصِ. حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ شَهِدَ حُجَّةُ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ للهِ صلي الله عليه و سلم. " أَلاَّ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُوَ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ ذَلِكَ. (رواه الترمذي)26

Artinya: Dari Sulaimān A'mrū Ibnū Akhwās, bahwasnya ayahku telah mengatakan kepadaku bahwa ia telah menyaksikan haji wada' bersama Rasulullah SAW "Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu".(H.R. Imām Turmudzī)

Selain hadis diatas dan juga untuk *wā'asyirah bil al-ma'ruf* dalam keluarga. Sebagaimana hadis yang berbunyi:[27]

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم. ثم خيركم خيركم لإهله وأنا خيركم لأهلي (رواه إبن ماجه)[28]

Artinya: Dari Hisyam bin Urwah dari 'Aisyah ra Rasulullab bersabda: "sebalik baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku aalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku" (HR. Ibnu Majjah)

Hadits diatas menunjukkan sebagai uswah hasanah atau teladan bagi ummatnya. Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan terhadap prinsip-prinsip al-Qur'ān sebagai pedoman atas kesetaraan dan keadilan

[25] Mufidah Ch "*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* , " (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), hlm. 161
[26]*Sunan Al-Turmudzi* Juz IV, (Darul Kutub Al-Ilamiyah, 1994), hal. 310
[27] Mufidah Ch "*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* ,,,, hlm. 162
[28] Muhammad bin Hibban Abū Hatim al-Tamimiy *"Shahih Ibnu Hibban"* Jilid IX (Bairūt: Muasasah Risalah, 1993), hlm. 484



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gender dengan isteri-isterinya; seperti Khatijah, ‘Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah dan yang lainnya. termasuk kecintaanya terhadap Fatimah dan anak-anaknya serta sahabat-sahabatnya. Hal ini merupakan gambaran keluarga besar yang *sakinah* bebas dari diskriminasi dan kekerasan.[29]

Dengan demikian dalam keluarga harus mendapatkan posisi masing-masing dan mengapresiasi, saling menghargai, menghormati, cinta kasih sayang terhadap pasangannya sepanjang peran hak dan tanggung jawabnya masih dalam koridor memelihara harkat martabat relasi suami isteri dalam rumah tangga, tidak boleh melepaskan dari tanggung jawab setelah melakukan perkawinan. Rasa tanggung jawab dalam rumah tangga tersebut telah diatur dalam Islam setelah pernikahan sebagaimana berikut:

**1. Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.**

Pengertian “hak” menurut bahasa yaitu kebenaran.[30] Menurut pendapat ulamā fikih ”hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’ untuk kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh syara’.[31]

Adapun pengertian kewajiban yaitu yang berasal dari kata “wajib”, dan menurut bahasa kata “wajib” bermakna “*fardhu*” atau sesuatu yang harus

[29] Lihat: Mufidah Ch, *“Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* hlm. 162
[30]Ahmad Syafi’i, “*Kamus Arab Annur”*, (Surabaya: Halim Jaya Surabaya, t.t), hlm. 57
[31]Gemala Dewi,dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hl. 64-65



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilaksanakan.[32] Adapun secara istilah yaitu "suatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa.[33]

Hak dan kewajiban suami isteri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad *(ijab-qabūl)*. Pada saat itu pula, suami isteri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya yang bersifat materiil dan non-material yang diakui dalam hukum Islam [34]

Hak dan kewajiban yang bersifat materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dhahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat non-materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan badan, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada isterinya.[35] Sedangkan kewajiban isteri terhadap suaminya seperti; menggauli secara baik. Perintah ini berlaku kepada suami isteri dengan cara yang baik sebagaimana dalam QS al-Nisā (2): 19 yang berlaku timbalik balik. Taat, dan patuh kepada suamu selama suami tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Menjaga dirinya dan hartasuaminya selagi suami tidak ada berada di rumah. Menjauhi dirinya dari segala sesuatu yang berbau maksiat yang tidak di sukai

[32]ImamMuhammad Abū Zahra, "*Ushuulul al- Fiqhi,"* (Dār al-Fikr Al-A'rabi, t.t), hal. 28
[33]Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul al-Awaliyah Fi Ushulu al-Fiqh Wa Qawāi'dul al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), hl. 7
[34]Gemala Dewi,dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 75
[35]Syahrijal Abbas, *Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 179



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suaminya. menjauhi dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didenger oleh suaminya.

Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW.[36] Dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya:"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (Q.S. Al-Baqarah:228)

Dan dalam hadis Nabi salah satunya hadits dari Amrū' bin al-Ahwash:

عن عمرو بن الأحوص, أَنَّهُ شَهِدَ حُجَّةُ الْوَدَاعِ , إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا (رواه إبن ماجة و الترمذي و صححه)[37]

Artinya: Dari A'mru ibnu Akhwas, bahwasanya ia telah menyaksikan haji wada' "Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul". (H.R. Ibnu Majah dan Al-Tirmizi).

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dilakukan secara adil dan *makrūf*. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami isteri, dimana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih *superior* dan yang lain

[36]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 159
[37]Imam Muhammad Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukāni, "*Subulus al-Salām"* Jilid V, (Maktabah Al-Aiman, tt,), hal. 232. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnū Mājah* Juz I, (Dār al-Ihyā' Turosul al-Arobiy), hal 595. Al-Tirmizi, "*Sunan Al-Tirmizī"* Jilid IV, (Darul Kutub Al-Alamiyah, 1994), hal. 310



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah *inferior*. Suami isteri dalam menjalankan kewajibannya memiliki kedudukan yang sama (*equal*) sesuai dengan peran, kapasitas dan tanggung jawabnya. *Makrūf* bermakna pemenuhan kewajiban suami isteri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat.[38]

Dengan demikian, uraian diatas jika dipandang dari sudut pandang teori pertukaran, bahwa relasi suami isteri dalam Islam, menempatkan suami sebagai penyedia nafkah isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri berkewajiban melayani suami meskipun tidak menghendaki agar isteri mendapatkan pengakuan dari lingkungannya sebagai istri yang baik. Hal ini karena suami memiliki *power full* dalam menentukan perjalanan rumah tangganya, sedangkan posisi isteri di bawah control suami, perintah suami wajib di taati. Suami memiliki pemegang peran otonom pengambilan keputusan termasuk menceraikan isteri dengan alasan tidak dapat melayani suami.[39]

[38]Syahrijal Abbas, "*Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 180
[39]Mufidah Ch "*Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* ,,, hlm. 161



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI.**

Menurut UU Perkawinan No 1 Taun 1974 dan KHI, hak-hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam bab IV pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan:

> "Suami istri memikul kewajiban yang hulur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat".[40]

Dalam pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagi berikut:

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehiduapan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat.
2. Masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 mengebutkan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah temapt kediaman yang dimaksud adalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri.

Pasal 33 menyebutkan bahwa:

"Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 berbunyi bahwa:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

---

[40]Anonimous *"Undang-Undang Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989) Dilengkapi Dengan Keputusan Mentri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negri.* (Jakarta: Sinr Grafika, 2005), hlm. 10-11



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga dapat mengajukan gugatan kepengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu: Pertama Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu pasal 30-34.[41]

Bagian kedua suami istri pada pasal 78 yang menyebutkan bahwa:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam maysarakat.
3. Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Bagian ketiga, kewajiaban suami kepada istri terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri.
2. Suami wajib menlindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hudup dalam rumah tangga sesyai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami bagi istri:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

[41] Anonimous *"Undang-Undang Peradilan Agama,,,* hlm. 28



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bagain keempat, tempat kediaman pada pasal 81 menyebutkan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan ank-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama ikatan pernikahan atau dalam masa iddah.
3. Tempat tinggal disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan nyaman.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tingalnya.

Bagain ke lima, kewajiban suami yang lebih dari satu pada pasal 82 menyebutkan:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari satu berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara se-imbang menurut besar dan kecilnya jumlah kelurga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam, kewajiban istri kepada suami pada pasal 83 menyebutkan:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri, adalah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak-hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pemerintah No 9 tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah jelas dan lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan hak istri.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**3. Hak dan kewajiban suami isteri pandangan fikih bias gender.**

Pembahsan hak dan kewaiban suami isteri sangat menarik untuk dibahas. Sebagaimana dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* karya Imām al-Nawāwi al-Bnatāni yang banyak di kaji di kalangan pesanteren sehingga menajdi populer dan diterjamahkan dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam teks tersebut menyatakan:

> Para perempuan sebaliknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah dan tidak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka isteri tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa isteri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak utang. Isteri wajib merasa malu terhadap suami, harus menudndukkan mauka dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan kecintaanya terhdap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suaminya ketika tidur, menggunakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harumharuman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias didepan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.[42]

Dalam teks kajian tersebut juga disimpulkan bahwa:

> Isteri hendaknya memuliakan keluarga suami dan kerabatnya meskipun hanya berupa ucapan yang baik. Isteri juga harus menganggap banyak terhadap pemberian suami meskipun hanya sedikit, menghargai dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak perintah suami meskipun di punggung unta.demikian itu bila isteri dalam kondisi benci. Menurut mazhab syafi'i dan kondisi terlarang karena haid dan nifas, isteri tidak boleh melayani suami meskipun sudah berhenti darahnya, jika belum bersuci. Isteri wajib patuh kepada suaminya jika suaminya

[42] Farum kajian kitab kuning hlm, "*Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjan*" (Lkis. Yogyakarta. 2001) hlm. 60-61



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengajak untuk melakukan hubungan badan, sekalipun di apaur atau di atas punggung unta.[43]

Ungkapan diatas bisa dipahami bahwa kekuasaan suami atas isteri di umpamakan sebagai hamba milik suami, seakan akan sebagai tawanan yang lemah dan tak berdaya. Isteri wajib menaati segala yang diinginkan suami atas isteri. Berbagai pandangan yang menempatkan perempuan sebagai sosok mahluk tak berdaya bahkan nyaris tak bereksistensi, bukan tidak berdalilkan pada dalil normatif agama, tetapi bersandar pada berbagai penafsiran *nas* dan hadits yang keberadaanya perlu ditinjau kembali secara kontekstual dan lebih teliti. Oleh sebab itu, semua mengacu kepada tafsiran al-Nisā ayat 34 dengan keyakinan bahwa kodrat laki-laki lebih unggul dari perempuan. Dari situlah muncul hukum dan kewajiban suami isteri dalam kitab-kitab fikih klasik tentang hak dan kewajiban isteri yang cendrung bias gender ketimbang hak dan kewajiban suami.

Selain itu, dalam urusan rumah tangga, hak dan kewajiban isteri banyak yang mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan ketaatan isteri kepada suaminya. Hal ini dapat dibuktikan dari satu hadis yang tertulis;

[43] Farum Kajian Kitab Kuning "*Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjan*" hlm, 60-61



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عن أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم " خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك "
(مسند احمد بن حنبل سنن ابو داود و النسائ الحاكم )[44]

Artinya: Dari Abū Hurairāh: "Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya perempuan (isteri) adalah perempuan (isteri) yang menyenangkan kalau dilihat, patuh kalau di suruh, dan menjaga harga dan martabat dirinya dan harta suaminya" (Musnad Ahmad bin Hambal Sunan Abū Dāud wa al-Nasā'i al-Hākim)

Dari hadis diatas banyak terdapat dalam kitab tafsir misalnya dalam tafsir *al-Tabari* (22-310 H), *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'ān*.[45] Dalam kitab tafsir al-Qur'thūbi (w. 671 H) *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'ān* menyebutkan demikian.[46] Begitu juga dalam tafsir al-Razi mengutip hadis diatas.[47] Sementara dalam tafsir Ibnū Kasīr yang terkenal sangat kolektif mencatat hadis, tidak menuliskan hadits tersebut ketika membahas al-Nisā (4): 34. Oleh karena itu, hadits tersebut patut diragukan otentitasnya (dari sisi mata rantai perawi: *sanad*)[48]

Selain itu hadist diatas, di masyarakat yang dianut oleh kelompok mayoritas sangat bias nilai-nilai patriarkhi, yakni kenikmatan hubungan badan hanya milik suami, sedangkan para isteri harus menuruti keinginan suami

---

[44] Abu daud Sulaiman al-Sijistani, *""Sunan Abī Daūd*, (Fakis: Dar al-Fikr, 1994), I: 389, hadis no. 1664. Juga al-Nasā'I, hadis no 3229, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās al-Iraqi menganggap shahih Dawūd dan al-Nasā'i dan juga di shahihkan oleh al-Suyuti

[45] Lihat: Ibnū Jarīr al-Tabari "*Tafsīr al-Tabari* (*Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'ān*)" Jilid V (Bairūt: Dār. al-Fikr, 1405 H), hlm 60

[46] Abi Bakar bin Farh al-Qurthubi, *"tafsīr al-Qurthubi (al-Jami' al-Ahkām al-Qur'ān)"* Jilid V (Kairo: Dār al-Sya'bi 1372 M), hlm. 17

[47] Fakhr al-Din al-Razī, *"Tafsīr al-Kabir"* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1398 H), hlm. 111

[48] Lihat: Hamim Ilyas *"Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"* (Cet-III. eLSAQ Press. Yogyakarta, 2008), hlm. 173-177



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimanapun berada tidak memandang seperti apa situasinya. Pandangan bias seperti ini kebanyakan dinisbatkan kepada hadits yang berbunyi:

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم . قال "اذا دعا الرجل امراته الى فرشة فابت ان تجي ء لعنتها الملائكة حتى تسبح " (رواه احمد بن حمبل)[49]

Artinya: Dari abū Hurairah. Rasulullah bersabda: "Apabila seorang suami mengajak isterinya ketempat tidur , kemudian si isteri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para mailaka akan melaknati isteri itu hingga datangga waktu subuh" (HR. Ahmad bin Hambal)

Ibnū Hajar al-Asqolāni[50], seorang ulamā' pakar hadits terkemuka dalam karyanya *Fath al-Bāri* mengatakan bahwa hukuman bagi isteri yang menolak diajak berhubungan badan tampa alasan di limpahkan kepada isteri. Dalam kajian fikih yang terdapat dalam kitab *Figh Ala Mazahib al-Arba'ah* yang dikutip oleh Mufidah Ch, ada tiga pandangan dalam konep nikah bahwa hubungan badan hanya milik suami diantaranya :[51]

a. Menurut mazhab Syafi'iyah nikah merupakan aqad tamlik *milk al tamlik*, yaitu pemindahan hak milik sebagai pemindahan jual beli . isteri berada di bawah kontrl suami dalam aspek kehidupannya termasuk dalam kepemilikin sepenuhnya organ repoduksi. Oleh karena itu suami mempunyai hak sepenuhnya melakukan berhubungan badan.
b. Menurut malikiyah, nikah merupakan aqad al mufakat, dimana suami isteri memiliki alat repoduksi isterinya bersifat temporer atau milk *intifa'* dalam arti kepemilikan dengan mengambil manfaat secara terus menerus.

[49] Al-Imam al-Munziri, Ringkasan Hadist, hlm. 453, Hadist No 830, *"Kitab al-Nikāh"* bab *Fi al-Mar'ah Tamtani'u min Firasy Zaujiha"* Dririwayatkan dari Abu Hurairāh
[50] Ibnu Hajar al-Asqolani "*Fath al-Bāri"* Jilid IX (Bairūt: Lebanon, tt), hlm. 294
[51] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,* hlm. 224-226



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara subtansia keduanya (Maliki dan Syāfi'i) adalah sama, tidak mempengaruhi makna dasarnya.

c. Menurut Hanafiyah nikah merupakan aqad ibadah, di mana organ repoduksi perempuan tetap menjadi miliknya, dalam artian suami boleh (halal) melakukan hubungan badan dengan isterinya begitu sebaliknya.

Dari keterangn diatas, konsep pernikahan pandangan ulamā' memungkinkan terjadinya hubungan badan yang bias gender. Hal ini pengaruh oleh pemahaman penafsiran, pendidikan, dan pengalaman sejak dini ketika ia dibentuk laki-laki dan perempuan.

Tidak samapi disitu saja, hak dan kewajiabn isteri terhadap suaminya, harus patuh dalam segala hal, seperti seorang muslimah tidak diperkenankan berpuasa sunnah untuk melaksanakan ibadah dan juga pergi keluar rumah tampa minta izin suaminya. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Hamim Ilyas Dkk yang berbunyi:

أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه (راه البخاري ومسلم)[52]

Artinya: Memberitakan kepada kami Ma'mar dari Hammam Ibnū Munabbah dari Abū Hurairah dari nabi Muhammad SAW bersabda "Tidak diperkenankan seorang perempuan melakukan puasa tatkala suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya" (HR. al-Bukhari dn Muslim)

[52] Lihat: al-'Allamah al-Muqoddiq abu 'Abdillah Muhammad Ibnū Ismāil al-*Bukhari "Shahih al-Bukhari"* Jilid III (Bairūt: Dar. al-Kitab al-Islamiyah tt), hlm. 267. Lihat juga abu husain muslim ibnu al-hajjaj al-Qusyairi al-Nasabun, "sahih al-Muslim" Jiid 1 (Surabaya: Syirkah Ahmad Ibnu Said Ibnu Nabhan Wa Auladun, tt), hlm. 409



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebenarnya banyak riwayat yang bervariasi menerangan tentang hadits diatas sehingga patut dipersoalkan karena bertentangan dengan prinsip otonomi dalam berbuatan ibadah sehari-hari untuk penghambaan kedapa Tuhannya. Jika pemahaman keharusan adanya izin itu dibenarkan, pertanyaannya adalah mengapa laki-laki tidak diharuskan meminta izin kepada istrinya tatkala melakukan hal yang sama? Patut dipertanyakan apakah Rasulullah tatkala mensabdakan hadits tersebut dimaksudkan sebagaimana dipahami selama ini oleh ahli hadits dan kajian fikih. Jika jawabnnya alterrnatif, sungguh itu itu berselisih dengan ahlak agung yang disabdakannya.

Pemahaman yang menyebutkan bahwa sorang isteri yang hendak perbuasa sunnah, tatkala: suaminya ada di rumah, harus meminta izinnya merupakan salah satu dari produk fikih. Mengingat tradisi fikih dikalangan umat Islam seringkali memperlihatkan dominasi laki-laki. Oleh karena itu, kecendrungan menguntungkan laki-laki, maka fikih model demikian kiranya dapat disebut sebagai fikih bias gender. Dan hal ini juga yang melahirkan pemahaman *misoginis*[53] terhadap hadits Nabi

[53] Kata misoginis berasal dari akar kata bahasa Inggris misogyny yang berarti kebencian kepada perempuan. Lihat John M. Echols dan hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1993) hlm 382. Hamim Ilyar mengatakan yang mengutip dari Nasaruddin Umar bahwa mengaitkan perspektif misoginis dengan suatu paham teologi yang mencitrakan perempuan sebagai pengoda (temptator) dan dianggap sebagai panggkal segala kejahatan kemanusiaan. Karenanya perempuan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya malapetaka. Hamim ilyas dkk *"Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis,,,* hlm. 146



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam tradisi penafsiran bias gender, kuam perempuan sama sekali tidak memiliki hak berproduksi maupun repoduksi mereka. Diantara agenda mengenai hak repoduksi ini meliputi:[54]

a. Hak memilih pasangan. Mayoritas jumhur ulama' berpendapat bahwa seorang gadis tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Pernikahan dinyatakan batal apabila tidak ada wali dari pihak perempuan. Mutawalli al-Sha'rawy menjelaskan bahwa dalam QS. al-Baqārah: 221 bukan hanya sekedar melarang menikahkan anak dengan *mushrikah* tetapi ayat tersebut dapat mengandung makna bahwa orang tua atau wali tidak boleh menikahkan perempuan dengan orang lain tampa seizinnya.[55]
b. Hak menikmati hubungan badan dan menolak hubungan badan sebagaimana yang telah dibahs diatas.
c. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkenan dengan pilihan-pilihan untuk menjalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan atau menolak penggunaan organ repoduksinya, mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusuai.

Kewaiban suami terhadap isterinya sebebulum pernikahan yang diwajibakn adalah yaitu membayar mahar. Mahar adalah salah satu harta benda yang menjadi hak milik isteri dari suaminya melalui akad nikah atau karena *dukhūl/jima'*.[56] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisā' (4) 4 sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya:"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

[54] Mansuor Fakih *"Analisis Gender Dan Transpormasi Soail",,* hlm. 138-141
[55] Lihat: Istibsyaroh *"Hak Hak Perempuan Dalam Relasi Jender Pada Afir al-Sya'rawi"* (desertasi pasca sarjana UIN syarif Hidayatullah, 2004)
[56] Wahbah al-Zuhali, *"Fighul al-Islami",,*hlm. 237



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[57]"

Jumhur ulamā' berbeda pendapat dalam memberikan mahar kepada perempuan yang hendak mau dinikahi. Yaitu pendapat ulamā' Hanafiyyah secara spesifik memberikan batasan mahar mishil yang harus diterima adalah sepadan dengan kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya dan pendidikannya, tingkat keagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan isteri yang akan menerima mahar tersebut. Selain Hanafiyyah seprti Syafi'iyyah secara spasifik bahwa mahar yang akan diterimanya sesuai dengan kemampuan dari pihak mempelai laki-laki.[58]

Begitu juga atas hak dan kewajiban suami terhadap isterinya yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin. Sebagaimana dalam QS al-Nisa' (4): 34. Kepala rumah tangga suami wajib memberikan kebutuhan isteri berdasarkan dan kondisi di mana berada seprti; pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Nafkah merupakan hak isteri atas suaminya atau kewajiban seorng suami atas isterinya.[59] Kewajiban tersebut, berdasarkan nash Al Qur'an, Hadits Nabi SAW, serta Ijma' ulamā. Sebagimana yang terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

[57] (Q.S. An-Nisā' (4) 4)
[58] Lihat: Amir Syarifuddin *"Hukum Perkawinan di Indonesia",,,* hlm. 89-90
[59] Hamim Ilyas DKK. "*Perempuan Tertindas?*",,, hlm. 121-122



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:"Hendaklah orang yang mampu memberi nafakah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[60]

Ayat diatas juga dipertegas oleh Hadist Nabi yang berbunyi:

حدَثنا آدَمُ بْنُ أَبِ إِيَاسٍ حدَثنا شُعْبَةُ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُالله بْنَ يَزِيدَ الأنصَاري عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الانْصَاري عَنِ النبي صلي الله عَلَيْه وسلم : قال اذا نفق المسلمُ نفقَةً عَلَي أَهلِهِ وَهوَ يَحتَسِبُها كَانَتْ لَه صدقةٌ (رواه البخاري[61]

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari 'Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ūd al-Ansāri r.a., Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya sematamata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhāri)

Para ulamā seperti dari kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan diri kepada suaminya, (*ba'da dukhul*)[62] jika belum di setubuhi maka suami tidak wajib menafkahi. Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa meskipun belum berhubungan badan (*qobla jima'*) suami

[60] (Q.S al-Thalāq: (65:7)
[61]Abū Abdillāh al-Bukhāry, "*Shahīh al-Bukhārî"* Jilid III, (Libanon: Beirūt. Dār al-Fîkr, 1990 M), hlm. 305
[62] Umar Sulaiman Al-Asyqari *"Ahkāmuz Zawaj",,,* hlm. 281-282



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya, karena dalam konsep nikah bukan hanya sekedar untuk berseneng seneng tetapi kebolehan dan kesepakatan ntara suami isteri.[63] Ulamā Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri tidak gugur hak menerima nafkahnya meskipun ia melakukan *nushūz*. Alasannya karena nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan.[64]

**4. Hak dan kewajiban suami isteri pandangan fikih kontemporer perspektif gender.**

Husain Muhammad[65] berpendapat, bahwa dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri berpegang teguh dengan kesetaraan dan keadilan gender dengan nilai-nilai prinsip dasar ajaran al-Qur'ān dan memperlihatkan pandangan yang *egaliter* (kesetaraan lak-laki dan perempuan) sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Nahl (16): 97, al-Nisā (4): 19. Al-Baqārah (2): 228.

Ayat tersebut sangat menjelaskan dan memberikan pengertian bahwa dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri harus dilandasi oleh beberapa prinsip, diantaranya, kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Hak dan kewajiban suami isteri ini juga berdasakran '*urf* (tradisi) dan *fitrah* (fitrah), setiap hak selalu ada kewajiban, dan juga sebaliknya.

---

[63] H.S.A Alhamdani, *"Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Amani: Jakarta: 1980)" hlm. 125

[64] Lihat: Amir Syarifuddin *"Hukum Perkawinan di Indonesia",,* hlm. 178-179

[65] Husein Muhammad, *"Figh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender"* (Cet-ke 5. LKiS: Yogyakarta, 2012) hlm, 147-148.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hak-hak dan kewajiban dalam Islam dimulai dari pembahasan memasuki kehidupan rumah tangga yang mencakup empat hal yang pentig;

a. Pertama, hak memilih pasangan.

Ali Yafi menegaskan bahwa seorang muslimah berhak mengatakan kehendaknya dalam memilih pasangan, tidak dibenarkan jika dipaksa oleh walinya, karena bukankah pernikahan adalah suatu akad yang ditegakkan atas landasan *ijab qabūl*. Yakni adanya kehendak bebas dan kerelaan dari pihak yang bersangkutan.[66]

Wahbah al-Zūhaili[67] berpendapat bahwa Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan. Islam menghargai perempuan untuk menentukan calon suaminya yang akan menjadi mitra hidupnya dalam keadaan senang dan susah, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang seorang wali untuk memaksakan kehendak pada anaknya dalam emilih calon suaminya. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara implisit tentang hak perempuan memilih pasangannya. Dalam tafsirya Wahbah al-Zūhaili menjelaskan tidak mengkaitkan keharusan wali dengan kelemahan perempuan.

Hak *ijbar* dalam konteks moderen sekrang ini sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan prisnsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam, juga karena perempuan banyak yang telah terdidik,

[66] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,* hlm. 222
[67] Wahbah al-Zuhaili "*Tafsīr* al-*Minīr*,,, Jilid III hlm. 290



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cukup memiliki kemempuan untuk mengambil keputusan dalam memilih jodohnya..[68]

b. Keduanya, hak menikmati hubungan badan.

pada dasarnya telah mencerminkan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan mendominasi pasangannya. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah (2): 187 yang berbuyi:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya: "Mereka (isteri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (isteri)" (QS al-Baqarah (2): 187)

Ayat tersebut sejalan dengan sabda nabi yang dikutip oleh Mufidah Ch berbunyi:

أن النبي صلي الله عليه سلم نهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها( رواه إبن ماجه)[69]

Artinya: Rasulullah SWA melarang melakukan 'Azl tampa seizin istrinya (RH. Ibnu Majjah)

Dalam hubungan badan sebagai kebutuhan psikologi antara keduanya, Wahbah al-Zūhali[70] memperkuat terhadap sikapnya yang dapat ditelaah dari penafsirannya terhadap potongan ayat ليسكن اليها pada QS al-A'arāf (7): 187 secara tekstual ayat ini menunjukkan adanya perempuan (isteri) yang telah dinikahi sebagai penenang dan penentram bagi suami isteri. Namun lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ayat tersebut berlaku

[68] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,,* hlm.224
[69] Ahmad bin Hambal Abuū Abdillah al Syaibāny "Musnad Ahmad" Jilid 1 (Muassasah Qurtubah. Mesir, tt), hlm. 31
[70] Wahbah al-Zuhaili "*Tafsīr* al-*Minīr*,,, Jilid III. hlm. 201



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Atrinya dengan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan keduanya memperoleh ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Tidak ada ketenangan yang lebih agung dari pada ketenangan antara suami isteri. Laki-laki membutuhkan perempuan sebaliknya juga perempuan membutuhkan laki-laki sebagai tempat berteduh.

c. Hak memutuskan kehamilan.

Hak memiih menentukan kehamilan dalam rumah tangga, pandangan perspktif gender memandangan kehamilan merupakan peran yang sangat berat bagi perempuan sebagaimana Allah telah menegaskan dalam QS al-Luqmān, sehingga seorang ibu diberi hak yang sangat pribadi untuk menentukan apakah dia telah siap secara fisik, mental maupun psikis untuk mengemban tugas tersebut.[71] Dr. Muhammad Syaltut menegaskan yang dikutip ole Mufidah Ch ada 4 pendapat dalam hal ini:[72]

1) Imam al-Ghazāli (w. 505) dari kalangan mazhab Syāfi'i mengatakan bahwa yang berhak menentukan punya anak lagi atau tidak adalah suami (QS al-Baqarah: 232)
2) Pendapat dari kalangan Imam Hanafiyah yang menetukan mempunyai anak lagi tersebut adalah tergantung kemufakatan antara keduanya suami isteri. Alasannya adalah kehamilan terjadi karena berfingsinya organ repoduksi kedua belah pihak.
3) Pendapat sebagian Syāfi'iyah dan Hambaliyah, yang menentukan kehamilan bukan hanya suami isteri tetapi juga msyarakat termasuk mengatur jumlah anak tersebut.
4) Menurut mayoritas hali hadits bependapat bahwa yang berhak kehamilan bukan hanya isteri atau suami saja, jika kemaslahan umum

[71] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,,* hlm. 228
[72] : Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,,* hlm. 227-228



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghendaki kehamilan atau tidak, maka yang dimenangkan kemaslahan umum.

d. Keempat hak merawat dan mengasuh anak.

Dalam perspektif gender peran pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab di luar peran kodrati perempuan. Suami isteri memiliki peran yang simbang dalam hal ini, beradaptasi dengan kebutuhan, kesempatan sehingga bersifat fleksibel. Adapun hak pengasuhan anak meliputi empat unsur yaitu: aspek fisik, aspek sosial, aspek spritual dan aspek intelektual. Keempat aspek tersebut tentu mendapatkan perhatian dalam proses tumbuhnya anak secara seimbang untuk mengjantarkan anak menuju kedewasaan, mandiri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pengasuhan anak yang ideal adalah dilakukan tidak hanya pada ibu saja, tetapi ayah juga mengsuhnya. Keterlibatan seimbang antara ibu dan ayah memberikan dampak psikis yang lebih baik dari pada hanya dibebankan kepada salah satu dari keduanya.[73]

Dari pembahasan diats, hak-hak isteri telah dilakukan penelitian oleh muslimat Nahdatul Ulama' (NU) dalam suatu Studi Pandangan Ulama' Jember tentang hak-hak Repoduksi Perempuan bahwa berhak untuk:

a. Hak menikmati hubungan badan dengan suaminya. Isteri berhak mendapatkan kenikmatan dan kepuasan ketika berhubungan badan dengan suaminya, bukan hanya wajiab memasukkan dan menyenangkan untuk

[73] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,,* hlm. 234-235



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami saja ketika melakukan hubungan badan sebagai kewajiban untuk melayani kebutuhan biologis suami semata.

b. Hak menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya dengan sebuah alasan tertentu.
c. Hak merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang dikehendaki tetapi dengan alasan tetap bahwa untuk memperhatikan dan mengeutamakan kesehatan dan kemaslahatan isteri, walaupun Allah SWT yang pasti sebagai penentu.
d. Hak cuti repoduksi. Dalam hal ini isteri berhak untuk cuti melakukan kegiatan rumah tangga ketika repoduksi (selama msa kehamilan hingga melahurkan). Oleh karena itu, diharapkan agar suami melakukan pekerjaan rumah tangga atau mengajak kerabat atau keluarganya untuk membantu pekerjaan tersebut.[74]

Selain hak dan kewajiban diatas isteri tidak wajib menaati suami dalam kemaksiatan kepada Allah, bahkan isteri wajib menolaknya. Kemudian isteri wajib menaati suaminya hingga akhir hayatnya, tidak dibenarkan untuk melakukan penghianatan walau hanya dengan hati sekecilnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(رواه احمد)[75]

Artinya "Dari Abi Abdurrahman al-Sulami dari Ali ra. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT." (HR. Ahmad)

Dari hadits diatas secara substansial, universal dan fudamental memberikan dasar etis moral dalam kehidupan berkeluarga. Tidak ada suatu yang secara spasifik mengandaikan ketimpangan atau bahkan hirarki dalam

[74]Hamdanah, *"Muslim Kawin di Musim Kemarau (Studi Padangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak Repoduksi Perempuan*, (Bigraf Publising, Yogyakarta, 2005), hlm 230-232
[75] Ahmad Bin Hambāl *" Musnad al-Imám Ahmad Bin Hambāl*" Jilid II (Beirūt: Muassisah al-Risālah, 1999), hlm. 333



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

relasi suami isteri disebuah instansi keluarga. Terlebih-lebih mengandaikan yang mengindikasikan superioritas salah satu jenis kelamin, seperti harus taat dan patuh kepada kepada suami hal ini seakan-akan isteri harus patuh dan apa yang diperintahkannya sebagai pengandaian maha besarnya hak suami terhadap isteri, tidak pernah sekali pun mendapat legitimasi al-Qur'ān dan al-sunnah. Prinsip fundamental yang dikedepankan al-Qur'ān dan al-Sunnah adalah kesetaraan, kebebasan, dan kesimbangan. Prinsip ini selaras dengan esensi dan kekuatan Islam yang terletak pada wataknya yang leberal, progresif dan humanis.[76]

Menganai kewajiban (tugas) isteri dalam rumah tangga ulamā' berpendapat. Al-Nawawi al-Bantani mengutip pada kisah Umar bin Khattab tatkala dia dimarahi isterinya dan harus menahan diri dengan berkata:

> "saya harus membiarkan ungkpannya. Mengapa? Tanya kamu muslimin. Karena isterikulah yang memasakkan masakananku, meyediakan rotiku, mencuci bajuku, menysui anak-anakku, dan memberi kepuasan yang membuat kau tidak jatuh pada perbuatan haram. Pdahal itu bukan kewajibannya[77]"

Secara historis, pada dasaranya pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan perempauan yang dialami oleh Fathimah binti Rasulullah SAW, yang pernah mengadu kepada ayahnya tentang luka-luka di tangannya yang dikarenakan berkhidmah kepada Sayyidina Ali ra. Ia berkata berkata: Ketika

[76] Asghar ali Eginer, "Islam And liberation Theology Essays On Liberative Elements In Islam" (New Delhi: Sterling Publishers Ptv. Ltd. 1990), hlm 30. Lihat juga: Hamim Ilyas Dkk. *Perempuan Tertindas"* ,,, hlm. 114

[77] al-Masri *"Nabi suami Teladan",* tarj, (Dema INSANI Press, Jakarta, 19994) hlm 23



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rasulullah datang mengunjungi kami, dan pada saat itu kami bersiap-siap hendak tidur. Kami pun bangun mendengar kedatangan Rasulullah, namun Beliau berkata,"Tetaplah kalian berdua di tempat kalian." Beliau datang dan duduk diantara aku dan Fathimah, hingga aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak tangan Rasulullah di perutku. Rasulullah bersabda:

ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم

Artinya: "Maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Jika kalian hendak tidur, maka ucapkanlah tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga dan takbir tiga puluh empat kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan.[78]

Dari ungkapan diatas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an dan Hadist tidak ada keterangan secara rinci dan jelas mengambarkan pembagian kerja dalam rumah tangga. Hal ini pula yang memicu para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan aturan atau hukum pelaksanaan pekerjaan rumah tangga. Bagi isteri tidak ada batasan yang terperinci tentang gambaran pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tugas isteri dalam rumah tangga pada biasanya dalam masyarakat di Indonesia kebanyakan dikelompokkan menajdi lima komponen aktivitas yaitu:

a. Melayani suami yang terperinci terdiri atas meyipakan pakaian suami dari celana, koas dalam, kaos kaki, baju celana, sepatu, sandal hingga sapu tangan da akssesoris. Kewajiban melayani yang tak kalah penting adalah

[78] Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri al-Ja'fāni *"Shahih Bukhāri"* (Bairut: Dar, Ibnu al-Kasīr, 1993 M.), hlm, 661



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melayani berhubungan badan dimanapun dan kapanpun suami menginginkan.

b. Mengasuh dan mendidik anak yang secara rinci tugasnya sebagai berikut; memandikan, menyuapi, mengajaknya bermain, menidurkan dan menyusui. Bila anaknya sudah samapai sekolah, maka tugas ibu rumah tagga bertambah dengan mengantar dan menjemput kesekolah dan menemani belajar, serta membantu mengerjakan PR, mengambil rapot.
c. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga; menyapu, memsak, mencuci, mengepel, menyeterika.
d. Menyediakan siap santap. Tugas rincian seperti isni meliputi mengatur menu belanja memasak dan menghidangkan.
e. Merawat kesehatan lahir batinseluruh anggota keluarga; merawat anggota keluarga yang sakit, menjahit bila diperlukan dan menghibur suminya dikala panat dan lelah dari kerja. Dalam peran yang di sebutkan diatas sangat disoroti oleh masyarakat.[79]

Kelima pokok pekerjaan (aktivitas) tersebut semunya dianggap sebagai kewajiban pokok ibu rumah tangga. Apabila ada yang tidak beres dalam hal-hal tersebut maka serta merta isteri yang di salahkan oleh suami, mertua, tetangga bahkan menjadi pembincangan oleh masyarakat.

Dalam ajaran Islam sendiri kehidupan manusia itu setara dalam segala bidang baik publik maupun domestik. Perempuan mempunyai kedudukan dan harkat martabat yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan tersebut akan membendung suatu pola hubungan yang saling menghargai, menghormati, tolong-menolong damai, harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.[80] Tujuan Rasululla SAW membawa ajaran Islam ini tiada lain membuka suatu tradisi baru dengan tujuan diantranya:

[79] Istiadah, "*Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh"* (Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005), hlm 3-5
[80] M. Fauzi Adhim *"Kupinang Engkau Dengan Hamdalah"* (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999), hlm. 132



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang *(World View)* masyarakat Arab yang pada waktu masih didominasi oleh cara pandang fir'ūn.
b. Memberi teladan terhadap kaumnya untuk memperlakukan kaum perempuan dan menampilkan peranan sebagai sosok yang penting dalam kehidupan sosial budaya terutama dalam rumah tangga.

Secara umum, ada tujuh kepentingan perempuan yang dibela oleh Islam diantaranya;

a. perempuan dalam Islam adalah orang yang dilindungi undang-undang.
b. perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dalam pernikahan.
c. perempuan mempunyai hak talak. Dalam hal ini, al-Qur'ān memberikan pilihan kebebasan untuk memutuskan kehidupan mereka dengan laki-laki sebagi suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'ān surah al-Ahzāb (33): 2881.
d. perempuan mempunyai hak dalam mewarisi kekayaannya.
e. perempuan mempunyai hak penuh dalam memelihara anaknya.
f. perempuan mempunyai hak dalam menggunakan hartanya.
g. perempuan mempunyai hak hidup damai nyaman dan aman.[82]

Fikih hanyalah jalan bagi umat manusia untuk mengatur hubungannya dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Belum pernah ada dalam sejarah Islam bahwa seluruh umat Islam hanya bertempu pada fikih tunggal. Fikih selalu dijalankan sesuai denga konteks waktu dan tempatnya. Pemaksaan fikih tunggal akan merduksi makna Islam sebagai agama universal yang berlaku sepanjang zaman. Ole sebeb itu, Hak dan kewajiban dalam perspektif gender

[81] "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah**(**suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami.**)** dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
[82] Syafiq Hasyim, *"Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan"*,,, hlm 34-37



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai konsepsi tersendiri untuk mencari kesetaraan dalam kehidupan berkeluaraga hal ini sebagai berikut: [83]

a. Suami isteri wajib saling bergaul secara baik dan mengadakan hubungan badan. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama.
b. Haram melakukan perkawinan, yaitu perempuan haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu perempuan, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
d. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan dengan cara bersama.
e. Menjalankan hak dan kewajiban bersama sesuai dengan peran masing-masing dalam rumah tangga.

Dari penjelasan diatas, suami isteri mempunyai tanggung jawab yang diembannya yang pasti akan diminta pertanggung jawabnya di hadapan Allah tak terkecuali suami maupun isteri. Sebagaimana yang ditegaskan hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [84]

Artinya: Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang

[83] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender",,* hlm. 165
[84] Badruddin al-'Aini al-Hanafi *"'Umdatul al-Qāri Syarah Shahih al-Bukhāri"* (al-Maktab al-Syāmilah,2006), hlm. 145



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya.

## B. Konsep *Nushūz* Suami Isteri Dalam Hukum Islam.

### 1. Pengertian *nushūz*

*Nushūz* secara bahasa berasal dari نشز - ينشز - نشزا yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.[85] Seperti ungkapan نشز المرأة بزوجها artinya perempuan yang durhaka kepada suaminya.[86] *Nushūz* berasal dari bahasa Arab[87] adalah *al-nushūz* النشز yang bermakna tempat yang tinggi. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. al-Mujadalah (58); 11:

وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ

Artinya: ”Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu" maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu[88]

Adapun *nushūz* menurut pendapat pakar hukum Islam adalah:

**a.** Menurut Al-Qurthūbi, *nushūz* adalah: “meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”.[89]

---

[85]Ibnu Mansūr, “*Lisan al-’Arabi*” Jilid III, (Beirût: Dâr Lisan al-‘Arabi, t,th), hlm: 637

[86] Muhammad Yunuas *“Kamus Arab-Indonesia”* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1972), hlm. 452

[87] Fairuz al-Abadi , *“al-Qamus al-Muhīṯ*” (Cet-1. Beirût: Muassasah ar-Risalah, 1987), hlm. 678.

[88]Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya”*, Juz 28 (Jakarta: PT. Syagma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 910.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**b.** Menurut Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulamā mazhab Maliki berpendapat bahwa *nushūz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah *nushūz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[90]

**c.** Menurut Muhammad Abdūh sebagaimana dikutip Rasyid Ridhā *nushūz* adalah seorang isteri memberontak terhadap suami sehingga seakan-akan menempatkan diri di atas suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.[91]

**d.** Menurut Sayyid Qūtb, sebagaimana yang dikutip oleh Amina Wadud, bahwa *nushūz* adalah suatu keadaan yang kacau diantara pasangan dalam perkawinan. Artinya, terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga, tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya keadaan kacau tersebut. Sehingga *nushūz* tersebut bisa terjadi oleh perilaku perempuan, ataupun laki-laki.[92]

---

[89] Abū Adillah bin Muhammad al-Qurthūbi, *Jami' al-Ahkāmi al-Qur'ān*, Jilid III (Bairūt. Dār Al-Fikr: ), hlm. 150

[90] Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, "*Nushūz*, *Alih Bahasa* a. *Syaiuqi Qadri*, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

[91] Sayyid Muhammad Rasyid Ridhā, "*Nida' li al-Jins al-Lathīf*, (terj.) Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 42

[92] Amina Wadud, *"Qur'an Menurut Perempuan"*, (Jakarta: Serambi. 2001), hlm137.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**e.** Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyebutkan bahwa *nushūz* adalah suatu perlawanan terhdap suami dan melindungi laki-laki lain yang mengadakan perselingkuhan.[93]

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *nushūz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan *nushūz* ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan *nushūz*.

**2. Dasar hukum perbatan *nushūz***

Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *nushūz* isteri adalah QS. al-Nisa'; (4) ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

[93] Asghar Ali Engineer *"Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin Laki-Laki"*, Alih Bahsa Akmad Affandi (Cet. I. Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Al-Nisa : 34

Sebab turunnya firman Allah AWT dalm surah al-Nisâ' (4): 34 tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Nabi bernama Ali. r.a, yang masih kerabat dan menantu Nabi sebagai berikut:

عَنْ عَلِي قَالَ أَتَي رَسُولَ اللِه رَجُلُ مِن الأَنْصَارِ بِامرأةٍ لَهُ قَالَتْ: يَا رَسُو لَ اللهِ أَنَ زَوْجَهَا فَلاَن الأَنْصَارِي أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَاَثَرَ وَجْهَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَي (اَلرَّجَالُ قَوَّامُوْمَ عَلي النِّساءِ) أي فِي الاَدَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللِه : اَرَادْتُ اَمْرًا,وَارَدَ اللهُ غَيْرَهُ

Artinya: "Dari Ali r.a. berkata: "sesungguhanya laki-laki Ansar datang kepada Rasulullah bersama istrinya. Kemudian isterinya baerkata: "wahai Rasulullah sesungguhnya suaminya fualan bin fulan memukul istrinya samapi membekas diwajahnya", kemudian Rasulullah SAW bersabda, "suaminya tidak boleh melakukan demikian". Kemudiaan turunlah ayat "laki-laki adalah pemimpin atas perempuan" maksudnya di dalam mendidik, kemudian Rasulullah SAW bersabda "aku menghendaki suatu hal sedangkan Allah SWT menghendaki yang lain".[94]

Diselain Hadist diatas, ada juga yang meriwayatkan sebeb turunnya ayat diatas sebagai berikut:

[94] 'Ala al-Uddin al-Muttáqi Bin Hisamuddin al-Hindi. *" Kanzūl 'Umal fi Sunani Aqwali wal Af'āl*. Juz II, (cet-2. Bairūt. Mu'assah al-Risālah, 1986), hlm. 388



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

رُوِيَ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي سِعدٍ بِنْ رَبِيْع نَشَزَتْ عَلَيهِ إِمْرَأَتُهُ حَبِيْبَة بِنْتِ زَيْدٍ فَلَطَمَهَا, فَقالَ أَبُوهَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْرَشْتُهُ كَرِيْمَتِي فَلَطَمَهَا, فَقَالَ عَلية الصَّلاَةُ وَالسّلاَمُ : لِتَقْتَصّ مِنْ زَوْجِهَا, فَانْصَرَفَت مَعَ أَبِيْهَا لِتَقْتَصَّ مِنهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمْ : إِرْجِعُوا, هَذَا جِبْرِيلُ أَتَانِي, فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ, فَقَالَ عَلْيهِ السّلام : أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ غيرَهُ, ثَم تَلاَ الآية

Artinya: Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairāh, termasuk salah seseorang kepala suku dan kedua-duanya dari golongan suku Anshor. Peristiwanya yaitu, pada suatu hari Habibah durhaka kepada suaminya, lalu suaminya menamparnya. Kejadian ini lalu dilaporkan oleh ayahnya bersama anaknya kepada Rasulullah SWA. Lalu si-ayah berkata; anakku Habibah ini telah mempersiapkan tempat tidur untuk suaminya, tetapi suaminya menamparnya, maka Rasulullah SWA bersabda: لتقتص من زوجها *"dia boleh membalas suaminya"* lalu habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa'ad. tetapi saat belum jauh, mereka dipanggil oleh nabi; ketahuilah, karena kini jibril telah datang padaku dengan membawa ayat "laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan sebgainya" seraya bersabda: "kami mempunyai kehendak tentang sesuatu perkara, tetapi Allah mempunyai kehendak lain tentang sesuatu perkara. Sedangkan kehendak Allah justru lebih baik". Maka, perintah membalas suaminya tersebut dicabut oleh Rasulullah.[95]

Di selain menyebutkan perbuatan *nushūz* isteri, Allah juga menyebutkan perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh suami. Hal ini sebagimana yang ditegaskan surah al-Nisā' (4): 128 yang berbunyi:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

[95]'Abdullah Muhammad al-Qurtûbi, *"Jâmi'ul al-Ahkām al-Qurtūbi* Juz VI (Cet-1. Beirūt. Al-Risâlah, 2006) hlm. 280



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: "Dan jika wanita khawatir akan *nushūz*[96] atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[97], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir[98] dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari sikap *nushūz* dan tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[99]

Dari ayat tersebut banyak variasi pendapat ulamā' tentang turunnya ayat tersebut. Diantara sebeb turunnya ayat tersebut adalah Hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا ، أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ,فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ :{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}.

Artinya:"Dari Uyainah, Dari Zuhriyah, Dari Sa'id Bin Musayyab Sesungguhnya Rofi' bin Khotijin Bahwa Ada seorang suami tidak senang kepada istrinya disebabkan karena sudah tua renta. Oleh sebab itu, suami hendak menceraikannya, namun si istri berkata: Jangan ceraikan aku, berikan aku giliran jika saja engkau berkehendak".[100] Dari Hadits di atas, dipaparkan lalu turunlah ayat Q.S (4): 128

---

[96] *Nusyūz* dari pihak suami adalah bersikap keras terhadap isterinya. Yaitu suami berpaling dari isterinya dari muali tidak senang karena sebeb-sebeb tertentu, isteri hendaknya berusaha mencari jalan yang baik-baiknya untuk memperlunak hati suami dan membuat senang suami dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'i. Depertemin RI *al-Qur'an terjemahan*,,, hlm 143

[97] Seperti isteri bersedia beberapa hak-haknya dikurangi asal suaminya mau kembali lagi.

[98] Maksudnya. Tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan sihlas hatinya, kendatipun demikian isteri melepaskan sebagian hak-haknya maka boleh suaminya menerimanya.

[99](QS. Al-Nisā': (4) 128).

[100] Sulaimān Ibnu al-Ashas, *Sunan Abū Daūd:* Jilid VI, (Bairūt. Al-Mungkas al-Islámí, t.tt), hlm. 358



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ada juga yang meriwayatkan dari Hakīm Ibn Mu'awiyāh sebeb turunnya ayat al-Nisā' (4): 128 terasebut sebagai beriku:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ (وَلاَ تُقَبِّحْ ). أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Mu'awiyāh Al Qusyairi, dia berkata, "Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, 'Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di rumah." Abu Daud berkata, "Jangan engkau berkata buruk," yaitu engkau mengatakan, 'Allah akan memberikan keburukan kepadamu. [101] (Hadist: 2142. Hasan Shahih.)

Selain itu, ada riwayat lain yang mengakatan turunnya surah al-Nisā' (4): 128 tersebut yang berkenaan dengan *nushūz*-nya laki-laki terhadap perempuan diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ، أَوْ إِعْرَاضًا} الآيَة

Artinya; Sulaiman Bin Mu'ādz menceritakan dari simāk Ibnu Harbi dari Ibnū Abbūs. Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan kasus Saudah bin Za'amah, ia dalam keadaan kebingungan dan kewatir Rasulullah SAW menceraikannya, kemudian ia berkata: janganlah

[101]Muhammad Nashiruddin Al-bani ***"Shahīh Sunan Abū Daūd"*** Juz II. (Bairût: Dâr. Al-Fîkr t,th), hlm. 214



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menceraikan aku dan berikanlah giliranku kepada Aisyah. Kemudian Rarulullah mengabulkan permintaan Saudah. Maka turunlah ayat tersebut.[102] "tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian"

Ayat dan Hadist diatas sering dikutip sebagai dasar tentang p *nushūz*-nya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam konsep *nushūz* para pakar hukum Islam berbeda pendapat, baik yang ulama klasik maupun kontemporer dalam memberikan interprestasi makna, sampai dengan cara penyelesaian yang ada dalam QS al-Nisā (4): 34, dan 128. Karena latarbelakang kehidupan dan zamannya berbeda sehingga mempengaruhi terhadap pola pikir mereka dalam menafsirkan terhadap ayat tersebut.

**3. Indikator perbuatan *nusyūz* Suami Isteri**

Dari pengertian *nushūz* dan dasar hukum di atas, menunjukkan bahwa perbuatan *nushūz* dalam rumah tangga tersebut berlaku kepada suami isteri. Selanjutnya dibawa ini akan menjelaskan indikator dari perbuat *nushūz* suami isteri baik secara perbuatan maupun secara ucapan yang dilakukan.

**a. Indikator *nushūz* dari pihak isteri**

Indikator perbuatan *nushūz* dari isteri, baik itu bentuk perbuatn (*amaliyah*) maupun ucapan tersebut sebagai antara lain sebagai beriku:

[102] Humammad Nasiruddin al-Bāni "*Shahīh Wa Dho'if, Sunan al-Tirmidzī*" jilid VII" (Maktabah al-Syamilah, t.tt), hlm. 3040



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i.[103]
2) Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushūz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nushūz.[104]
3) Apabila isteri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tampa ada udzur syar'i.
4) Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.[105]
5) Hilangnya rasa kasih sayang terhadap suami, karena telah bosan keadaan suami telah tua, sehingga seorang isteri selalu meninggikan diri, meninggalkan kehendak perintah suami.
6) Berhias dan berwangi-wangian ditempat umum[106] yang bisa membawa kepada fitnah dan lirikan oleh bukan mahromnya.
7) Melakukan kemaksiatan sepeti berselingkuh, dan semacamnya.

---

[103] Abdurrahman Ba'lawi, *"Bugyah al-Musytarsyidin*", (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hlm. 272.
[104] Imām Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *"Kifayat al-Akhyar",*Jilid II (Dar al-Fikr, t.t.),148.
[105] Muh. Yusūf al-Syahīr al-Jamal, *"Tafsir Al-Bahr al-Muhit",* Jilid II (Cet- II. Beirut: Dár al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), hlm. 251.
[106] Imam Taqiyu ad-Din, *"Kifayat al-Akhyar"*,Juz II ( Dār al-Fîkr, t.t.), hlm. 148.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**b. Indikator *nushūz* dari pihak suami.**

Bukan hanya istri saja yang bisa melakukan perbuatan *nushūz*. Namun *nushūz* dari pihak laki-laki adalah sesuatu yang sangat frontal dan berbahaya.fenomena ini yang tidak di inginkan oleh perempuan.[107] Sebagai Firman Allah QS. An Nisā': 128. Sebagaimana yang diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:[108]

**1)** Berperilaku congkak, sombong, suka marah-marah, mencaci yang ditonjolkan kepada perempuan.

**2)** Memusuhi dengan cara memukul, menyakiti dan melakukan hubungan badan yang tidak diinginkan perempuan, sehingga menimbulkan kekerasan fisik dan psikis.

**3)** Enggan memberikan nafaqah, dan bahkan membatasi atau mengurangi jatah memberi nafaqah, sehingga perempuan dan anak-anaknya serba kekurangan, kelaparan dan terlantarkan.

**4)** Tidak memenuhi kewajibannya dalam soal meggilir (jika mempunyai istri lebih dari satu).[109]

**5)** Cendrung bersikap otoriter sebagai pemimpin dan penguasa dalam kelurga sehingga perempuan tidak mempunyai peran sama sekali dalam kehidupan

[107] Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 94
[108] Dikutip Dari Saleh Bin Ganim al-Saldani, "*Nusyūz"*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri,,, hlm 33-34
[109] Aqis Bil Qisthi *"Pengetahuan Nikah, Talak Dan Rujuk"* (Cet-1. Surabaya; Putra Jaya, 2007), .hlm. 79



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bermasyarkat, takabbur, dan menampakkan kekuasaannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Dari beberpa tindakan diatas sudah tentu jelas bahwah suami isteri yang melakukan jauh dari ajaran Islam, merka telah melakukan kemaksiatan. Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* kepada seluruh alam mengajak kepada berbudi pekerti, bermoral, adil, saling menghormati yang penuh kasih sayang antara satu sama yang lainnya. Dan juga menjaga harkat martabat sebagai hamba yang beriman.

## C. Pandangan Ulamā' Tentang Konsep *Nusyūz* Suami Isteri

Menurut Thabatbha'i, yang dikutip Syafiq Hasyim[110], tujuan diturunnya surah al-Nisā' untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang memiliki kaitannya dengan perempuan seperti hukum-hukum perkawinan, waris dan lain sebagainya. Contoh kecil dalam keluarga yaitu konsep *nushūz* yang tersurat dalam SQ. Al-Nisā (4): 34, dan 128. Dalam konsep *nushūz* dalam ayat tersebut, mereka mempunyai argumentasi masing masing dan hal ini akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pandangan ulamā kasik.

Interperstasi QS surah al-Nisā'(4): 34 menurut muhammad Ali al-Shabūni yang merujuk pada tafsir *al- Kasyāf*[111], al-Qurthūbi[112] al-Alūsi, Al-

[110] Syafiq Hasyim, *"Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan",,*hlm. 42

[111] Abū al-Qāsim al-Zamakhsyarī, *Tafsir al-Kasysyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwl fī Wujuh al-Ta'wīl*, Jilid 1 (Kairo: Syarah Mathba'ah Mushthāfa al- Bani al-Halabi wa Aulāduh, t.th.), hlm. 525.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rāzy[113] bahwa lafadz قَوَّامُونَ kepemimpinan ini diberikan kepada laki-laki kekuasaan laki-laki atas istri dalam rumah tangga disebabkan oleh dua hal yaitu:

*pertama*, lanjutan ayat berikutnya بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْضٍ "*dengan apa yang Allah lebih sebagian mereka atas sebagian yang lain"*. Al-Qurṭhūbī menjelaskan, Laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan manajerial. Laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat tidak terdapat pada perempuan. Laki-laki mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan, sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah.

Kedua, dikuatkan dengan lafadz setelahnya yaitu وَبِمَا اَنْفَقُوْ بِأَمْوَالِهِمْ hal ini dikarenakan laki-laki memberi mahar dan nafaqah, kepada isterinya, sehingga suami mempunyai konsekuensi hukum yang bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya dalam rumah tangga. Konsekuensi hukum bagi isteri harus mentaati, dan menjaga hak-hak suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, tidak diperbolehkan seorang laki-laki masuk dalam rumahnya tampa izin suami atau isteri keluar rumah tamapa izinya dan juga tidak boleh berprilaku buruk kepada suami. Sebagaimana yang ditegaskan dalam potongan ayat tersebut yang berbunyi: فَالصَّلِحَتُ قَانِتَتٌ حَ افِظَاتٌ لِلْغَ يْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ayat tersebut

[112]Abū 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubī, *Al-Jâmi' lim Ahkām al-Qurān* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 110

[113] Al-Fakhr Al-Razy, *Al-Tafsīr Al-Kabīr*, Juz 9 (Teheran: Dar al-Kitab Al-`Ilmiyah, t.t.), hal. 88.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjukkan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan-perempuan sholihah atau taat yang harus patuh kepada perintah Allah dan suaminya.

Ketika perempuan (isteri) tidak mempunyai sifat *taat*, dan menyimpang dari sifat-sifat yang telah dijelaskan diatas, maka isteri tersebut dikatagorikan *nushūz*. *Nushūz*, menurut Jamal adalah cendrung kepada kejahatan. *Nushūz* isteri para penafsir seperti Abū Ja'far Muhammad Ibnū Jarīr al-Thabāri,[114] Abū Abdullah Muhammad al-Qurthūbi[115], Fakhruddīn Muhammad Ibnu 'Umar al-Rāzi adalah isteri durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan seperti tidak menjawab panggila, tidak memperhatikan pembicaraan, menolak hubungan badan dan tidak segera melaksanakan perintahnya, keluar rumah tampa se-izinya. Jika hal tersebut memang nyata yang dilakukan oleh pihak isteri terhadap suaminya tampa alasan yang benar, maka suami mempunyai hak yang diperntahkan oleh Allah diantaranya; *Pertama*, menasehatinya agar taat kepada Allah dan menakut-nakuti atas siksaan-Nya. *Kedua*, pisah tempat tidur dan tidak berkomunikasi samapai isteri menyadari atas perbuatannya jika tetap dan belum sadar atas perbuatanya hingga sekian lama. *Ketiga*, memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, melukai, alat pukulan seperti lidi, dan sejenisnya dan hal ini sifatnya untuk mendidik agar supaya menadari atas kesalahannya.

[114]Abû Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabarī, "*Jāmi' al-Bayān fî Ta`wîl al- Qurān"*, Jilid 4 (Bairût: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 64.
[115] Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, hlm. 112.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila isteri telah taat kepada suaminya dan perintah Allah dengan menjalani apa yang dituntut oleh suaminya, maka suami dilarang mencari alasan untuk memukul isterinya.[116]

Dalam perspektif al-Syāthibi menebutkan "*muqtadhayat al ahwal dan 'adat al Arab fi aqwaliha wa af'aliha wa majari ahwaliha*"[117] tampa menggunakan pemahaman ayat ini nantinya dapat membawa implikasi kekeliruan dalam memahami maksud-maksud syari'ah. Oleh karena itu, tujuan al-Qur'an untuk membuat jera isteri dan tidak boleh dengan cara melukai, mencederai sebagaimana yang di ungkapkan oleh para ulama'

Mekanisme *nushūz* isteri diatas juga berlaku kepada suami. Sebagaimana dalam QS al-Nisā[118] 128. Imam al-Nawawi mengatakan, jika suami *nushūz* dengan semisal tidak memberi giliran pada istrinya, tidak memberi nafkah dan tempat tinggal, kasar atau otoriter terhadap isteri, maka Hakim mengatasi masalah tersebut. Jika suami tidak baik dalam bergaul bersama istri seperti memukul tanpa sebab dan mencaci maki maka Hakim melarangnya dan mentakzirnya.[119] Demikian juga dalam kitab al-Bajuri dijelaskan bahwa jika suami melakukan *nushūz* sperti tindakan tersebut, maka

---

[116] Jalaluddin Almahalli dan Jalaluddin al-Syuyuti,"Penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jailani Berikut Asbabu Nuzul"* Jilid 1, cet-1 (Banddung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm 420

[117] Nuruzzaman, *Islam rumah Perempuan: Pembela Kiai Pesantren.,, 252*

[118] Dan jika seorang wanita khawatir akan nushuz atau sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. an-Nisa' :128)

[119] Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *al-Majmu' Syar al-Muhadzdzab*, Jilid XIII, hlm. 127



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Qādhi* atau hakim meminta kepada suami untuk memenuhinya jika istri menunutut. Jika akhlak suaminya tidak baik sperti memukul maka Qadhi harus melarangnya, tapi jika suami tetap *nushūz* maka Qadhi mentakzirnya.[120] Begitu juga apa yang dipaparkan oleh Syaihk al-Mawardi.[121]

Dari pendapat paparan diatas bisa diambil kesimpulan, bahwa bagi isteri diperkenankan memilih antara tiga hal, yakni: *Pertama*, bersabar dan mengikuti jalan damai dengan cara; misalnya, meminta pengertian dan mengingatkan "kelalaian" suaminya, atau menggunakan perantara juru damai untuk menengahi dan membantu menyelesaikan masalah. *Kedua* mengajukan tuntutan pada Hakim, agar Hakim bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi di rumah tangga, berupa tindakan suami yang menunjukkan sikap *nushūz*. *Ketiga* jika memang tindakan suami tidak bisa dimafaakan, istri langsung mengajukan *khulu'* sebagai langkah akhir utuk menyelesaikan masalah yang sangat besar dan rumit

**2. Pandangan ulamā' kontemporer**

Dalam kitab *tafsīr al-Munīr* karyanya Wahbāh al-Zuhaili[122] menjelasakan dalam QS. al-Nisa: 34 bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dimiliki oleh suami, karena memiliki pontesi akal yang kuat baik fisik maupun psikis, menjadi imam solat, azhan, waris lebih banyak, dan bahkan laki-laki membarikan mahar, nafkah. Selain itu, laki-laki memberikan sebagian

[120] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim,* Juz I, hlm. 129
[121] Imam Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid XII, hlm. 241
[122] Wahbah al-Zuhaili *"Tafsīr al-Munīr,,,* Jilid III .hlm



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hartanya kepada perempuan sebagai nafkah untuk dibelanjakan dan digunakan dalam urusan keluarga.

Berbeda dengan Fazlur Rahmān, ia berpendapat bahwa الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَي النَّسَاءِ bukan bersifat hakiki melainkan fungsional; artinya dalam kepemimpinan tampa harus melihat laki-laki atau perempuan, karena kepemimpinan tersebut harus melihat dari aspek kecakapan dalam hidup bersosial terutama dalam berkeluarga.[123] Hal ini karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki atau perempuan, baik berupa kekayaan, pendidikan, ataupun kadar intelektual. Apabila seorang tidak mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan, maka laki-laki maupun perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin[124] karena dikewatirkan akan melakukan perbuatan menyimpang dari sifat kepemimpinannya.

Demikian juga pendapat Aminah Wadud Muhsin.[125] ia memandang bahwa bahwa lafadz قَوَّامُوْنَ merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai قَوَّامُوْنَ, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur'ān tidak menghendaki seperti itu.[126] Al-Tabatha'i[127] menurutnya bahwa الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَي النَّسَاءِ adalah

[123] Muhammad Shahrūr *" Nahwû Ushûl Jadîdâh",,* 320
[124] Muhammad Shahrūr *" Nahwû Ushûl Jadîdâh ,,* 321-322
[125] Aminah Wadud Muhsin, "*Qur'an and Woman*" ( Kuala Lumpur: Fajar Bakti. 1992.), hlm. 93
[126] Asghar Ali Engineer,. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam,* terj. Farid Wajdi. (Yogyakarta: Bentang. 1994), 701
[127] Al-Tabatha'i *"al-Mizan"* (Lebanon. Al-'alami, t,tt), hlm. 352



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersifat umum, keumumannya ini bisa berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Suami tidak boleh membatasi isterinya untuk melakukan sesuatu yang kompetensi yang dimilikinya selama tidak melanggar secaraa syar'i.

Bagi suami yang kewatir adanya *nushūz* yang dilakukan isteri menurut Wahbah al-Zūhailī adalah kedurhakaan perempuan terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya. Dan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh masing-masing pasangannya. Dan keluar rumah tanpa izin suami.[128] *Nushūz* Menurut Sayyid Qūtb, sebagaimana yang dikutip oleh Amina Wadud, adalah suatu keadaan yang kacau dan tidak ada keharmonisan diantara pasangan dalam perkawinan. Sehingga *nushūz* tersebut bisa terjadi oleh perilaku perempuan, ataupun laki-laki.[129] Dengan demikian, maka ketika isteri memang melakukan *nushūz*, suami memberikan langkah-langkah sanksi yang harus diterima oleh isteri yaitu: *Pertama*, menasehati. *Kedua*, pisah ranjang atau mengurangi bercengkrama dan *Ketiga* pukulan sebagaimana dalam QS al-Nisa (4): 34.

Dua langkah pertama dan kedua yang ditawarkan oleh al-Qur'ān tersebut ulamā' kontemporer tidak ada perbedaan pendapat dengan ulamā' klasik. Akan tetapi yang menjadi persoalan dan perbedan dari kalangan ulamā' kontemporer adalah lafadz الضرب (pukulan) meskipun hanya bersifat mendidik, dan tidak melukai. Hal ini dikewatirkan oleh masyarakat dipahami

[128] Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu',,,* hlm. 736
[129] Amina Wadud, *"Qur'an Menurut Perempuan"*, (Jakarta: Serambi. 2001), hlm137.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa melakukan pemukulan dianjurkan dan disalahgunakan atas pemukulan tersebut. Oleh karena itu langkah yang ketiga tersebut adalah langkah yang tidak memberikan manfaat, maka salah satunya jalan alternatif dengan cara tahkim, menghindarinya.[130]

Amina Wadud menganalisis secara gramatikal makna ضَرَبَ tidak mesti harus dimaknai memukul, bisa diartikan secara simbolik.[131] yaitu bermakna "susahkanlah hati mereka," artinya meningalkan pemukulan itu lebih baik dari pada memukul seperti apapun bentuknya 'penyusahkan hati' yaitu menghindar dari isteri dengan cara tidak berkomuniaksi. Begitu juga apa yang diungkapkan Wahbah[132] bahwa menghindari pemukulan terhadap isteri yang *nushūz* tersebut lebih baik ditinggalkan, karena perbuatan pemukulan tersebut dikewatirkan disalah gunakan sehingga terjadi kekerasan terhadap isteri.

Jika isteri kewatir akan terjadinya Indikator *nushūz* suami. Sebagi mana yang di unggkapkan oleh Wahbāh al-Zūhailī dalam kitabnya semisal; suami enggan mendekati istrinya, menahan nafkahnya, tidak berintraksi dengan kasih dan sayang, menyakiti istrinya dengan mencaci, memukul atau yang lain. Suami meninggalkan tempat tidur istri, mengurangi nafkah istri, dan melirik perempuan yang lebih cantik dari istrinya. Dan tidak berintraksi

---

[130] Muhammad Shahrūr *" Nahwû Ushûl Jadîdâh",*,322-324

[131] Lynn Wilcox, *Women and Holy Qur'an : A Sufi Perspektif,* (tarj.) Dictia, Jakarta: Teguh Karya, 1998, hlm.130.

[132] Wahbah al-Zuhaili *"Tafsīr al-Munīr,,,* Jilid III. Hlm 60



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kasih dan sayang, menyakiti istrinya dengan mencaci, memukul atau yang lainnya.[133] Suami juga dianggap *nushūz* apabila keluar rumah atau pergi tampa ada udzur, tidak ada tujuan yang jelas, dan kepergian tersebut tidak ada berita atau kabar samapai enam bulan lamanya.[134] Suami tidak boleh memaksa isterinya dalam keadaan haid dan nifas berhubungan badan terhadap isterinya karena telah ditegaskan oleh al-Qur'ān QS al-Baqarah (2) 222. Tidak diperkenankan mengelurakan air sperma diluar kemaluan dalam keadaan bersetubuh tampa adanya persetujuan. Hal ini karena seorang perempuan tidak merasakan apa yang diinginan. Bahkan ada yang mengatakan, haram mengeluarkan air sepermanya di luar kemaluan perempuan.[135] Sebagaimana yang ditegasakan oleh hadits nabi yang bebunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)[136]

Artiya: Dari Ūmar bin al-Khottab berkata: Rasulullah melarang akan mengeluarkan air sepermanya dari perempuan merdeka (isteri) tampa adanya persetujuan.

Dari ungkapan di atas *nushūz* suami telah di jelasakan dalam QS, al-Nisā (4): 128 yang berbuyi, نُشُوْزًا اَوْ إِعْرَاضًا memandang bahwa lafadz إِعْرَاضًا menunjukkan suami mengabaikan urusan-urusan rumah baik kepada isteri

[133] Wahbah al-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir",,*, hlm. 305
[134] Wahbah-al-Zuhaili. *"Fiqhul al-Islámi wa Adillatuhu*" Jilid, hlm. 6835
[135] Wahbah-al-Zuhaili. *"Fiqhul al-Islámi wa Adillatuhu*" Jilid, hlm. 6837
[136]Muhammad Abduráhman *"Tuhfatul al-Audi. Syarah Jámiul al-Timidzi"* Jilid IV (Bairût: dar. al-Kutubul al-'Ilmiyah, t.tt), hlm. 244



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maupun anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh taggung jawabnya, membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan diri dengan kepentingannya sendiri seperti; angkuh, otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isteri tidak mempunyai peran dan andil dalam rumah tangga.[137] Sebagaimana potongan dalam QS al-Nisá' (4) 128 yang berbunyi: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Muhammad Shahrūr berpendapat bahwa lafadz الشُّحَّ tersebut bukan berarti kikir melalinkan melakukan monopoli seluruh kebaikan dan menisbatkan seluruh hal-hal positif bagi dirinya serta menafikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, maka tindakan yang dilakukan isteri adalah perdamaian antara keduanya. Perdamaian tersebut mempertemukan pandangannya dengan jernih melalui dialog dari hati kehati, agar perdamaian tersebut bisa mendapatkan hasil yang inginkan.[138] Sebagaimana surah al-Nisá' (4) 128 yang berbunyi; فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Sikap dan watak dari perbuatan suami terhadap isterinya itu Wahbāh al-Zūhaili berpendapat bahwa isteri melakuakan perdamaian dan merelakan dalam pembagian bermalam, jika mempunyai isteri lebih satu dan merelakan tidak mendapatkan nafakah, karena bertujuan untuk melanggengkan tali perkawinan dalam ruamh tangga. Jika isteri tidak rela, dengan cara yang

[137] Wahbah al-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir",,*, hal 301
[138] Muhammad Shahrūr *" Nahwû Ushûl Jadîdâh ,,,* hlm. 325



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disebutkan diatas, maka suami wajib tetap memberikan hak-haknya isteri yang diabaikannya. Bahkan mengambil dari harta isteri sebagai haknya itu diharamkan, sebab yang melakukan *nushūz* adalah suami sebagaimna yang telah diterangkan diatas. Wahbāh al-Zūhailī menyebutkan sebagai berikut:

وَلَا يَكُوْنُ أَخْذُ الرُجلِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَوْجَةِ بِالصُلْحِ أَكَلاً بِالْبَاطِلِ أَوْ أَخَذَا بِالإِكْرَاهِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ حَقِيْقِيٌّ مِمَّا تَقَدَّمَ، دُوْنَ اتِّخَاذَ الْأَعْذَارُ ذَرِيْعَةٍ أَوْ حِيْلَةٍ لِأَخْذِ المالِ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسُوغٌ مَقْبُوْلٌ شَرْعًا، وَلَكِنَّهُ تَظَاهَرَ بالنُّشُوْزِ وَالإِعْرَاضِ، كَانَ أَخْذُ الْمَالِ حَرَامًا[139].

Isteri melakukan gugat cerai karena sudah tidak diperlakukan apa yang sepantasnya dilakukan secara baik. Dan hal ini untuk menjahui dari diskriminasi dan pelantaran dan kemudharatan dari perlakukan yang sewena-wena oleh suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Sebagaiman yang diungapkan oleh Wahbāh al-Zūhailī yaitu:

> Mencegah dari kehancuran dalam ruamh tangga dan mencegah kemudharatan terhada perempuan dan anak-anak. Karena sesungguhnya talak merupakan perkara halal yang tidak disuakai atau sangat dimuraki oleh Allah. Dan semua itu diwajibkan untu kembali berprilaku baik, dan menggauli mereka dengan adil. [140]

Untuk itu, al-Qur'ān turun untuk *rahmatal lil 'alamīn* bukan hanya untuk di Negara Arab saja, tetapi juga untuk di Indonesia. Isteri tidak boleh dibatasi dalam peran dan fungsinya selama tidak menyimpang dari aturan-aturan syariat. Selama ini kaum hawa selalu dibatasi seperti mengesproitasi terhadap kaum hawa atas kultur sosial yang diciptakan. Asumsi ini disamping

[139] Wahbāh al-Zūhaili, *"Tafsīr al-Mumīr,,,* hlm. 310
[140] Wahbāh al-Zūhaili, *"Tafsīr al-Mumīr,,,* hlm. 307



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan penerapan dari semboyan yang selamai ini sering terdengar bahwa al-Qur'an *sahih li kulli zamān wa makān.* Untuk membongkar dengan rekonstruksi atau dekonstruksi berbagai adagium yang sudah mapan dan standar[141] sehingga bisa menjawab problem kekinian.

**Tabel II.**

Perbedaan pendapat antara ulama' kasik dan kontemporer tentang konsep *nushūz*

| No | konsep | Ulama' Klasik | Ulama' Kontemporer |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengertian *Qawwamūn* | Pemimpin, berkuasa, mengatur, penanggung jawab, mengatur dalam rumah tangga, karena laki-laki mempunyai kistimewaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah yang bersifat kuat akalnya, jasadiyah, menafkahi, keberanian, mendapatkan warisan lebih banyak. | Pelindung, mengayomi, mendidik, karena lak- laki dan perempuan mempunyai sifat tanggung jawab bersama, berakal kuat, bisa menafkahi, mendapatkan warisan yang sama dalam rumah tangga. |
| 2 | Pengertian *Qonitát* | Perempuan-perempuan yang harus tunduk, patuh, kepada suami. | Tunduk kepada perintah Allah. Bukan patuh keapda suami, tapi patuh kepda tanggung jawab dalam rumah tangga. Saling mengormati. |
| 3 | Pengertian *nusyûz* | Meninggikan diri, menonjolkan, menentang mengeluarkan, bangkit melawan perintah suami dan berbuat dosa kepda Alah | Ketidak harmosian dalam rumah tangga, atau ada gangguang yang menyebabkan hilangnya kasih sayang dalam rumah tangga. |
| 4 | Solusi Sanksi suami isteri | 1. Isteri ada tiga langkah yaitu: menasehati, Pisah ranjang, Pukulan.<br>2. Suami ada tiga langkah yaitu: Damai, menggugurkan nafkah, tahkim | 1. Isteri Ada tiga langkah yaitu: nasehat, pisah ranjang, menghindar<br>2. Suami ada beberapa langkah |

[141]Menurut M. Amin Abdullah pemikiran postmodernisme dipetakkaan dalam tiga struktur fundamental, *Pertama*: dekonstruksionisme yaitu membongkar berbagai adagium yang sudah mapan yang dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari teori yang relevan untuk memahami kenyataan masyarakat, realitas keberagaman dan realitas alam yang ada sekarang kemudian disebut *deconstructionisme*. *Kedua*, relatisem yaitu pandangan bahwa wilayah bahasa, budaya, dan cara berfikir sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat kebiasaan budaya masing-masaing sehingga sulit untuk ditarik garis lurus yang dapat menyamaratakan yang satu dan yang lainnya. *Ketiga*, pluralisem yakni akumulasi dari berbagi model dan metode berfikir seperti diatas. M. Amin abdullah, *"Falsafah Kalam"*,,, hlm. 99-106. Lihat: Kurdi Dkk. "*Hermenetutika al-Qur'an dan Hadis*t" hlm. 297-299



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yaitu: , damai, tetap mendapatkan nafkah, tahkim, Suami menceraikan, gugat cerai |
| 5 | Tafsir lafadz *al-Dhorbu* | Memukul (istri) dengan tidak meninggalkan luka, tidak mematahkan tulang, tidak merusak wajah | Menyusahkan hati mereka (istri). Menghidar lebih baik, |
| 6 | Metode | *Tahlili, bil al-ra'yi, al-riwayah* tekstual | Hermeneutik, kontekstual |
| | | Muhammad ibnu Jarîr al-Thabarî. Abū Abdullah Muhammad al-Qurthubî. Fakhruddîn Muhammad ibnu 'Umar al-Râzî. Muhammad Ali- al shabuni. Al-alusi. Abu Ayyan al-Andalusy. Imam Syafi'i. Hanfiyah. Malikiyah. Hsmal-mawardi. Muhammad Umar al-Nawāwî | Asghar Ali Eginer. Nashr Abu Zaid. Aminah Wadud Muhsin. Fazlur Rahman. Muhammad Shahrur. Sayid Quthb. Al-Tabatha'I, Wahbah al-Zuhaili |

**D. Konsep *Nushūz* Dalam UU Perkwinan No 1 Tahun 1974.**

Dalam UU Perkawinan No1 Tahun 1974 tidak ada bab secara khusus yang mengatur tentang *nusyūz*. Di dalam UU Perkawinan permasalahan *nushūz* hanya disebutkan sebayak enam kali dalam tiga pasal; yaitu di pasal 80, 84, dan pasal 152.

Namun, dari sekain pasal tersebut, tidak disebutkan pengertian tentang apa itu *nushūz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan lengkah-langkah penyelesaian jika terjadi perbuatan *nushūz*. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *nushūz* laki-laki. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kerekteria adanya *nusyūz* dari pihak perempuan yang meninggalkan kewajibannya serta akibat hukumnya. Sebagaimna yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi;



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Isteri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'.[142]

Dari pasal tersebut, diketahui bahwa adanya *nushūz* ketika seorang perempuan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya yang berbunyi:

> "Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam'.[143]

Selain itu, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika perempuan *nushūz*. Ketentuan hukum dari adanya *nushūz* ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi:

> kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyûz*'.

Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban laki-laki terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafaqah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun

[142] Lihat Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),hal 27.
[143] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 26



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri *nushūz*[144] yang berbunyi:

> Selama isteri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya'.[145]

Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi:

> sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak'.[146]

Pasal 84 ayat 2 dan 3 berbunyi:

> Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri *nushūz*. Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya *nushūz*, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi *nushūz*.

Ketentuan mengenai akibat hukum *nushūz* juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi:

> Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*.[147]

Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Perempuan yang bekerja di luar rumah ikut mencari nafakah bersama-sama suami. Terkait dengan *nushūz* misalnya, penting diberlakukan ketetapan yang menyeimbangkan aturan dan sanksi *nushūz* baik terhadap perempuan maupun laki-laki, sebab perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal ini walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda. Hal

[144] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 25
[145] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 27
[146] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 25
[147] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 45



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan, "masing-masing pihak (suami-isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum".[148] Dan dalam Pasal selanjutnya dijelaskan, "jika suami-isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan".[139] Begitu pula dijelaskan dalam Komp ilasi Hukum Islam (KHI) dengan bahasa redaksi yang sama dalam Pasal 77 Ayat (5)

## E. Gender: Konstruksi Sosial Relasi Suami Isteri dalam rumah tangga

### 1. Pengertian Gender.

Secara etimologi gender (dibaca jender) berasal dari bahasa inggris, berarti jenis klamin.[149] Di Indonesia gender dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan perempuan dengan ejaan "gender" diartikan sebagai interprestasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.[150] Lips[151] mengartikan "gender" sebagai *cultural expectations for women and men* atau tahapan-tahapn budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Istilah gender telah digunakan di Amerika sejak 1960 sebagai bentuk pperjuangan seccara radikal, kenservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran

[148] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).
[149] Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *"Kamus Bahasa Ingris-Indonesia"* (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1995), hlm 265.
[150] Mufidah ch. *"Psikologi Keluarga Islam",*,,hlm. 1
[151] Lihat. Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",*,,hlm.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap kesetaraan gender.[152] gender tersebut menurut Heddy Shri Ahimsa[153] membedakannya menjadi beberpa pengertian yaitu; *Pertama*, gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu. *Dua*, gender sebagai fenomena sosial-budaya; *ketiga*, gender sebagai suatu kesadaran sosial; *keempat*, gender sebagai suatu soal sosial-budaya; *Kelima*, gender sebagai konsep untuk analisis; dan *Keenam*, gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan kostruk-sosial budaya, adat istiadat untuk kepentingan prawacana, dan sebagainya. Uraian ini lebih tertuju pada gender sebagai istilah asing dan gender sebagai perspektif untuk melihat realita fenomena sosial budaya yang diciptakan oleh peran laki-laki dan perempuan

Mansor Fakih[154] mengatakan dalam bukunya bahwa untuk memahami gender harus dibedakan kata gender dengan seks (jeis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis tertentu. Misalnya laki-laki memiliki penis, jekala, memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat vagina, reposuksi seperti rahim, merepoduksi telur, alat menyusui. Alat-alat tersebut secara bilogis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Disisilain mengatakan konsep gender

[152] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm 1; sedangkan menurut Elaine Showalter dalm buku *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*" karya Nasaruddin Umar menyatakan bahwa wacana gender telah mulai verkembang sejak awal tahun 1977, ketika para feminis di London tidak lagi menggunakan istilah isu-isu lama seperti "*Patriarcahl* atau *Sexist*," tetapi telah menggantikannya dengan wacana gender *(gender discouse)*

[153] Hamim Ilyas, dkk *"Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis"* (Cet-III. Elsaq Press Ngawen Maquwaharjo Yogyakarta: 2008). hlm. 11-12

[154] Mansour Fakih *"Analisis Gender".,,,* hlm. 7-9



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun *cultural*. Misalnya perempuan dikenal mahluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap mempunyai sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Cirri-ciri sifat seperti itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya laki-laki mempunyai sifat lemah lembut, emosional, dan keibuan. Begitu juga sebalinya seorang perempuan mempunyai sifat seperti laki-laki. Sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu kewaktu dan tempat ketempat yang laian. Mislanya zaman dahulu suatu suku atau daerah tertentu perempuan lemah. Tapi di zaman yang laian perempuan lebih kuat dari laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada table berikut ini:

**Tabel III**
**Perbedaan Seks Dan Gender**[155]

| Identivikasi | Laki-laki | Perempuan | Sifat | Katagori |
|---|---|---|---|---|
| Ciri biologis | Penis, jakun, sperma. | Vagina, panyudara (asi), ovom, rahim, haid, hamil, melahirkan, menyusui | Tetap, tidak dapat berubah dan dipertukarka. Bersifat kodrati pemberian Tuhan | Jenis kelamin/ seks |
| Sifat atau karakter | Rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior, maskulin. | Emosional, lemah, bodoh, penakut, inferior, feminine | Ditentukan oleh masyarakat, disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dapat berubah sesuai dengan kebutuhan | Gender |

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dan dibentuk oleh beberapa sebeb, diantaranya dibentuk, disosialisasikan,

[155] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"*,,, hlm. 3



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau *cultural*, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Dengan deikian gender dapat menentukan akses sorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik dan lainnya. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seorang untuk membuat keputusan dan tindakan secara otonom. [156]

Secara khsus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ilmuan dalam bidang sosiologi, budaya, kemasyarakatan, dan kejiwaan. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekatai permasalahan gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Teori gender yang berpengaruh dalam permasalahan ini di antaranya:

a. Teori psikonalisasi atau identifikasi (Sigmund Frend), teori ini mengngkapkan bahwa prilaku dan pribadian seorang baik laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas dan kultur sosial yang berada di masyrakat, dan dipengaruhi oleh pergaulan, lingkungan di mana ia berada.
b. Teori Strukturaliats-Fungsionalisem (Hilary M. Lip, Linda L. Lindsy, R. Dahrendolf,), Teori ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu

[156] Mansuor Fakih "*Analisis Gender",,,* hlm. 9-10



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi, 1999: 56).

c. Teori konflik (Karl Mark, Friedrich Engels,) Dalam teori ini mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Keluarga menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Ratna Megawangi, 1999: 91.)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Teori feminism. Dalam teori ini terbentuk dalam beberapa bagian yaitu:

1) Feminis liberal (Margaret Fuller, Harriet Martineau, Anglina Rimke, Susan Anthony). Dalam teori liberal tersebut menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan dengan kesimbangan, berkeadilan, dan serasi.

2) Feminis Marxis-sosialis (Clara Zektin dan Rosa Luxeburug). Teori ini berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dam masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin dengan melonarkan isu bahwa ketimpangan gender adalah faktor budaya alam.

3) Feminis radikal menggugat semua yang berbau patriarkhi, bahkan yang ekstrem berpendapat tidak membutuhkan laki-laki, dalam kepuasan hubungan badan diperoleh dari perempuan, mentorelir prakter lesbian.

a. Teori Sosio-Biologis (Pirre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox). Teori ini adalah gabungan faktor biologis dan sosial yang menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi repoduksi dianggap penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.[157]

[157] Lihat; Tesis Muhammad Khoiri Ridwan. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Quur'an dan Hadis Tentang Nushuz"* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahimi Malang 2015. hlm. 61-63



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2. Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya

Perbedaan jenis kelamin yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkonstruk-sosial budaya dalam pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan. Pembagian ini dipertahankan secara terus menerus dalam konstruk-sosial budaya tergantung di mana tempat berada. Pembagian kerja dalam sosial budaya tersebut berdasarkan gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam fenomena pembagian peran gender yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik, sifat kegiatan, jenis pekerjaan, perbuatan, perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu, bukan dari segi perbuatan perempuan selalu mendapatkan perbuatan kekerasan, dilecehkan bahkan perannya selalu selalu disalahkan. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika ditukar atau diubah. Peran gender *(gender role)* tersebut diterima oleh sebgian ketentuan sosial budaya masyarakat yang diyakini sebagai kodrat.[158]

Pada saat ini pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial budaya justru dianggap sebagai kodrat ketentuan Tuhan. Sebagian besar dewasa ini sering dianggap kodrat perempuan adalah konstruksi sosial atau *cultural* gender. Contohnya bahwa mendidik anak, mengelola, merawat

[158] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam"*,,, hlm 10



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan dometik sering dianggap "kodrat wanita". Padahal kenyataannya, kaum perempuan memiliki peran gender tertentu seperti pekerjaan publik. Sebaliknya boleh jadi urusan mendidik anak, merawat dan urusan dalam rumah tangga dilakukan laki-laki. Sebeb jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai "kodrat perempuan" atau "takdir tuhan sebagai perempuan" dalam kasus rumah tangga atau kosntruk-sosial budaya dan kutural, sesungguhnya adalah gender.[159] Untuk membedakan diatas serta sebagai peran sosial budaya gender di masyarakat terhdap laki-laki dan perempuan secara dikonomis, sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel IV**

Perbedaan pembagian peran gender secara dikotomis[160]

| Peran laki-laki | Peran perempuan |
|---|---|
| Kepala rumah tangga, menjacari nafkah, pemimpin, direktur, kepala kantor, pilot, dokter, sopir, mandor. | Ibu rumah tangga, manajemen rumah tangga, dipimpin, sekretaris, pramugari, perawat, pembantu rumah tangga, buruh, |

### 3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan stuktur sosial di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan

[159] Mansuor Fakih "*Analisis Gender*",,, hlm. 11
[160] Mufidah Ch "*"Psikologi Keluarga Islam Berwacana Gender*",,, hlm



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gender, dapat dilihat melalui belbagai manifestasi ketidakadilan diantaranya yaitu:[161]

**a.** Penempatan perempuan pada *marginalisasi*

Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Sebagaimana dikutip oleh Saptari menurut Alison Scott, seorang ahli sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk yaitu: *Pertama*, Proses pengucilan perempuan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu. *Kedua*, Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil. *Tiga* Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau pemisahan yang semata-mata dilakukan oleh perempuan. *Empat*, Proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak terhadap kuam perempuan untuk mendapatkan waris, *nuhūz* dan semacamnya.

[161] Mansour Fakih *"Analisis Gender*",,, hlm. 12-23



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**b.** Penempatan perempuan pada *subordinasi*

Adanya subordinasi perempuan, bahwa anggapan masyarakat perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Potensi perempuan sering dianggap tidak fair oleh sebagian besar masyarakat, terutama dalam berhubungan dengan peran keputusan. Agama sering dipakai sebagai pengukuh dari pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki.[162] Misalnya; di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi perempuan harus izin suami. Dalam rumah tangga sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka, laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Prktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

**c.** Penempatan perempuan pada *stereotype*

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. *Stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali katidakadilan terhadap jenis tertentu,

[162]Mufidah Ch. *"Pradigma Gender",,,* hlm. 91



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

umumnya perempuan yang bersumbar kepada penandaan *stereotype* yang diletakkan kepada mereka. Misalnya; suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi pemerkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan tamapa harus dianalisis yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecendrungan menyalahkan korbannya. *Stereotype* terhadap perempuan ini terjadi di mana-mana terutama dalam rumah tangga.

**d.** Kekerasan *(violence).*

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminism dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya Misalnya; *pertama*, Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga. *Kedua*, Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Perkosaan juga bisa terjadi dalam rumah tangga karena konsekuwensi tertententu



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dibebankan kepada istri untuk harus melayani suaminya. *Ketiga*, Pelecehan seksual *(molestation)*, yaitu jenis kekerasan yang terselubung dengan cara memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. *Keempat*, Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. *Kelima*, *Genital mutilation*: penyunatan terhadap anak perempuan. Hal ini terjadi karena alasan untuk mengontrol perempuan. *Keenam*, *Prostitution*: pelacuran. Pelacuran dilarang oleh pemerintah tetapi juga dipungut pajak darinya. Inilah bentuk ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem tertentu dan pekerjaan pelacuran juga dianggap rendah. [163]

Dari beberapa penjelsan diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan baik secara fisik, psikis dan ekonomis. Tindakan tersebut merupakan golongan pelanggaran HAM yang semestinya dilindungi, dihormati oleh siapapun tampa memandang gendernya.

**e.** Penempatan perempuan pada beban kerja yang berganda.

Akibat ketidakadilan gender itu perempuan harus menerima beban kerja yang jauh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul laki-laki. Laki-laki yang paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10/ sehari. Sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari. Beban kerja ini pada umumnya dianggap remeh oleh laki-laki, karena secara ekonomi dinilai

[163] Mufidah Ch. *"Pradigma Gender",,,* hlm. 92-93



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kurang berarti. Sehingga beban kerja yang dilakukan oleh perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar dari pada laki-laki, 90%. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus berkerja keras, mulai dari membersihkan, mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga melahirkan, menyusui. Lebih parah lagi di kalangan keluraga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri[164] bahkan ironisnya lagi sehari hari, isteri rela menjadi buruh tani, bekerja pabrik dan bahkan pekerja sebagai TKW. Fenomena seperti ini dilapangan terutama di Indonesia banyak dilakukan oleh perempuan yang tidak bisa dipungkiri.

**4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga**

Istilah "kekerasan" dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai 'perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain'. [165] Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU. PKDRT yang menyatakan bahwa :

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tagganya, dengan cara ;a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau ; d) penelantaran rumah tangga ".[166]

[164] Mansour Fakih. "*Analisis Gender Dan Transformasi Sosial",,,* hlm. 21
[165] WJS. Purwodarminto, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.489.
[166] UU.PKDRT, hlm.5



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari pengertian diatas, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebainya yaitu:

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaanpsikisberatpadaseseorang (pasal7)
c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):
   1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkuprumahtanggatersebut;
   2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
e. Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatas, pastinya ada beberpa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan gender yaitu; faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan lak-laki di kalangan masyarakat. Diantaranya[167]: *Pertama*, Budaya patriakhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan. Dan hal ini pengaruh yang kuat dari tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam dan lain sebagainya. *Kedua*, Pemahaman agama yang bias gender menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan dan berhak dalam bentuk apapun.[168] *Ketiga*, Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cendrung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Akibat dari lebeling ini laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. *Empat*, Kekuasaan dan keudukan bisa menjadi terjadinya kekerasan pengucilan. Hakekat kekuasaan kedudukan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi menghormati, pihak yang lemah, namun

[167] Mufidah Ch et al. *"Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak"* (PT. PSG dan pilar media, 2006) hlm. 8-10

[168]Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.25-27.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seringkali kebalikannya, dengan sarana kekuasaan kedudukan yang legitimate, penguasa seringkali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya.

Faktor internal, penyebab faktor ini Menurut R. Langlai (1834-1906) dan Pauol Levy (1886-1971) mengatakan bahwa bentuk timbulnya kekersan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan; emosional, pihak ketiga, sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan kondisi.[169]

Dari beberapa faktor internal tersebut yang biasanya tidak disadari oleh suami atau isteri dalam rumah tangga akan memicu kepada kekerasan dan hal ini banyak terjadi sampai kepada meja hijau demi mencari perlindungan hukum agar terbebas dari diskriminasi. Dampak dari hal itu juga ikatan perkawinan menjadi retak oleh factor-faktor tersbut yang menuju kepada perceraian.

Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal (konflik) tahap munculnya ketegangan, tahap kekerasa, dan tahap bulan madu semu. Berikut ini penjabaran tentang siklus tersebut:

[169] Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), hlm. 14-15



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

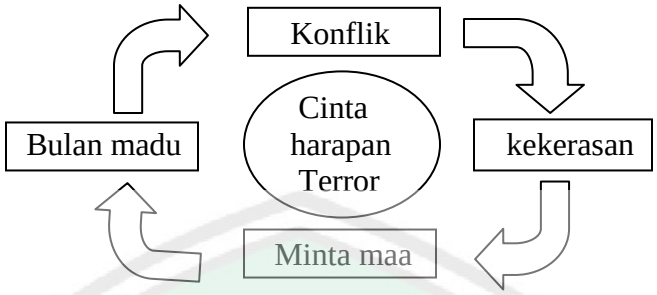


**5. Kesetaraan dan keadilan dalam keluarga perspektif gender**

Kesetaraan yang berkeadilan gender meupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai akses, dan hak tanggung jawab bersama. Kesetaraan gender yang berkeadilan sesungguhnya melihat dari segi peran dan fungsi yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, tolong menolong satu sama lain di berbagai sektor, kehidupan baik, publik maupun domestik. Oleh karena itu, untuk mengetahui pakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mencapai sebuah pembangunan yang berwawasan gender. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat, politik, dan bernegara. Dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupaun sumberdaya alam, hukum dan juga pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan.[170]

Untuk itu dalam keluarga yang berkeadilan dan kesetaraan gender harus mengetahui terhadap peran dan fungsinya antara suami isteri untuk

[170] Mufidah Ch "*"Psikologi Keluarga Islam Berwacana Gender*",,, hlm. 15-16



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mewujudkan sebuah pola relasi yang bersaskan kesetraan gender. Pembagian peran yang adil dan setara atau seimbang anatara suami isteri diantaranya:

a. Berbagai rasa suaka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama.dalam kontek tertentu pula.[171]
b. Memposisikan isteri sekaligus sebagi ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai ayah, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian kasih sayang, pelindung, motivasi, dan sumbangan saran-saran. Satu sama lain pasangan suami isteri memiliki tanggung jawab untuk memperdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual, dan spritual.[172]
c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalm proses pengabilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi suatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan

[171] Mufidah Ch "*"Psikologi Keluarga Islam Berwacana Gender*",,, hlm. 138-139
[172] Mufidah Ch "*"Psikologi Keluarga Islam Berwacana Gender*",,, hlm. 139



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keputusan, sehingga masing-masing suai isteri tidak berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama.[173]

6. **Menciptakan Ralasi suami isteri yang ideal dalam rumah tangga perspektif gender**

selain menjalankan hak dan tanggung jawab suami isteri, terdapat beberapa hal yang harus mencerminakan relasi suami isteri dalam Islam yang ideal diantaranya:

**a.** Saling menerima keadaan atau kondisi pasangan apa adanya serta saling memperdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan.

Setiap individu manusia tentunya memiliki potensi atau kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang seharunya dapat diterima dengan ihlas oleh setiap pasangan baik suami maupun isteri dalam kehidupan rumah tangga, karena Allah tidak mungkin menciptakan seorang tanpa adanya kebaikan dalam dirinya. Sebagaimana firman-Ny dalam QS. al-Nisa (4): 19 yang berbunyi:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[174] (QS al-Nisa' 19)

[173] Mufidah Ch "*'Psikologi Keluarga Islam Berwacana Gender*",,, hlm. 139-140
[174] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4,,, hlm. 119



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketika pasangannya berada dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah tentu menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi kekerungan dan membantu.[175] Hal ini sebagaimana dalam QS al-Baqarah (2): 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

**b.** Mengembangkan sikap amanh dan menegakkan kejujuran.

Sebagaimana dalam QS al-Nisā ayat 21 disebutkan bahwa pernikahan merupakan merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqan ghalidza*) antara suami isteri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (QS. al-Nisā (4): 21)

Ayat diatas merupakan perjanjian yang kuat (*mīshaqan ghalidza*) bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan biasa, tetapi lebih dari itu perupakan perjanjian yang disaksiakan oleh kedua orang saksi dan orang yang hadir pasa waktu berlangsunganya ijab qābul serta di saksikan oleh Allah SWT. Maka dari ity pernikahan juga sebagai

[175] Mufidah Ch *"Psikologi Kelurga Islam",,,*hlm 187



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

amanah Allah yang harus dijalnkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisa (4): 38 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (QS al-Nisa (4): 38)

**c.** Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran.

Peran suami pada wilayah publik dan isteri di wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga isteri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarir di luar rumah yang tentunya atas izin suami. Pemilihan peran-peran atas kesadaran gender yang berbentuk melalui konstruksi sosial yang memerlukan adaptasi dan sharing anatara suami isteri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama yang lain, maka akan menghindari beban ganda *(double burden)* pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.[176] Hanya pada peran yang bersifat kodrati lah yang tidak bisa mungkin saling berbagi atau dipertukarkan perannya, seperti hamil, haid, nifas, menyusui.

**d.** Menghadapai segala masalah secara bersama.

Ketika muncul sebuah permasalahan dalam rumah tangga lebih spesifiknya yang harus dilakukan adalah diskusi, musyawarah, secara

[176] Mufidah Ch *"Psikologi Kelurga Islam",,*hlm 185



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dialog.[177] Idealnya pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga, suami isteri berada pada posisi yang setara. Setiap anggota keluarga diperkenankan mengeluarkan argumentasi ataupun solusi terkait masalah yang dihadapi, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga bukan merupakan masalah satu pihak, namun telah menjadi masalah bersama harus menajdi tanggung jawab bersama. Posisi kesetaraan suami isteri dalam rumah tangga ini kemudian oleh Scanzoni dikatagorikan sebagai pola perkawinan *equal patner*, dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi atau renah anatara suami isteri.[178]

**e.** Menghinadri timbulnya permasalahan yang berujung kepada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi jika dalam rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, dimana suami isteri yang baik mampu memposisikan pasangnnya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri. Saling menjaga kesabaran.[179]

**f.** Tidak segan melakukan saling memberi ma'af.

Bersikap memaafkan kepada pasangannya. Hal ini merupakan perbuatan yang bijak dalam menyikapi perbuatan *nusyūz*, baik itu yang

[177] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam*",,, hlm. 169
[178] T.O. Ihromi, *"Bunga Rampai Sosiolagi Kelurga"* (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004), hlm. 104
[179] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam*",,, hlm.170



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari perbauatn kehilafan dan kesalahan.[180] Sebagaimana firmannya:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu lapang maupun sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.[181]

**g.** Selalu mengajak melakukan hal-hal yang positif.

Dalam al-Qur'an Allah SWT malah cantumkan secara gamblang bahwa tidak boleh seorang Muslim berkata buruk terhadap Muslim lainnya. Dalam konteks ini adalah mengolok-olok atau menghina saudara muslim lainnya.[182]

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya"Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[ dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim[183]

Dari beberapa prinsip diatas menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada manusia terutama suami isteri dalam rumah tangga untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri untuk pembangunan keluarga

[180] Mufidah Ch "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*",,, hlm. 215
[181] (QS Ali Imran (3): 134).
[182] M. Ali, Hasan, *"Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam"* (Jakarta: Prenaada Media Grup, 2006), hlm. 160
[183] (QS. Al-Hujurat (49): 11)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ideal, harmonis, saling menghormat, sesuai dengan peran dan fungsinya. Sehingga menemukan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Isalam, bukan bentuk sistem *marginalisai, subordinat, stereotype dan violence* terhadap perempuan yang dibentuk oleh kultur sosial budaya yang diciptakannya.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.

Adapun penelitian ini menggunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kajian perpustakaan (*libery research*) yaitu; penelitian bersifat hukum normatif yang merupakan penelitian ini mengkaji dokumentasi dari data primer, skunder, dan teriser.[184] Seperti perundang-undangan, buku-buku, jernal kitab-kitab dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu; menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya dari hasl telaah literer, didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat *yuridis, normatif*, yaitu penelitian tesis ini yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, pendekatannya menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh pakar hukum, baik hukum positif

[184] Ranny Hanitijo Soimito, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri" (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maupun non-positif dan di undang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan sosial masyarakat,.[185] Sehingga penelitian ini terfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronosasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[186] Tahapan penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan jawabahan masalah yang diteliti dalam tesis ini yaitu mencari hukum subyektif (hak dan kewajiban).

## B. Sumber Penelitian Data

Sumber data yang digunakan pada penuisan tesis ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa leiteatur dan dibantu dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian normatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari yaitu:

1. **Sumber data Primer** merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai informasi, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[187] Adapaun sumber primer sebagai subyek penelitian ini adalah karya Wahbah al-Zūhailī yang relevan dengan penelitian tentang konsep nushuz yang dilakukan oleh suami isteri baik, dalam kitab tafsir, fikih, dan sebagainya.

---

[185]Johny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295
[186]Sutrisno Hadi, "*Metodologi Penelitian Research"* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9
[187]Marzuki, *Meodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. **Sumber tada skunder**; merupakan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh dari literatur-literaturpihak sebagai data pendukung dari data primer. Dalam penelitian tesis ini sumber data yang diperoleh yaitu dari kaitb-kitab fatsir, fikiqih, buku-buku, sebagai rujukan yang relevan dengan penelitian ini, bahkan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu; tentang berkaitan dengan konsep nushūz perspektif gender. Termasuk juga katagori sumber data skunder adalah artikel, skripsi, tesis, desertasi, dan jurnal-jurnal.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu; memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder: Adapun data tersier : Ensiklopededi Islam, kamus al-Munawwir, (Arab Indonesi), kamus populer. Kamus bahasa Indonesia, indek kumulatif, buku tentang masalah gender dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum baik hukum primer, skunder dan tersier yang berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan mengklarifikasikan sesuai dengan sumbernya, kemudian menganalisis secara komptrehensif.[188] Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasikan, yaitu dengan

[188]Johny Ibrahim, "*Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 392



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.[189] Adapun dokumentasi menurut suharismi Arikunto adalah penelitian yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[190]

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan harapan-harapan sebagai berikut:

1. Menentukan data (tertulis) yang dikumpulkan terkait dengan persoalan dalam *nushūz* suami istri dalam rumah tangga
2. Mengidentifikasi judul-judul buku-buku yang relevan dan berakaitan langsung dengan hubungan relasi suami isteri dan perkara-perkara yang sampai melakukan tindakan yang diangga *nushūz* suami isteri dalam rumah tangga.
3. Membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, kitab tafsir, kitab fiqih yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dibaca.

**D. Teknik Analisis Data.**

Setelah data terkumpulkan semua dari hasil pengumpulan data perimer, skunder dan tersier, maka perlu adanya teknik pengelolaan dan teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka, data yang dianalisis dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan

[189]Sukandar Rumidi *"Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula"* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, Press, 2006), hlm. 100

[190]Suharismi Arikunto.*"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek",* (cet-13. Jakarta: rineka cipta), hlm. 231



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti *(interprestasi)*.[191] Selain itu, tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah *content analysis* disebut dengan istilah "*teks*" atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau yang didokumentasikan. Secara umum *content analysis* menunjuk kepada integratif dan cara konseptual cendrung diarahkan untuk menemukan, mengidenfikasikan, mengelolah, dan menganalisi dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.[192] Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melaui data *primer*, *sekunder* dan *tesier*, selanjutnya dilakukan dengan proses:

1. ***Deskriptif*** dalam dalam hal ini meneliti suatu subyek, kondisi, sistem pemikiran dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat yang menenai fakta-fakta, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Dalam teknik analisis penelitian ini memaparkan pemikiran Wahbāh al-Zūhali mengenai *nūshuz* suami atau isteri dalam karyanya, baik tafsir, fikih, dan lain sebagainya.
2. Analisis *(analyzing)* yaitu mengurai data-data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Teknis analisi data tersebut dengan cara mengkaji isi data skunder yang sudah dikumpulkan agar tersusun, kemudian dijelaskan dengan berbagai kajian teori-teori sebagai konsepsi. Pada penelitian normatif, pengelolaan data tersebut berarti

[191]Fakultas Syari'ah Pedoman Penulisan,,, Hlm. 30
[192]Burhan Bugian, *"Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 203"



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengadakan sistematisasi terhaadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi.[193] Analisis data salah satu langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Dalam tesis ini, penulis menganalisis konsep *nushūz* suami isteri pandangan Wahbah al-Zuhali serta menganalisis perbutan *nushūz* sami isteri dalam perspektif gender.

3. ***Editing,*** artinya; data yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kemabali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungan antara kelompok data satu dengan data yang lain. Dalam proses ini, menurangi data yang dianggap tidak perlu, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya dengan data penelitian.
4. ***Classifiying.*** Artinya; peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklarifikasikan berdasarkan katagori dan mengelompokkan data dari hasil temuan yang terdapat dari buku, jurnal, artikel, kitab-kitab fiqih klasik dan kitab tafsir, terutama karya Wahbāh al-Zūhailī, yang relevan dengan penelitain ini dan undang-undang hukum perkawinan yang menunjang pembahsannya.
5. Mengecek *(Verifying)* data-data dari primer, skunder, tersier dan informs-informsi yang diperoleh untuk menjaga kevalidannya. Pada proses ini, data-

[193] Soerjini Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 251



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

data yang telah dikumpulkan kemudian diketik rapi dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah.

6. ***Concluding,*** artinya penelitian ini membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang telah disusun untuk menjawab rumusan maslah secara ringkas, jelas dalam penelitian ini agar supaya mudah difahami dan dimengerti.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV
# ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

## A. Biografi Singkat Wahbah al-Zūhailī.

Wahbāh al-Zūhailī dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyāh kecamatan Faihā, propinsi Damaskus Syuriah dari pasangan H. Musthāfa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Adapun kedua orang tuanya adalah seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya, baik dalam beribadah dan bermuamalah serta menjalankan kehidupan sosial di lingkungannya.[194] Sedangkan ibunya seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.

Ketika menginjak usia 7 tahun, beliau sekolah ibtidaiyah di kampungnya dan menghabiskan pendidikan menengahnya pada tahun 1952 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian melanjutkan studi doktornya di Universitas al-Azhar Kairo pada 1963 hingga berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium *summa cumlaude*. Ketika itu dia menulis disertasi dengan judul *Aṡār al-Harb fî al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah baina al-Maḍāhib at-Tasmāniyyah wa al-Qanūn ad-Daulī al-‘Am* (Efek Perang dalam 35 Fikih Islam: Studi Komparatif antara Mazhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Diseretasi tersesbut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan

[194]Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

universitas-universitas asing.[195] Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mengabdikan diri sebagai dosen Fakultas Syari'ah Universitas Damsyik, pada tahun 1963. Tak berapa lama ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam di salah satu universitas di Syiria.[196]

Wahbah al-Zūhailī tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam maupun di luar tanah airnya. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Muḍārobah wa Muqāsah al-Islāmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelais fatwa tertinggi di Syiria.

Selain itu, belaiu juga produktis dalam tulis menulis, sehingga karya-karya beliau banyak yang sudah terbit diantaranya:[197] Dalam bidang tafsir al-Qur'ān dan 'ūlūmul Qur'ān, fiqih dan ushul fiqih, hadist dan 'ulūmul hadist, aqidah Islam , dan dirasah Islamiyah. Dari bebrapa keberhasilannya tersebut dalam bidang ke-Ilmuan dan karnya tersebut beliau menjadi guru besar dari manca Negara, sehingga beliau salah satu ulamā kontemporer yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thāhir Ibnū 'Asyūr, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abū Zahrah Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghāni, Abdul Khāliq dan Muhammad Salam

[195] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an,,,* hlm. 19
[196] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an,,,* hlm. 19-137
[197] Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an,,,* hlm. 22



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Madkur. Wahbah al-Zūhailī meninggal pada hari Sabtu tangal 08 Agustus tahun 2015 malam, pada usia 83 tahun.[198]

Akar geonologis epistemelogi pemikiran Wahbah al-Zūhaili tentang hukum Islam tidak jauh berbeda dengan para fuqaha' dalam masalah hukum Islam, ia tidak lepas dari metedologi Istimbāt hukum yaitu; *al-Qur'an, hadist, ijma' qiyās* sebagai sumber rujukan dalam memproduksi hukum Islam. Selain itu, geonologis Wahbah al-Zūhaili, melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'ān dengan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata *mujmal*, *musytarak*, atau lafazh yang diragukan termasuk lafazh yang '*āmm* atau *khashsh*, *haqīqah* atau *majāz*, atau *'ūrf*, *muthlaq* atau *muqayyad* dll. Jika beliau tidak menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia mencari dalam hadist yang berupa perkataan (*Qauliyah)*, jika tidak menemukannya, ia mencarinya dalam hadits perbuatan (*amaliyah)* Jika ia tidak menemukannya dalam keduanya maka ia mengambil hadits yang berupa penetapan (*taqririyah)* atau penilaian Nabi terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat baik dari perkataan atau perbuatan yang diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW.

Jika dari sumber tersebut tidak ditemukan kepastian hukum dari masalah yang sedang dikaji, Wahbah al-Zūhaili memperhatikan beberapa pendapat-pandapat ulamā (ijmā') tentang hadits yang dijadikan dalil antara shahih dan

[198]http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html.Diakses jam 20, 22 tangal 19 Novembar 2016



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dhoifnya dengan cara melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang shahih, atau jika hadist yang digunakan sebagai dalil oleh para ulamā tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka Wahbah al-Zūhaili lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi yang menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sebagaimana kaidah yang mengatakan yaitu *dār'ul mafāsid muqaddamūn 'ala jalbīl mashālih* (menolak kejahatan diutamakan daripada mengambil manfaat) dan juga *Sadd al-Dzari'ah,* yaitu menutup semua pintu yang dapat menimbulkan kemudharatan.[199]

Geneologis epistemelogi Wahbah al-Zūhaili, adakalanya merujuk kepada makna dhahirnya nash, jika memang nash tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Maka, ia menganalogikan masalah tersebut dari nash-nash yaitu *qiyas*, atau dengan menimbang realitas maslahah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah seperti *istihsan* (memandanga baik terhadap sestau), *maslahah mursalah, 'urf, sadd adz-Dzari'ah* (berjalan kearah tujuan) dan yang lainnya. Dengan beberapa proses diatas, beliau memberikan penyimpulan hukum *(istinbāth al-ahkām)*, baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, al-Sunnah, dan juga ijtihad yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *maqāsid al-syar'iah*).

Dalam kajian tafsir al-Qur'ān, bahwa geneologis epistemelogi pemikiran Wahbah al-Zūhaili lebih menitikberatkan pada perbandingan tafsir

[199] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*,,, hal 469



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*bi al-ma'tsur*[200] (berdasar riwayat) dan tafsir *al-ra'yi*[201] (bersadar akal). Oleh karena itu, dapat dilihat dalam tafsir *al-munīr* terlihat cara pandangnya menggunakan metode analitik (*tahlīli*). Metode ini lebih menitikberatkan kepada uraian-urain penafsiran yang detail, mendalam, konferehensif sehingga dapat memberikan informasi tentang teks, sejarah, liguistik, gametikal bahasa, kondisi sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan teks ayat yang ditafsirkan.[202] Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari sistimatikanya yang mengikuti sistematika mushaf dan dibahas secara mendalam dan menyeluruh atau mendalam. Sebagaimnan bahasanya Wahbah al-Zūhaili yang berbunyi "*bayān madlūlat al-ayat bi diqqah wa syumulah*" (penjelasan ayat-ayat secara detail/teliti dan komperehensif) dengan melibatkan hampir seluruh instrumen tafsir, baik instrumen primer, sekunder maupun komplementer.

## B. Analisis Pembahasan Data.

### 1. Pandangan Wahbah al-Zūhaili terhadap konsep *nushūz* suami isteri perspektif gender

Rumah tangga sebagai sub sistem yang memiliki fungsi startegis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaran dalam setiap aktivitas dan pola hubungan

---

[200] Adalah suatu penafsiran yang paling tua dan pertama kali muncul dalam khazanah intelektual tafsir al-Qur'an. Tafsir bil *ma'sur* secara global hanya mengandalkan riwaya hadist Nabi, sahabat, dan tabiin. Lihat: forum karya ilmiyah (Reflieksi Anak Muda Pesantren). al-Qur'an Kita, studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir, Kalamullah. Cet-1. Kediri, lerboyo, 2011) hlm, 233

[201] Tafsir ini menjelaskan maknya mufassir hanya berpegang pada pemahaman seniri dan menyimpulkan (istbhat) yang disandarkan pada ra'yu semata. Ra'yu yang tidak disertai bukti-bukti akan membawa penyimpangan terhadap kitabullah. Lihat: Manna Khalil al-Qottan, *Studi al-Qur'ān*, hlm. 488

[202] Reflieksi Anak Muda Pesantren Lirboyo. *"al-Qur'an Kita, studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir, Kalamullah"* hlm 227-228



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atara anggota keluarga, karena dalam keluarga merupakan unit struktur sosial, yang menjalani peran, dan fungsinya masing-masing.[203]

Selain itu, dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus, baik, dan adem ayem. Pasti ada kesalah fahaman anatara keduanya yang berdampak kepada *marginalisasi* dan *stroetipy*, kekerasan, diskriminasi pelantaraan ekonimi yang tidak disadari. Pada dasarnya perbuatan seperti ini lebih didominasi oleh yang lebih berkuasa, kuat terhadap pihak yang lebih lemah seperti; terjdi kepada isteri dan anak perempuan. Semua harus dituriti dan harus selalu dipatuhi apapun bentuknya, tidak melihat lelahnya isteri dalam peran dan kinerja dalam rumah. Jika tidak mematuhinya, maka dinggap *nushūz* (durhaka, congka' *puri'* dll). Jika yang melakukan itu suami, maka tidak daianggap *nushūz* hanya saja suami dianggap tidak bertanggung jawab. Fenomena tersebut banyak terjadi di masyarakat yang berlandasan kepada sebuah beberapa hadits yang diriwayatkan dari Abū Dāud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا" (رواه ابوداود)[204]

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Bahwa sebaik-baik isteri adalah perempuan yang jika engkau memandannya menggemberikanmu, jika engkau memerintahkannya dia mamatuhimu dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu". (HR. Abu Daud).

---

[203] Siti Rohma *Nurhayat "Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga, Disampaikan Dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir di Hotel Pandan Wangi Glagah Kulon Progo"* 2007, hlm 1-2

[204] Imam Abu Daud, "*Ain al-Ma'bud"* (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.th. ) hlm. 21



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadit yang diriwayatkan Ibnū Mājah

عن عا ئشة: أن رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ أَمَرْت أَحَدًا أَنْ يَسْجُد لِأَحَدٍ لَأَمَرْت الْمَرْأَة أَنْ تَسْجُد لِزَوْجِهَا"( رواه إبن ماجه)[205]

Artinya:"Dari Aisyah berkata, bahwa Rasulullah SWA bersabda"jika aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh perempuan agar bersujud kepada suaminya" (HR. Ibnū Majjah)

Selain hadist diriwayatkan al-Bukhari.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ) [206]

Artinya: "Ketika sorang perempuan (isteri) diajak suaminya ketempat tidur, kemudian isteri menolak atau enggan ajakan suami, maka malaikat akan melaknat samapai subuh (Muttafaq 'Alaih , dari Bukhari)

Jika dianalisis dengan perspektif gender dapat disimpulkan bahwa popularistas hadits *misoginis* tersebut dipengaruhi oleh penyampaian ajaran (tokoh agama, guru, mubagllih) yang secara kuantitatif didominasi oleh laki-laki akibat konstruk-sosial di masyarakat yang turut membentuk cara pandang mereka. Selain itu, hadis diatas, seakan-akan bertentangan dengan perintah untuk menggauli isteri dengan cara yang patut *(ma'rūf)*. Hal ini terdapat pada dalam QS. al-Nisā (4): 19. Dalam *tafsir al-Munīr*[207] ayat tersebut memerintahkan untuk

[205] Muhammad bin Yazid abu Abdullah al-Qāznwaini,*"Sunan Ibnū Majah"* Jilid I (Bairūt: Dār Fikr, t,tt), hlm 595

[206] Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburu *"Shahih Muslim"* Jilid II (Bairūt: dār Ihya Turats, t,tt), hlm. 1059

[207] Wahbah al-Zuhaili "*Tafsir al-Munīr*",,, Jilid II hlm. Dan lihat juga: Sayyid Muhammad Khan al-Tabata'i, *"al-Mizān fi al-tafsīr al-Qur'ān"* Jilid IV(Bairūt: al-a'lami, t,tt), hlm 253-354



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggauli (berprilaku, berintraksi) terhadap perempaun (isteri) dengan cara yang baik. Karena ayat tersebut bersifat umum.

Selain itu, terdapat hadist yang menolak kepada tindak kekerasan diriwayatkan oleh Jabir ra.

عَنْ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ أَن رَسول الله صلي الله عليه وسلم . قَالَ إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلُمَاتِ يَومِ القَيَامَةِ[208]

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SWA bersabda takutlah kalian semua terhadap kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kesengsaraan di hari kiamat.

Selain hadits diatas, misi Rasulullah diutusnya untuk memperlakukan berbuat baik, menghormati, menghargai kepada sesama. Sebagiaman sabdanya yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئ اً قَطٌّ إِلَّا أَنَ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امَرَأَةً قَطٌّ وَلَا خَيْرَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا كَانَ أَيَّسَرَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ الإِثْمُ فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدُهُمْ مِنْهُ وَمَا انتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَن يَنْتَهَكِ مِنْ حَرَماتِ اللهِ فَيُكُوْنُ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ[209]

Artinya:"Secara umum hadits diatas menunjukkan Rasulullah tidak pernah memukul isteri-isterinya dan juga pembantunya dengan tangan kecuali untuk jihad dijalan Allah".

Dari uraian hadits *misoginis* diatas, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang yang membahas tentang *nushūz* yang dilakukan suami isteri diantara kelompok pemikir Islam tersebut adalah:

---

[208] Naisaburi *"Shahih Muslim",,,* hlm. 1996

[209] Husain bin Ali bin Musā abū Bakar al-Baihaqy, "*Sunan al-Baihāqy al-Kubrā"* Jilid VII (maktabah Dār. Baz: makkah, 1994), hlm. 45



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelompk *konservatif*, kelompok *moderat*, kelompok *progresif*. Kelompok *konservatif* dan *moderat* merupakan reaksi terhadap gerakan emansipasi yang dipandang bertentangan dengan penafsiran Agama. Contoh yaitu kelompok *progresif* dan *moderrat* yang menafsirkan ayat-ayat *nushūz* berdasarkan pada penafsiran yang memandang bahwa ayat-ayat al-Qur'ān diturunkan dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah, mempunyai keadaan umum dan khusus yang melingkupi dan menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan tertentu. Sehingga pesan al-Qur'ān tidak dapat mereduksi oleh situasi historis pada saat ayat tersebut di turunkan.

Adapun hal-hal yang disoroti oleh kelompok ini tentang ketidakadilan gender dalam keluarga termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, reinterprestasi terhdap teks-teks keagamaan yang terkesan bias gender melanggengkan sistem patriakhi yang harus di kaji ualang. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan dan menganalisis tentang *nushūz* suami isteri pandangan Wahbah al-Zūhali perspktif gender yang selama ini menjadi sorotan ketidakadilan gender yaitu:

a. Masalah pemaknaan dan pelaku perbuatan *nushūz*.

Al-Qur'ān sebagai sumber hukum Islam menyebutkan bahwa perbuatan *nushūz* bisa dilakukan oleh suami maupun isteri. Landasan hukum *nushūz* tersebut sebagaimana dalam QS. AL-Nisa' ayat 34 dan 128. Namun implikasinya para jumhur ulamā' memberikan penegasan praktik perbuatan *nushūz* dalam bentuk otoritas penuh terhadap isteri, kemudian



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh dan taat. Hal ini berlandasan فالصالحات القَانِتَاتٌ الحَافِظَاتٌ dengan bahasa lain isteri yang tidak patuh dan taat disebut "nakal" dan "bandel". Sedangkan dari pihak suami seolah-olah selalu berada pada yang benar dan baik. Jika dalam rumah tangga terdapat ketidakberesan, biasanya masyarakat mudah memvonis bahwa isteri lah yang tidak "*becus*" mengurus rumah tangga. Makanya di masyarakat sangat populer istilah perempuan sholihah sebagai isteri idaman namun tidak demikian dengan istilah laki-laki sholih. Anggapan tersebut salah satu *marginalisasi* perempuan (isteri) dalam rumah tangga yang selalu disalahkan dan tidak ada benarnya, bentuk anggapan seperti ini diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir agama. Padahal keyataanya dalam al-Qur'an sendiri sudah jelas dan tegas dinyatakan bahwa perbuatan *nushūz* (tidak beres, tidak becur, lalai, angkuh, dll) sebgaimana dalam QS. al-Nisa, ayat 128.

Wahbah al-Zūhaili, dalam kitabnya bahwa perbuatan *nushūz* berlaku kepada isteri dan saumi, tetapi ia lebih menekankan kepada suami. Karena beliau memandang bahwa lafad "*nushūzan"* tersebut ditafsiri dengan lafad *"ihyān,* (kedurhakaan/lalai) *taraffu'* (meninggikan diri, kasar, monopoli) dan *takabbūr* (sombong, suka membelakangi,)*"*, kemudian beliau menjabarkan lebih luas dengan pemahaman bahwa *nushūzan* dari pihak suami meninggikan suara (membentak, kasar, lalai), menyobongkan diri, meninggalkan tempat tidur (tidak memberikan nafkah baik dhahir, maupun



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

batin), mengurangi nafkah, melirik perempuan lebih cantik atau memalingkan wajahnya dan cendrung membelakangi (hilangnya rasa kasih sayang).[210] Sebagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' yang begitu angkuh dan kasar terhadap isterinaya Habibah sehingga menamparnya. Begitu juga isteri yang dianggap *nushūzan* apabila melakukn kemaksiatan, tidak taat, meninggikan diri, tidak mau diajak berhubungan badan, atau ada indikasi lain.[211]

Dalam kajian metode ushul fikih ia menggunakan pendekatan *linguistik-semantik* bahwa, lafad *nushūz* adalah masih belum jelas, sehingga dikelompokkan pada lafad *al-khāfī*. Adapaun lafadz *Al-khāfi* adalah salah satu bagian dari *ghairu wādhihu al-dalālah* yang mana maknanya masih tersembunyi/samar karena semata-mata ada lafazh atau karena ada perkara lain yang dikehendaki atau yang dimaksud. [212] Oleh karenya, ketidak jelasan tersebut bukan karena faktor internal, melainkan juga faktor external. Sehingga dapat diungkap dengan interpretasi akal pikiran melalui *qarinah* yang dapat menjelaskan maksud lafazh dengan nalar pikiran kehidupan dalam rumah tangga yang menghambat ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

---

[210] Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr"* Jilid III, hlm, 301

[211] Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr"* Jilid III, hlm, 57. Lihat juga: Wahbāh al-Zūhaili, "*al-Fiqhūl Islâmi Wa Adillātuh"* hlm. 338

[212] Wabhāh al-Zūhaili *"Ushul al-Fiqh al-Islāmi"* Jilid 1 (Damasqus: dār al-Fíkr al-Mua'ashirah, 2001) hlm. 337-338



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari kalangan pakar hukum Islam baik dari kelompok *konservatis*, *moderat*, dan *progresif* menafsirankan lafad *nushūz* memiliki varian yang bermacam-macam. Ada yang mengatkan sombong[213], ketidak harmonisan[214], tidak menjalani hak dan tanggung jawab, keluar rumah tampa izin[215], durhaka[216] tidak berbakti[217], enggan diajak berhubungan badan. Bersikap kasar, mengurangi nafkah, tidak bertanggung jawab, tidak adil dalam giliran kepada isteri dan lain sebaginya.

Perbedaan pendapat tersebut bukan hanya dari kalangan ulamā' fikih dan tafsir saja, tapi ulamā modernis atau fiminis muslim dari Timur tengah dan juga Indonesia ikut serta untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini dianggap rendah (*marginal*) dan tidak ada benarnya dimata keluarga dalam bertindak. Mereka mempunyai analisis perspektif tersendiri terhadap konsep *nushūz*, karena *nushūz* selama ini cendrung kepada perempuan (isteri), sedangkan suami seakan-akan tidak melakukan hal yang sama[218]

Secara historis sebelum turunnya surah al-Nisā' ayat 34 perempuan memang di marginalkan dan tidak ada harganya bahkan perempuan hanya ladang hawa nafsu laki-laki pada masa sebelum Islam datang. Jauh sebelum

---

[213] Ahmad al-Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*,,, hlm. 28. Lihat Samsudin Muhammad, *Mughnī Muhtaj*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 427
[214] Amina Wadud, *"Qur'an Menurut Perempuan"*, (Jakarta: Serambi. 2001), hlm137
[215] Moh. Saifulloh Al-Aziz S, "*Fiqih Islam Lengkap*," (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 500
[216] Abû Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabarî, "*Jâmi' al-Bayân fî Ta`wîl al- Qurân",* Jilid 4 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 64. Lihat: Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, hlm. 112.
[217] Lihat Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),hal 27.
[218] Asman Barlas, *cara Qur'an Membebaskan*, hlm. 322



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam hadir struktur sosial Arab perempuan ditempatkan pada posisi tertindas dan pembunuhan bayi perempuan karena dianggap aib dalam keluarga secara terus menerus.[219]

Dalam QS al-Nisā: (4). 128 lebih mengarah pada *nushūz* suami yang mengabaikan urusan kelurga dan anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh taggung jawabnya, membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan diri dengan kepentingannya sendiri seperti; angkuh, otoriter, membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isteri tidak mempunyai peran besar, kecuali dengan izinya. Bahkan melakukan monopoli seluruh kebaikan isteri dan menisbatkan seluruh hal-hal positif bagi dirinya serta menafikannya kepada orang lain.[220] Ayat tersebut turun tidak lepas dari historis seorang suami yang mau mencerai isterinya dan menikahi perempuan lain.[221] Isteri berhak melakukan perdamaian tampa melibatkan atau diketehuai orang lain. Hal ini menunjukkan kesepakatan damai sekalipun salah satu pihak harus mundur dari haknya dan pihak lain mendapatkan lebih demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.[222]

---

[219] Husein Muhammad *"Islam Agama Ramah Perempuan"* (Lkis: Yogyakarta, 2004) hlm. 249

[220] Wahbah al-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir",,*, 311-312. Lihat juga: Muhammad Shahrūr *" Nahwû Ushûl Jadîdâh ,,* hlm. 324

[221] Abu Bakar Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu al-Baihaqi. *"Sunan al-Baihaqi"* Jilid II (Cet. 1. Dar. Al-Ma'arif, 1344), hlm 201

[222] M. Quraish Shihab, *"Al Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah al-Qur'an"* (Lentera Hati: Jakarta 2012) hlm. 221



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Masalah indikator perbuatan *nushūz*.

Perbuatan apa saja yang dapat dikatagirikan *nushūz* isteri terkesan cukup banyak dan rinci dalam kitab-kitab klasik, sebagaimana telah definisikan sebelumnya. Namun bagi suami *nushūz* dalam kitab-kitab kurang banyak dijelaskan secara ringkas saja. Hal ini berdampak kepada pelebelan negatif (*streotipe*) peminggiran (*marginalisasi*) terhadap peran jenis kelamin tertentuk yang dibentuk oleh konstruk-sosial dan penafsiran agama yang berakibat terjadi diskriminasi serta ketidakadilan, membatasi, menyulitkan, pemiskinan dan merugikan terhadap perempuan baik ucapan, dan perbuatan.[223] Padahal kenyataannya, *nushūz*, yang dilakukan suami tidak kalah banyak yang dilakukan oleh isteri, bahkan yang sering pada taraf yang lebih mendatangkan *mudharat* dalam rumah tangga atau bahaya adalah suami, jadi harus seimbang dan proposianal.

Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zūhaili dalam kitabnya beliau merinci dengan jelas baik dari segi ucapan dan perbuatan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya[224] bentuk-bentuk perbuatn *nushūz* yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya merupakan tindakan kekerasan (*violince*) salah satu serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seorang isteri terhadap psikisnya. Terutama dalam hubungan badan secara repoduksi isteri juga harus

[223] Mansour Fakih *"Analilis Gender dan Transpormasi Sosial",,* hlm. 74
[224] Wahbah al-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir",,*, hlm. 311. Lihat juga; Wahbah-al-Zuhaili. *"Fiqhul al-Islámi wa Adillatuhu*" Jilid, hlm. 6835-6837



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menikmatinya dan tidak boleh dipaksa jika tidak menghendaki tampa adanya alasan yang jelas secara syara'.[225]

Dari situ timbul sebuah pertanyaan apakah yang demikian bersumber dari watak agama sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriakhi, idologi kapitalisme maupun pandangan-pandangan lainnya atau karana memang dari watak sesoerang tersbut? Dalam konteks ini perlu kiranya mempertajam persoalan dengan cara melakukan telaah khusus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal dalam memposisikan perempuan yang tidak harus disalahkan dalam bertindak, baik ucapan maupan perbuatan. Sedangkan ajaran al-Qur'ā sendiri menunjukkan kepada suami isteri harus mempunyai prinsip-prinsip *wa'āsyirah bil al-ma'rūf* sebagaimana yang ditegaskan dalm QS al-Nisa' 19[226]

c. Maslah saksi dari indikator perbuatan *nushūz*.

Dalam perspektif Wahbah al-Zūhaili[227] bahwa sanksi perbutan *nushūz* ada perbedaan dan persamaan dengan pendapat ulamā, persamaan memberikan sanksi *nushūz* terhadap isteri. Persamaan tersebut adalah cara

[225] Mansour Fakih *"Analilis Gender dan Transpormasi Sosial",,* hlm. 17

[226] Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

[227] Lebih Jelasnya lihat: Wahbāh al-Zūhali, *"Tafsir al-Munir"* hlm. 60. Dan "*Fiqhul al-Islami*",, Jilid Ix. hlm. 6855



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan nasehat. Tetapi naesahat yang baik terkadang tidak berguna karena mengingat adanya hawa nafsu yang lebih dominan dari pihak suami yang merasa kuat dan disalahgunakan dengan cara kasar terhadap isterinya. Atau sebaliknya isteri terkadang lupa kalau dirinya adalah patner bagi laki-laki dalam keluarga.

Nasehat yang baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwa dan hati nurani manusia sebagaimana dalam QS al-Fusilat; 34. Yang berbunyi:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artnya: Dan tidaklah sama baikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antra kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

Dalam segi perbedaanya yaitu; sanksi pisah ranjang (tidak menggauli isteri), Wahbah al-Zūhaili berpendapat yang mengutip dari Ibn 'Abbās yang dimaksud dari pisah ranjang tersebut adalah:

> "Sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan pungungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan denganya. Dan tidak diperbolehkan meninggalkan komunikasi lebih dari tiga hari."[228]

Dari ungkapan diatas ada dua kemungkinan ketika memberikan sanksi *hijr* kepada isteri; *Petama*, suami tetap tidur bersama isteri dalam satu ranjang, tetapi tidak melakukan aktiviatas berhubungan badan jika

[228] Lebih Jelasnya lihat: Wahbāh al-Zūhali, *"Tafsir al-Munir"* hlm. 60. Dan "*Fiqhul al-Islami*",, Jilid Ix. hlm. 6855



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

isteri berkehendak, dan suami tetap melakukan berkomunikasi dan berintraksi dengan isterinya secara *mua'syirah bil ma'rūf*. *Kedua*; suami isteri tidur bersama dalam satu ranjang dan melakukan aktiviats berhubungan badan. Tetapi tidak berkomunikasi, berintraksi lebih dari tiga hari. *Hijr* dengan ucapan tidak boleh lebih dari tiga hari sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ،[229] (رواه أبو داود)

Arinya: Tidak diperkenankan bagi orang muslim memisahkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika orang tersebut melakukannya, (HR. Abū dāud)

Dalm perspektif gender bahwa jika diteliti secara mendalam *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai hak suami untuk 'menghukum' isterinya yang *nushūz* dengan menjahuinya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan merupakan pemahaman yang berlebihan karena salah satu (*streotepy*) terhadap isteri. Sebab ketika *hijr* diartikan seperti itu tentu persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal tersebut ditambah lagi dengan perasaan kecewa karena kebutuhan psikologis dan biologisnya isteri tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinya. Pencegahan atau kekurang puasan salah satu pasangan dalam urusan

[229] Humammad Nasiruddin al-Bāni "*Shahih Wa Dho'if, Sunan al-Tirmidzí*,,,hlm. 201



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyaluran psikologi dan biologis sendiri dapat memicu berbagai masalah yang dapat menganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinahan dalam berbagai bentuk dan perceraian yang menimbulakn *mudhārat* yang lebih besar lagi.

Suami dibenarkan melakukan *hajr* terhadap isterinya dalam rumah tangga berdasarkan sabda Nabi yang berbynyi:

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qosyiri dari ayahnya: saya bertanya kepada Rasulullah "apakah hak isteri atas suaminya": beliau menjawab; "kamu harus memberikannya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan mejelek-jelekannya serta tidak boleh mendiamkannya kecuali dalam rumah" (HR Ahamd dan Abu Daud, Ibnu Majah)[230]

Hadist yang lain mengungkapkan yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُواوَلاَتُنَفِّرُوا [231] (اخرجه البخاري في كتاب العلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW "mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Gembirakanlah dan jangan kamu membuat lari". (HR. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri al-Ju'fi)

[230] Sualaiman Bin al-'Asy'af *"Sunan Abu Daud "* Jilid IV Bab Hak-Hak Isteri Atas Suaminya (al-Maktabah Al-Asyribah), hlm. 245
[231] Ahmadi Toha, *Terjemah Sahih Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 8



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Langkah *ketiga*; yaitu melakukan pemukulan. Secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri *nushūz* yang bersifat mendidik. Jumhur ulamā' sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghairu mubarrih*). Ada beberapa syarat yang harus dihindari seperti bagian tubuh yang dihormati. Yaitu bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, alat pukulannya yang digunakan tersebut seperti siwak, lidi, dan sejenisnya. Tujuan ini hanyalah bersifat mendidik dan membuat jera. Hal ini tidak menjadi masalah selama member manfaat terhadap isteri untuk menyadari atas perbuatannya.

Akan tetapi, "hukuman pukulan" sangat renta untuk disalhgunakan oleh pihak suami sehingga menjadi pintu jalan bagi tindakan kekerasan (*violince*) terhadap isteri atas nama agama.[232] al-Qur'an sendiri tidak menyukai terhadap kekerasan seperti apapun bentuknya bahkan sesama hamba untuk saling memafkan. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu lapang maupun sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Selain ayat diatas Rasulullah mempraktekkan terhadap ummatnya untuk menjauhi terhadap pemukulan. Alasan tersebut sangat jelas sebagaimana

[232] Mufidah Ch. "*Paradigm Gender*",,, hlm. 147



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

salah satu sabdanya, yang intinya bahwa suami yang memukul isterinya bukanlah suami yang terbaik di antara umatku.[233] Sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (صحيح البخاري ٤٨٠٥)[234]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yūsuf Telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Hīsyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya." (HR. Al-Bukhori Hadist No 4805)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ فَطَلِّقْهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ[235] (رواه ابودود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id pada jama'ah lain, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Katsir dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah dari Ayahnya, Laqith bin Shabrah dia berkata; Laqith berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang buruk tutur katanya. Beliau bersabda: "Kalau begitu ceraikanlah dia." Laqith berkata; Aku berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadi teman hidup dan saya telah mendapatkan anak darinya. Beliau bersabda, "Berilah dia nasihat! kalau memang dia baik, tentu dia akan menuruti nasihatmu, dan janganlah kamu memukul istrimu, seperti kamu memukul budak perempuanmu." (HR. Abu Daud Hadist No 123 )

---

[233] Ali Triyato "*Nushuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender"* Jurnal Vol, 2 Desember 2010. Hlm 261

[234] Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar al-Asqolany *"Fathul al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari"* (Darul al-riyan lil thuros, 1986 M.) hlm, 215

[235] Sualaiman Bin al-'Asy'af *"Sunan Abu Daud "* Jilid IV Bab Hak-Hak Isteri Atas Suaminya (al-Maktabah Al-Asyribah), hlm. 238



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Masalah pemukulan.

Sebagaiaman pembahasan diatas bahwa dalam perspektif analisis gender bahwa lafad *dharaba* tersebut maknanya tidak selalu "pukulan" meskipun ulamā fikih[236] mengindikasikan perintah terhadap suami untuk memukul isterinya dengan batasan-batasan tertentu, tetapi dalam kontseks masyarakat seperti di Indonesia, memukul merupakan tindakan yang sangat kurang sesuai dengan budaya bangsa. Karena, kadangkala disalahgunakan, fenomena ini banyak terjadi di masyarakat, terutama terhadap anak-anaknya.

Edip Yuksel, dkk melakukan *eksplorasi ligustik* terhadap lafad *fadribūhunna,* sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda di dalam bahasa Arab. Perbedaan tersebut tercermin di dalam al-Qur'an. Makna-makna tersebut diantranya: Perjalanan, untuk keluar: QS (3):156, QS (4):101, QS. (38):44, QS (73):20 dan QS (2): 273. Pemogokan: QS (2): 60,73, QS. (7): 160, QS (8): 12, QS. (20): 77, QS (24): 31, QS (26): 63, QS (37): 93 dan QS (47): 4. Mengalahkan: QS. (8): 50, QS (47): 27. Mengatur: QS (43): 58, QS. (57): 13. Memberikan (contoh): QS. (14): 24,45, QS.

[236] Hal tersebut sebagaimana mufassir al-Thobari dimana menurutnya lafal tersebut merupakan perintah Allah kepada suami untuk memukul isterinya yang tidak taat. Akan tetapi, konteksnya aadalah tidak taat kepada perintah Allah. Selain itu pukulan tersebut jangan samapai melukai, isteri. Al-Thibari *"Jami' al-Bayan"* Jilid 6 hlm. 710. Adapun pendapat al-Razi lebih mengindikasikan penolakannya meskipun tidak dinyatakan secara tegas. Hal tersebut sebagaimana tampak pada penjelasannya bahwa hukuman yang ringan itu lebih diutamakan. Oleh karena itu, jika dengan nasehat dapat tercapai maka tidak perlu dipukul. Selain itu dari ayat tersebut tampak bahwa Allah pada dasarnya tidak mendahulukan hukuman yang berat dan mengakhiri dengan hukuman yang ringan. Imam Muhamad al-Razi, "*Tafsir Mufih al-Gaib*, Jilid 10, Bairut: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 93



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(16): 75, QS (76);112, QS. (18): 32, 45, QS. (24): 35, QS.(30):28, 58, QS (36): 78, QS. (39): 27, 29, QS. (43): 17, QS (59): 21, QS. (66): 10,11. Mengambil untuk mengabaikan atau menghindar : QS. (43): Menyegel, untuk menarik lebih: QS (18):11. Menutupi: QS. (24): 31. Menjelaskan: QS (13):17.

Dari daftar ayat di atas memperlihatkan bahwa di dalam Al-Qur'ān lafal *daraba* setidaknya memiliki sepuluh makna yang berbeda dari sekian makna-makna tersebut, kemudian menentukan makna yang tepat dan sesuai dengan konteks ayat 34 dari Surah al-Nisā' tersebut. Oleh karena itu, makna lafal *daraba* yang kontroversial dengan makna "meninggalkan dia (*leave her*)". Esensi dari makna tersebut yaitu "pisahkan diri kalian dari istri.[237] Esensi tentang makna *fadribūhunna*, Wahbāh al-Zūhaili berpendapat, bahwa ulamā lebih memprioritaskan untuk menghindari pemukulan itu lebih baik dan *ma'ruf*, meskipun secara tekstual ayat al-Nisa (4); 34 tersebut membolehkan pemukulan dengan beberapa catatan dan

[237] Bandingkan misalnya dengan penafsiran Syahrūr terhadap ayat 34 dari Surah an-Nisā' tersebut, dimana menurutnya lafal "*fadribūhunna*" tidak bermakna memukul, tetapi bermakna menjaga jarak secara terang-terangan. Lihat Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hlm, 618- 622. Adapun Amina Wadud dalam menafsirkan ayat 34 dari Surah an-Nisā' menurutnya lafal "*fadribūhunna*" bermakna memisahkan diri untuk selamanya atau bercerai sebagai solusi terakhir konflik rumah tangga. Lihat Amina Wadud, *Quran and Women*. hlm, 69-76. Adapun penafsiran yang berbeda diuraikan oleh Riffat Hassan, dimana menurutnya lafal *daraba* bermakna *tāj al-'arūs* yaitu membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, Riffat Hassan menyimpulkan bahwa Surah an-Nisā'/4: 34 tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi perempuan yang pada dasarnya memiliki kodrat mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh memikul kewajiban mencari nafkah. Lihat Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca-Patriakhi*, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995, hlm, 90-93.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak menyimpang dari makna teks tersebut. Sebagaimna yang diungkapkan dalam *tafsir al-Munīr*-nya:

أنَّ الضَّرْبَ مُبَاحٌ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اِتَّفَقُوا عَلىَ أَنَّ تَرَكَهُ أَفْضَلُ. وَلَا تَجِدُوْنَ أَوْلَاكُمْ خِيَارَكُمْ. فَدَلَّ الحديثُ وَالْأَثَر عَلَى أَنَّ الأَوْلَى تَرْكُ الضَرْبُ، بِدَلِيْلِ الأَمْرِ القُرْآنِي بِالإِحْسَانِ فِي الْمُعَامَلَةِ: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[238]

Dengan demikian, isteri yang tetap mengulangi nushūznya tersebut harus mencari solusi cara lain, tidak harus dengan cara memukul seperti; memberi teguran "keras" dan terapi-terapi psikologi lain yang mampu menggugah kesadaran perasaan dan hati isteri agar supaya melakukan intropeksi.[239] Musdah Mulia perbendapat bahwa ajaran Islam sebagai *rahmatal lil alamin* tidak dianjurkan untuk melaukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh lawan jenis dalam bentuk apapun yang dilakukan manusia. Tauhid yang diajarkan Nabi sendiri sudah terikat dengan humanisme dan dan rasa keadilan, karena itu tauhid hanya bermakna jika ia menghasilkan konsekuwensi moral mengenai kesamaan umat manusia

e. Akibat dari indikator perbuatan *nushūz*.

Akibat dari perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh isteri mendapatkan em-bergo dengan tidak mendapatkan nafkah oleh suami serta tindakan yang lainnya. Hampir semua jumhur ulamā' sepakat, bahwa nafkah isteri yang *nushūz* menjadi gugur dari kewajiban suami.[240]

---

[238] Wahbah al-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir,,,* hlm. 60
[239] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 255
[240] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (aliansi Fiqih Para Mujtahid*), terjm: Imam Ghazali Said dan Achma Zaidun, (Pustaka Amaini: Jakarta, 2002), hlm. 520



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana pendapat Imam Hanbāi, Imam Syafi'i, Abū Bākar al-Jazaīr bahwa nafkah tidaklah wajib kepada isteri, apabila ia melakukan *nushūz* atau isteri melarang untuk menggaulinya. Karena sesungguhnya nafkah itu merupakan imbalan dari suami untuk bersenang-senang *(jima')*.[241] Dasar para jumhur ualam' bahwa laki-laki menikahi perempuan merupakan *aqad al-tamlik*, dan *aqad al-mufakat* yaitu kepemilikan dengan mengambil manfaat secara terus menerus di bawah kontrol suami dalam aspek kehidupannya termasuk dalam kepemilikin sepenuhnya organ repoduksi. Suami mempunyai hak sepenuhnya melakukan berhubungan badan.[242] Jika tidak mau digauli maka gugurlah nafkah tersebut. Begitu juga peraturan UU Perkawinan dan KHI dalam pasal 84 yang mengatakan:

1) Istri dapat dianggap nushūz jika mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalm pasal 83 ayat (1) kecuali dengan asalan yang sah.
2) Selama isteri dalam nushūz, kewajiban suami terhdap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nushūz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nushūz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[243]

Dasar hukum gugurnya nafkah akibat perbuatan *nushūz* isteri diatas tidak ada dalil yang menegaskan secara pasti baik al-Qur'an atau hadits. Pendapat jumhur ulamā' dan peraturan UU perkawinan dan KHI diatas

[241] Abdurahman al-Jazry *"al-Fiq al-Ala al-Mazahib al-Arba'ah"* (Al-Taufiqiyah, Mesir Kairo, 1969), hlm, 502
[242] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam"* ,,, hlm. 225
[243] Kompilasi Hukum Islam,,, hlm. 31



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekakan-akan bertentangan dengan QS al-Thalaq: 65: 6 dan hadis yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dan diperkuatkan dengan sebuah hadis yang berbunyi:

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qosyiri dari ayahnya: saya bertanya kepada Rasulullah "apakah hak isteri atas suaminya": beliau menjawab; "kamu harus memberikannya makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan mejelek-jelekannya serta tidak boleh mendiamkannya kecuali dalam rumah" (HR Ahamd dan Abu Daud, Ibnu Majah)[244]

[244] Sualaiman Bin al-'Asy'af *"Sunan Abu Daud "* Jilid IV Bab Hak-Hak Isteri Atas Suaminya (al-Maktabah Al-Asyribah), hlm. 245



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari ayat dan hadits diatas bahwa menurut Ibnū Hazm suami wajib untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang *nushūz* berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan nyata, sebeb isteri yang sudah di talak suami samasa *iddah*-nya (isteri), suami tetap memberi nafkah meskipun talak suami tersebut disebebkan *nushūz* isteri atau akibat meninggalnya isteri. al-Qur'an dan hadits menegaskan bahwa isteri yang *nushūz* hanya mendapatkan hukuman dinasehati, pisah ranjang dan pukulan dengan pukulan yang tidak menyakiti, melukai. Pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya nafkah bagi istri menurut penulis adalah benar juga. Karena kewajiban memberikan nafkah tersebut tetap melekat pada suami sampai kapanpun meskipun isteri sedang menjalani masa *iddāh* yang dicerai suaminya akibat perbuatan *nushūz* isteri.[245]

Bila ditinjau dari perspektif gender bahwa gugurnya nafkah bagi isteri *nushūz*, mengakibatkan pelantaraan dan kelaparan terhadap isteri *(violince)* yang menjadi tanggung jawab suami dan ini bisa dikatakan, diskriminasi secara psikis dalam bentuk pelantraan ekonomi sebagaimana keterangan KHI pasal 84 (Kompilasi Hukum Islam) diatas sangat merugikan secara fisik maupun psikologi. Dalam UU PKDRT perbuatan tersebut harus dihindari demi keutuhan keharmonisan tatanan rumah tangga. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 yatit:

[245] Lihat: Muhammad Jawad Mughniyah *"Fiqih Lima Mazhab"* Cet. VIII (Lentera. Jakarta 2002), hlm. 401-408



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ayat (1) Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2) yaitu pelantraan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan keterangan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk berkerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawa kendali orang tersebut.[246]

Kekerasan sering dipandang sebagai fenomena sosial yang berada di luar dirinya, bukan menjadi masalah yang serius karena korban adalah perempuan yang memang dirinya lemah dan tertindas oleh yang kuat dan yang berkuasa. Kenyataan ini diperkuat *treotype* (pelabekan negatif) masyarakat, tafsir agama, bahwa perempuan dan anak perempuan adalah mahluk yang lemah.[247]

**2. Kontribusi pandangan *nushūz* suami isteri Wahbah al-Zūhailī terhadap pembaruan fiqih kontemporer perspektif gender di Indonesia**

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip msyarakat ummat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)* dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. [248]

[246] UU RI PKDRT No 23 Tahun 2004
[247] Lihat: Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam"*,,, hlm. 245-247
[248] Lihat Mansour *Fakih "Analisis Gender",,,* hlm. 129



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lantas dari manakah asal datangnya pemikiran yang telah terjadi tradisi dan tafsir keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe perempuan ideal pada masatu itu menurutnya ialah:

> Perempuan jarang bicara atau ketawa.
> ia tidak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya.
> Ia tak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya terhadap siapapun kecuali terhadap suaminya.
> Dia tidak tidak boleh menerima dari siapapun, kecuali dari suaminya dan orang tuanya, mahromnya. Jika ia bertemu dengan sanak keluarganya, ia tidak boleh mencampuri urusannya.
> Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh menuntut ataupun bersedih.
> Ia tidak beleh tertawa, selagi suaminya bersedih, dan senantiasa menghiburnya.
> Ia menyerahkan dirinya hanya kepada suaminya, meskipun jika control akan membunuhnya, perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang.[249]

Kultur seperti gambaran diatas sebagian masyarakat Islam masih dipertahankan terutama di Indonesia, bahkan gambaran diatas dijadikan UU[250] Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI disusun berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1991. Penyusunan tersebut berlangsung selama enam tahun 1985-1991 dan

[249] Lihat: Mansour Fakih *"Analisis Gender",,,* hlm. 131

[250] Pasal 83 ayat: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 ayat: (1) Isteri dapat dianggap *nushuz* jika ia tidak melaksanakn kewajiab-kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah.(2) Selama isteri *nuhuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentigan anak-anaknya. (2) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *nushuz*. (3) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nushuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. Lihat: Sayuti Thalib "Hukum Keluarga Indonesia" (UI Press: Jakarta), hlm 95



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada tangal 10 juni 1991 berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 KHI dilakukan sebagai pedoman kitab fikih dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluluruh Indonesia.

Terbentuknya UU tersebut merujuk terhadap kitab-kitab klasik, yakni; *Pertama*, pengkajian terhadap kitab-kitab fiqih. Setidaknya ada 13 kitab fiqih yang dijadikan rujukan, berupa kitab klasik mazhab Syafi'i, seperti, al-Baijuri, Fahthul al-Mu'in, Thathhul al-Wahhab, Tuhfah al-Manhajj dan lain sebaginya yang sebelumnya oleh Depertemen Agama diwajibkan sebagai pedoman bagi para Hakim Agama. *Kedua*, wawancara terhdap 166 ulama terkemuka yang itu semunya laki-laki di 10 kota besar di Indonesia, dan mereka dipandang memiliki kretibilitas di bidang hukum Islam. *Ketiga*, studi banding ke Negara-negara Islam, seperti Maroko, Turki, dan Mesir, untuk melihat secara langsung bagaiamana penerapan Hukum Islam. *Keempat*, seminar metari humum untuk Peradilan Agama.[251]

Dengan demikian menurut penulis, kultur patriarki seperti itu seakan-akan benar-benar ikut andil melanggengkan ketidakadilan gender. Dalam persoalan terpenting dalam persoalan tersebut, tafsir keagamaan tetap memegang peran penting dalam melegitimasi atas kaum perempuan. Persoalan tersebut disini, mengapa al-Qur'an seolah-olah menetapkan kedudukan lak-laki atas perempuan.[252] Sebagaimana pendapat Wahbāh al-Zūhaili[253], dan kelompok

[251] Siti Musdah Mulia "*"Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi*" hlm. 381
[252] (QS. al-Nisā' (4):34)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ulamā' *konservatif*. Secara tekstul al-Qur'ān, mereka menafsirkan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dengan beberapa alasan, fisik, psikis dan menafkahi diperkuat dalam al-Qur'an Q.S (2): 228 yang berbunyi: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

Berbeda dengan pendapat reformis Ali Engginer, Aminah Wadud, Muhammad Sharur, dan reformis lainnya bahwa mereka memandang atau mengusulkan dalam memahi ayat tersebut, hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan moral sosial mayaarakat pada masa itu, dan bukan suatu norma ajaran. Secara historis, dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, implikasinya seperti zaman feodeal bahwa perempuan harus mengabdi, taat sepenuh hati kepada laki-laki dalam tugasnya sehari hari sebagaimana gambaran diatas. Namun sebaliknya al-Qur'ān menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.[254] Untuk mengetahui bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar, harus mengetahui dan memahami konteks sebeb turunnya surah al-Nisa (4): 34 secara historis. Ayat tersebut turun karena sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Zaid mempunyai persoalan dalam rumah tangga yaitu menampar Istrinaya yang bernama Habibah. Habibah tidak terima atas perbuatan suaminya sehingga mengadu kepada Ayahnya. Lantas ayah Habibah mengadu kepada Rasulullah. Keputusan Rasulullah meminta agar Habibah membalasnya.

---

[253] Lihat: Wahbah al-Zuhaili *"Tafsīr al-Munīr,,,* Jilid III .hlm. 55-58
[254] (QS. al-Nisa (4): 35)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kalau ditarik makna dari peristiwa tersebut, jelas bahwa Rasulullah memperhitungkan dan faham bertul akan adanya akibat; yaitu pasti menghebohkan masyarakat yang didominasi laki-laki, karena keduanya sama-sama orang terpandang di kalangan kaum Anshaor. Sehingga di ayat selanjutnya surah al-Nisā ayat 35 menganjurkan untuk mediasi mengangkat dua hakim dari kerabat antara keduanya dan tidak boleh ada unsur untu memisahkan, mencela agar tidak menimbulkan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan bukan menunjukkan suporioritas laki-laki atas perempuan.[255]

Jika melihat pada beb sebelumnya penulis melihat kadangkala penafsiran Wahbāh al-Zūhaili menunjukkan adanya bias gender dalam alur penafsirannya. Dalam ayat-ayat yang lain, secara implisit bahwa Wahbāh al-Zūhaili mensejajarkan dan kesetaraan dengan ungkapan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua insan yang saling membutuhkan. Suami harus bisa memberikan ketenangan dan kesejukan kepada isterinya. Demikian juga isteri harus bisa memberikan ketenangan dan kesejukan pada suaminya. sebaganan Wahbāh al Zuhaili,menyatakan[256]:

> "Akad nikah sebagaimana akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*tawazūn*) kesepadanan (*takāfu'*) dan kesamaan (*musawah*)." Sebagaimana landasan dalam QS al-Baqarah (2): 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

[255] Lihat: Wahbah al-Zuhaili *"Tafsīr al-Munīr,,,* Jilid III .hlm. 62
[256] Wahbah al-Zuhaili *Fiqhul al-Isalami Wa Adillatuhu,,,* Jilid IX hlm. 6599



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Penafsiran Wahbāh al-Zūhaili tersebut sangat berbeda dengan penafsiran ulamā reformis yang berusaha mengembangkan penafsiran-penafsiran ulamā klasik. Tokoh reformis tersebut seperti Fazlur Rahmāh, Aminah Wadud, Ali Agneer, Sayyid al-Qutb, Muhammad Sahrūr dan banyak yang lainnya. bahwa mereka menegaskan laki-laki menjadi penanggung jawab keluarga bukan bersifat hakiki melainkan fungsional sebagaimana yang telah dibahas diatas.

Perbedaan diatas menunjukkan bahwa Wahbāh al-Zūhaili dengan para penafsiran tokoh reformis terletak pada istilah "hak dan penanggung jawaban". Bila reformis menegaskan hal ini bersifat fungsioal, maka mufassir termasuk Wahbāh al-Zūhaili meyebutkannya dengan ketetapan 'hakiki". Artinya sampai kapanpun laki-laki adalah penanggung jawab dalam keluarga, karena adanya laki-laki tetap memiliki posisi satu derajat lebih tinggi dari perempuan, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam QS al-Baqārah; 228.[257]

Pernyataan Wahbāh al-Zūhaili tersebut secara hakiki suami adalah mempunyai hak dan tanggun jawab dalam rumah tangga, bukan berarti memberikan suami untuk mengesploitasi istri, memperbudak, pelayan sepenuhnya untuk suaminya. sebaliknya isteri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap perempuan. Keduanya harus menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan *ma'rūf*.

[257] Wahbah al-Zuhaili *"Tafsir al-Munir"* jilid III,,, hlm. 57



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut penulis, pasca dilangsungnya *ijab qabūl,* akan melahirkan beberapa penyakit yang biasanya merusak hati suami dan isteri dalam rumah tangga yakni; cara pandang seringkali mempengaruhi su'udzan/buruk sangka, lalai, membangkang, kasar, saling menuduh, dan melempar dari hak dan tanggung jawab dalam keluarga (*nushūz)* yang dilakukan oleh suami atau isteri dan kepada anak-anaknya. Paradigma ini perlu dirubah sehingga siapapun (suami atau isteri) yang akan menajdi kepala rumah tangga atau penanggung jawab keluarga, mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam yakni; *wa'āsyirūhunna bil al-ma'rūf* sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai yaitu; *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Untuk itu, terciptanya relasi suami isteri yang jauh dari permasalahan *nushūz,* (diskriminasi, pelantaraan, angkhuh, sombong, dll) tentunya tergantung kepada pembagian peran dan fungsi tanggung jawab dalam keluarga untuk mewujudkan berdasarkan kesetaraan gender.[258] Untuk mewujudakan kesetaraan dan keadilan gender terhadap pembaruan fiqih kontemporer perspektif gender di Indonesia, akan dianalisis dengan teori kesetaraan dan keadilan gender:

a. Kesetaraan gender *(gender equality)*

Kesetaraan gender *(gender equality)* adalah merupakan posisi yang sama anatara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi control, danmanfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam berkeluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender *(gender*

[258] Mufidah ch, *"Psikologi Gender",,,* hlm. 138-140



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*equality)* suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tampa diskriminasi. Kesetaraan dan berkeadilan gender merupakan konsisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab, peran, saling menghormati dan menghargai serta saling membantu berbagai sektor kehidupan.[259] Untuk mengetahuai apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan untuk mencapai pembangunan keluarga yang berwawasan gender, maka bisa dilihat pada pembagian dibawah ini diantarany[260]:

1) Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalm pengambilan keputusan maupun pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

   a) Mengambil keputusan bersama dalam rumah tangga

      Islam mengajrakan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga harus memenuhi proses musyawarah atau dialog anatra suami isteri, baik dalam pembagian putusan, peran, keadaan tidak hormunis atau konflik, dan lain sebagainya. Sebagaiaman dalam QS. al-Thalāq ayat 6, al-Imrān ayat 159

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Dan musyarwarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.[261]

[259] Mufidah ch, *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 15-16
[260] Mufidah ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,,,,* hlm. 49-50
[261] QS al-Thalāq (65): 6



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya[262].” (Q.S. Ali Imran: 159

إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسر عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)[263]

Artinya: Apabila segala sesuatu kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah (HR. Ibnu Majah)

Proses pengambilan keputusan melalui makanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan berbagai argumentasi dalam kepentingan bersama demi keutuhan dan kesejahteraan keluarga tidak akan merasa berat dengan keputusan yang diambil. Sebaliknya dalam proses pengambilan keputusan kedunya berada pendapat dan tidak mau mengalah, dalam memcapai sebuah keputusan musyawarah sehingga berdampak kepada diskriminasi dan kesenjangan keluarga.

b) Pelaksanaan kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

Perbedaan peran publik-produktif dan domestik-produktif bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya berangkat dari pola pembagian kerja dometik yang tidak setara dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan semakin

[262] QS. al-Imrān (3) 153
[263] Muhammad Bin Hibban, “*Shahih Ibnu Hibban”* Jilid IV (Beirūt: Muasasah al-Risalah, 1993 ), hlm. 381



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membeku dengan munculnya UU No 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengatur tentang kedudukan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. dalam pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan, persepsi masyarakat tentang pembedaan peran laki-laki dan perempuan mulai megalami pergeseran yang juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan gender dalam keluarga.

Suami isteri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (dometik) dalam keluarga menghasilkan tipologi yakni: *Pertama*, pekerjaan domestik berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorng. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan disini jika sebuah pekerjaan membutuhkan tenaga yang cukup besara. Maka dilakukan oleh suami karena secara fisik suami memang kuat dan perkasa. Jika pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga yang besara maka, pada biasanya dikerjakan oleh isteri, seperi menyapu, memasak, nyci piring. Sedangkang dalam ranah publik pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki seperti membut rumah memperbaiki rumah perlalatan eloktronik dll. *Kedua*, pekerjaan domostik yang beersifat fleksibel bisa dikerjakan siapapun baik isteri maupun suami yang memiliki kesempatan. Pembagian kerja atas dasar gender tentunya dilakukan secara bersama berlandaskan kesamaan visi, kometmen, dan *antarādhin* (saling



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikhlaskan), sukarela demoktratis dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam rumah tangga[264] oleh karena itu untuk menghindari diskriminasi dan hilangnya tanggung jawab yang menimbulkan *nushūz* harus berlandaskan prinsip-prinsip *wā'asyūhunna bil al-ma'rūf* berprilaku baik, saling mengerti, tolong-menolong, memahami, mengerti dalam keadaan agar supaya tidak mencederai komitmen pernikahan.

Jumhur ulamā, berbeda pendapat seperti Imam Syafi'i Imam Malik, dan Hambali, selaian Imam Abū Hanifah yang dikutip oleh Wahbāh al-Zūhaili[265] dalam peran dan funfsi pekerjaan domestik seperti memasa, mencuci, member makan isteri dan anak-anaknya itu dilimpahkan kepada suami. Kareana secara fisik laki-laki lebih kauat untuk melakukan beban kerja baik publik maupun domestik. Isteri hanya melayani, melahirkan, dan menyusui dan mendidik anak-anaknya.

Secara eksplisit pembagian kerja yang bersifat domestik tidak diatur dalam nas al-Qur'an, namun dalam QS al-Baqarah (2): 228 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang berdasarkan *ma'rūf*. Keputusan bersama atau kemufakatan, musyawah bersama antara suami isteri. Oleh karena itu relasi yang ideal antara

[264] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam Islam"* hlm. 138-139
[265] Wahbah al-Zuhali *"Fighul al-Islāmi,,* Jilid IX. Hlm 685



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami istri harus dibangun atas dasar kerja sama antara keduanya dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu juga dalam hal pekerjaan domstik yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan tampa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Dalam teori pembagian peran dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, di mana suami dan isteri sama berperan dalam domestik maupun publik. Pada dasarnya kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan isteri mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral sosial, bukan karena *dharurah* tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara dalam ikut andil dan beraktivitas berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik.[266] Secara ekonomis, suami isteri sama-sama memberikan kontribusi pada keluarga, meskipun isteri berkarir yang sifatnya hanya membantu suami dalam kehidupan keluarga.

2) Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai SDM maupun SDA yang menjadi aset keluarga, seperti hak memperoleh pendidikan, dan pengetahuan, jaminan kesehatan, dan hak-hak repoduksi dan sebagainya.

Akeses dan kontrol atas pengausaan tehadap perempuan pada dsarnya didominasi oleh yang lebih kuat dan perbedaan sosial dalam

[266] Mufidah CH *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 131-133



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rumah tangga. Terkadang menimbulkan berbagai dampak sosial ruang ikut serta mempengaruhi relasi keduanya. Dampak dari perbedaan status sosial dapat diklarifikasikan dalam dua katagori yakni dominasi[267] yang lebih kuat dan hemogini sehingga perempuan tidak mempunyai akses dan partisipasi perempuan terhadap peran-peran sosial dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat laus dalam berbagai SDM maupun SDA sebagai asset keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keluarga terdapat sebauah kelas sosial[268] yang saling memperebutkan pengaruh dan kuasa. Sehingga pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar akan mendominasi pihak yang lebih lemah (isteri, anak perempuan) dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebuah argument yang menarik terkait teori konflik yang disampaikan oleh Kal Maex dan Friech Engels menyatakan:

> "perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebutkan oleh perbedaan biologis, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari dari penindasan oleh kelas yang berkuasa (lebih kuat) terhadap kelas yang lemah, yang kemudian diterapkan dalam konsep keluarga (family). Hubungan/relasi

[267] Pengertian istilah dominasi berangkat dari teori konflik dalam kajian gender yang menjelaskan tentang pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam teori konflik dijelaskan bahwasannya dalam suasana masyarakat terdapat kelas yang saling memperbuatkan pengaruh dan kekuasaan, sehingga pihak yang memperoleh kekeasaan lebih besar dari pada pihak yang lemah (bawahannya), dalam keluara suami lebih kuat dari pada isteri yang lebih lemah sehingga suami selalu berkuasa atas keluarganya.

[268] Statsu sosial yang dimaksud dalam hal ini lebih kepada dua aspek yaitu pendidikan, nasab (garis keturunan) seorang. Sehingga berdampak kepada pengucilan dan diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, karena kekuasaan kedudukan tersebut bahkan nasab dimanfaatkan untuk merendahkan kepada yang lemah, tidak hanya di dalam rumah tangga tetapi juga berlaku di tatanan kehidupan masyarakat.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami isteri tidak ubahnya seperti hubungan *proletar* dan *borjuis*, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas"[269]

Dengan demikian relasi suami isteri yang statusnya berbeda yang menimbulkan dominasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain adalah merupakan sebuah fenomena di masyarakat yang menunjukkan adalanya perbuatan kekuasaan anatara suami isteri yang berunjung timbulnya *nushūz*.

Pada zaman sekarang yaitu zaman modern banyak motivasi yang mendorong perempuan untuk melakukan sesuatu yang positif dan juga membantu suami dalam melangsungkan kesejahteraan kehidupan keluarga. Tetapi terkadang suami tidak mengerti dengan hal yang dilakukan isteri, mereka menganggap isteri bersikap egois dan ingin menang sendiri tanpa mempedulikan perintah suami serta keluarga.[270] Dalam hal ini ada emapat yang harus diperhatikan dalam Islam yaitu:

a) Hak memilih psangan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia dalam pasal 16 ayat 1, 2 yang berbunyi:

> "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai"
> Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atay isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas"

[269] Lihat: nasaruddin Umar *"Argumen Kesetaraan Gender",,,* hlm. 61
[270]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal 296



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ungkapan tersebut penting ditegaskan bahwa diamnya seorang anak gadis belum dapat dipastikan ia setuju pada kutur demokrasi serakang dan tradisi mussyawarah dalam keluarga tidak pernah terjadi yang menebabkan anak gadis kesulitan dalam mengambil kepurusan.

Hak *ijbar* dalam konteks masyarakat moderen sekarang ini sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam, juga karena perempuan banyak yang telah terdidik, cukup memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam memilih jodoh. Hak *ijbar* lahir dari tradisi masyarakat agraris tempo dulu yang cendrung menikahkan anak gadisnya di bawah umur dengan persetujuan mendapatkan keuntungan materi dan prestise kultur sosial di masyarakatnya. Sedangkan pandangan masyarakat tentang perkawinan saat ini telah mengalami perubahan. Namun menentukan jodoh sendiri perlu mendapatkan restu orang tua. Hak ini dilakukan dalam koridor etika, musyawarah antara anak terhadap orang tua. [271]

b) Hak memperolah pendidikan.

Islam sangat adil dalam memberlakukan perempuan, memuliakan dan memberi kebebasan dalam melakukan berbagai aktifitas, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah tak ubahnya

[271] Mufidah ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,,* hlm. 223-224



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti laki-laki. Beliau juga berpendapat tidak ada larangan perempuan ikut berlomba-lomba dalam beramal shaleh agar memperoleh kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Semuanya terkemas dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar". (QS. At- Taubah: 72)

Dari ayat tersebut menunjukkan Allah SWT memberikan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam bidang Hak Asasi manusia. Seorang perempuan tidak hanya terbatas bekerja di wilayah domestik, akan tetapi ia juga boleh keluar rumah baik siang ataupun malam karena profesinya, seperti dokter, guru, bidan, perawat atau pekerja lainnya. Boleh setiap hari keluar karena keridhaan suaminya dan tidak melanggar sayariat Islam.[272] Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pada pasal 80 ayat 3 yang berbunyi:

> Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.

[272]Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Qur'an Dan Paradigma Peradaban*, M. Thohir dan Team Titian Ilahi (terj.), (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 248.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Hak meikmati hubungan badan.

Hubungan badan munrurt Imam Hanafi, bukan *aqdu tamlik* dan *intifa*. Ia berpendapat kata "boleh" yang dimaksud adalah memberikan peluang kepada isteri untuk melakukan *bargaining* karena isteri memiliki posisi tawar menawat untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya, tergantung kepada komitmen keduanya. Suami isteri dapat melakukan adaptasi, menyamankan, dan sering pengalaman tentang masalah hubungan badan. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah (2): 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Hubungan badan sebenarnya telah diatur oleh Islam. Pada dasarnya telah mencerminkan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan tidak dierkenankan untuk mendominasi pasangannya karena secara psikologi isteri dapat mempengaruhi relasi sosial dalam kehidupan yang lebih luar terutama dalam rumah tangga. Rasulullah menegaskan larangan untuk mendominasi antara suami isteri dalam hubungan badan sebagaimana sabdanya yang di kutip oleh Wahbah al-Zūhaili dan juga Mufidah Ch sebagai berikut:



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.[273] (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

Artiya: Dari Ūmar bin al-Khottab berkata: Rasulullah melarang akan mengeluarkan air sepermanya dari perempuan merdeka (isteri) tampa adanya persetujuan.

d) Hak memperoleh menentukan kehamilan, menyususi, merawat dan mengasuh anak, dan hak jaminan kesehatan.

Hak repoduksi perempuan dalam Islam mengacu kepada QS al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:

ولهن مثل الذي عليهن با المعروف

Artinya: Bagi perempuan (isteri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atas beban yang dipikul, yang harus di penuhi secara baik (ma'ruf)

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak repoduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhn hak-hak perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat repoduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatan. Ada tiga aspek hak-hak repoduksi perempuan: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak tersebut mutlak ada, karena melihat resiko sangat besar yang dialami oleh ibu dalam menjalankan fungsi repoduksinya mulai, menstruasi, hubungan bahdan, melahirkan, menyusuai. *Kedua*, jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat proses vital repoduksi

[273]Muhammad Abduráhman *"Tuhfatul al-Audi. Syarah Jámiul al-Timidzi"* Jilid IV (Bairût: dar. al-Kutubul al-'Ilmiyah, t.tt), hlm. 244



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagi ibu dari anak-naknya. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan (isteri) terutama yang menyangkut fungsi repoduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam dalam mengambil keputusan keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang berkepentingan. Sebagaimana dalam QS al-Syura: 38 yang berbunyi:

وأمرهم شوري بينهم

Artinya: urusan mereka haruslah dimusyawarahkan diantara mereka.

Wahbāh al-Zūhaili sendiri berpendapat bahwa hak yang harus dihargai dalam menjankan fungsi repoduksi sebagai fungsi ekslusif, peran perempuan dalam menjalankan repoduksinya. Salah satunya, penyebutan khusus "*umm*" ibu pada QS. al-Ahqāf (46): 15, bahwa ayat tersebut Islam memberikan skala prioritas dalam penghormatan dan penghargaan kepada isteri pada masa kesulitan yang tidak dialami oleh seorang suami yaitu: *Pertama*, masa hamil. Masa ini al-Qur'an menyebutkan bahwa keadaan isteri ketika hamil dengan istilah كرها yang bermakan *mushaqqah* yang berarti kondisi yang sangat lemah karena semakin berat beban yang harus dibawanya. *Kedua*, Masa kelahiran. Masa ini yang menjadikan kondisi lemah susah payah semakin memuncak tatkala memasuki masa kelahiran.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Oleh karena itu, al-Qur'an menyebutkan كرها dua kali yaitu hamil dan melahirkan. *Ketiga*, Masa menyusui. Menurutnya hukum menyusui kepada anak adalah sunnah, hal ini dikuatkan dengan adanya kesepakatan dokter bahwa air susu ibu lebih utama dari pada lainnya. Paling lama menyusui duatahun sebagaimana yang telah di jelasakan dalam QS al-Baqarah (2): 233.[274]

Dari tiga masa tersebut menurut Wahbāh al-Zūhaili merupakan alasan dasar perempuan mendapatkan prioritas utama dalam penghormatan dan pengabdian seorang anak. Isteri mendapatkan hak dari suaminya untuk kasih sayang, perhatian dan memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok. Ketiga pokok tersebut merupakan kewajiban seorang suami sebagai wujud rasa kasih sayang dan cinta karena keseweang-wenangan yang berdampak kepada orogansi. Dengan demikian, pendapat Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbāh al-Zūhaili menegaskan bahwa yang berhak punya anak atau tidak adalah keduanya, diutamakan ada pada isteri. Alasannya adalah kehamilan merupakan hal yang berat yang dijalankan oleh isteri. Sebeb itu fungsi repoduksi kedua belah pihak sama-sama mempunyai kesepakatan dalam menjaaninya apalagi mengambil keputusan terhadap kehamilan. Selain itu, dalam peran pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab di luar peran kodrati

[274] Wahbah al-Zuhaili *"Tafsir al-Munir"*,,, hlm. 159



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan.[275] suami isteri memiliki peran yang seimbang dalam hal ini, beradaptasi dengan kebutuhan, kesepakatan, sehingga bersifat fliksibel.

3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh suami isteri dari hasil pelaksanaan berbagai kegiataan, baik sebagai pelaku maupun sebagai manfaat penikmat hasil tanggung jawab bersama dari aktivitas dalam keluarga.

Untuk mewujudkan manfaat memerlukan setrategis yang disertai dengan kesungguhan agar memperoleh anatara suami isteri dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan dan manfaat penikmat hasil dari tanggung jawab bersama dari kativitas yang dijalankan dengan rasa kesabaran, dan keuletan dari suami dan isteri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'ān sebagi legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi isteri dalam upaya membangun dan melestarikan aktivitasnya.[276] Untuk itu perempuan yang mempunyai hak dalam kemitraan dalam rumah tangga dan sejajar dengan laki-laki dalam menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan akan memanfaatkan dan menghasilkan diantaranya[277]yaitu; Hak yang sama untu memasuki perkawinan. Hak kebebasan yang sama untuk memilih pasang hidup dengan persetujuan penuh Hak tanggung jawaab

[275] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 235
[276] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 123-125
[277] Siti Musdah Mulia *"Muslimah Perempuan Pembaruan Keagamaan "* hlm. 226-228



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang sama dengan laki-laki selama perkawinan Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua tampa memandang status perkawinannya dalam hal yang berhubungan dengan anak, untuk kasus, kepentingan berbeda diatas segalanya. Hak tanggung jawab yang sama mengenai perwalian, perwakilan, dan adopsi anak. Hak pribadi yang sama bagi laki-laki dan perempuan, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan dan. Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan mengenai kepemilikan, perolehan manejemen, administrasi, dan pembagian harta kekayaan. Hak memperoleh perlakukan baik, dan terbebas dari bentuk segala kekerasan baik, fisik, seksual, maupun psiki. Hak memperoleh nafaqoh baik lahir maupun batin. Nafkah lahir meliputi meliputi fasilitas sandang, pangan, dan papan yang memadahi. Hak memiliki dan mengolah harta pribadi. Hak memiliki dan mengelola harta bersama. Hak mengerjakan tugas domestik bersama. Hak untuk mengajukan gugat cerai dan. Hak mendapatkan harta waris bersama.

b. Keadilan gender (*gender equality)*

Dalam perspektif gender menuntut adanya perlakukan yang adil terhadap dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Perempuan menajdi objek pertama dari ketidakadilan gender. Semua tatanan sosial, budya, hukum, dan kebijakan politik lebih lebih dalam rumah tangga harus dirumus ulang untuk memenuhi tuntunan perspektif gender, yaitu keadilan relasi



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami isteri.[278] Keadilan adalah prinsip dalam Islam dan dalam setiap rumusan hukum-hukumnya, Wahbah al-Zūhaili mengatakan;

> "jika anda menemukan indikator dan bukti-bukti adaya ketidakadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka disanlah hukum Allah"[279]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan gender adalah sikap tidak memihak, melihat kapasitas serta sikon yang terjadi, dan mengkritisi perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa keadilan gender Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba dimuka bumi. Peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan dalam al-Qur'an atau hadits yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Alqur'an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Sebagaimana dalam QS al-Dzariyat: 51: 56. Al-Hujarat 49:13. Al-an'am (6):170. Al-Baqarah (2): 30 dan 35, 187. Al-a'rāf (7): 172 dan 20 dan 22,

[278] Ridwan, *"Kekerasan Berbasis Gender"* (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerti Berkerja Sama Dengan Fajar Pustaka: Purwokerto, 2006), hlm. 25
[279] Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Qur'an Dan Paradigma Peradaban*, ,, hlm. 22



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

23 Al-Isrā, (17): 70. Ali Imrān (3): 195. Al-Nisā (2) 124. Al-Nahl (16): 97. Al-Taubah (9): 71-72, dan Al-Ahzāb 35. Dan QS Gafir, 40: 40.[280]

Ayat-ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah telah menunjuk bahwa laki-laki dan perempuan untuk menegakkan nilai Islam dengan cara beriman, bertakwa, dan beramal. Allah juga sudah menunjukkan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan spiritualnya. Allah juga memberikan sanksi bagi laki-laki dan perempuan atas kesalahan yang masing-masing telah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah, laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaannya.

Paradigma yang terjadi mengenai keadilan gender bagi penulis bahwa al-Qur'an tidak pernah mengajarkan tentang diskriminasi (pembedaan) laki-laki dan perempuan. al-Qur'ān ajarkan perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang sama dihadapan Allah. Oleh karena itu pandangan yang menyudutkan perempuan sudah selayaknya kita ubah, karena yang diajarkan al-Qur'ān itu adalah keadilan, keamanan dan ketentraman, mengajak pada yang baik dan mencegah yang mungkar.

Lanatas bagaimana relasi yang ideal antara suami isteri agar terhindar dari perbuatan yang dianggap *nsuhūz* (diskriminasi, orogansi, angkuh, tidak taat terhadap tanggung) dalam rumah tangga? sebeb melihat peran dan

[280] Lihat Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,* hlm. 23-29. Lihat juga Nasaruddin Umar *"ArgumenKesetaraan Gender",,* hlm. 247-263



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fungsi tanggung anatara suami isteri dalam rumah tangga pada zaman modern sekarang ini mereka sama-sama berperan berbagai SDA dan SDM bahkan lebih dari itu isteri mempunyai beban ganda dari pada suami selain beraktivitas di dunia dometik dan publik ia harus bertanggung jawab dalam repoduksinya.

Untuk menjawab mencari keadilan tersebut penulis melihat bahwa hakikat perkawinan dalam Islam harus dibangun atas lima prinsip diantaranya: *Pertama*, prinsip *mistsaqon ghalizan* (komitmen yang serius) komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan yang berjanji untuk membentuk keluarga *sakinah* dengan penuh ridha Allah SWT. *Dua*, prinsip *mawaddh wa rahmah* (cinta kasih sayang tak kenal batas). *Ketiga*, prinsip *wa'āsyirūhunna bil al-ma'rāf* (berbuat baik dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk kekeran). Emapt, prinsip *al-musyawah* (sederajat) dan. *Kelima*, prinsip monogini[281]

Dari lima prinsip diatas jika antara suami isteri terjadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perbuatan diskriminasi atau perbuatan *nushūz*, maka idealnya menurut analisi perspektif gender yaitu:

1) Memperlakukan dengan cara *ma'rūf.*

Berpuatan *ma'rūf* adalah suatu keharusan bagi suami isteri untukmemperlakukan punuh kasih sayang dalam rumah tangga. dengan

[281] Tantri *"Majlah Warta Isteri, Putrid an Santri"* (edisi: 4 oktober 2008), hlm 16



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

begitu harapan suami isteri terhadap terjadinya *nushūz* untuk kembali merubah sikapnya akan lebih terbuka. Dan bukan malah menjadi orogansi dan diskriminasi yang menakutkan bagi suami atau isteri, sebeb hal tersebut membaut isteri atau suami tambah "menjadi-jadi". Isteri atau suami merasa tentaram apabila suasana keharmonisan dalam rumah tangga mampu di redakan dengan naluri maskulin dan feminis-nya mererka untuk bersandar mencurahkan isi hatinya. Suami atau isteri harus peka terhadap hal seperti ini, dan kuncinya harus bisa mengambil hati agar suami atau isteri menjadi baik dan terbuka.

2) Tidak segan-segan untuk saling memberi maaf.

Sikap minta maaf kepada pasangan merupakan hal bijaksana, karena mungkin selama ini yang mengakibatkan iatsri atau suami *nushūz* adalah kesalahfahaman. Maka selayaknya suami atau isteri yang terlebih dahulu minta maf tergantung keadaannya terutama suami harus minta maaf terlebih dahulu karena isteri lebih sensitiv atau sebalikny.[282] Lain dari pada itu, memafkan perbuatan yang *membelo'* berarti membuka peluang bagi isteri atau suami untuk menginsafi atas kesalahan serta memberi peluang bagi suami atau isteri untuk terus bertahan keutusahn rumah tangga. Sebagaimana dalam QS Ali al-Imran (3): 134 yang berbunyi:

[282] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam",,,* hlm. 215



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik(QS Ali al-Imran (3): 134)

3) Selalu mengajak kepada hal-hal yang positif bersama.

Melakukan hal yang positif bersama merupakan sebuah jalan menuju keluarga yang harmonis, karena sikap tersebut benar-benar menunjukkan saling membujuk melakun bersama. Misalnya; melakukan solat berjemaah, mengaji bersama, makan bersama, saling mengerti, dan kumpul-kumpul bersama keluagara. Suami atau isteri yang mampu menangani keluarganya untuk selalu melakukan kebersamaan adalah suami isteri yang mencintai keluarga setulus hati, terlebih lagi melakukan kegiatan yang positif.[283]

4) Kembali mengerjakan pendidikan moral dan Agama.

Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, mengerjakan pendidikan moral dan Agama adalah salah satu peranan penting bagi suami isteri. Apabila menghadapai perbuatan *nushūz* baik suami atau isteri harus tetap optimis untuk memberikan dan mengajarkan pendidikan yang bermoral maupun agama. Salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan kembali sikap yang tidak bertanggung jawab yang

[283] M. Ali *"Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam",,* (Prenada Media Group,: Jakarta 2006),hlm. 160



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdampak kepada perbuatan *nushūz* atau diskriminasi. Apabila suami atau isteri tidak bisa mendidiknya yang disebebkan tidak punya pengalaman Ilmu pendidikan agama dll atau tidak punya kesempatan, maka diserahkan majlis taklim, atau mendatangkan guru kerumahnya untuk dimediasi permasalahnnya[284]. Hal ini faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah perspektif gender, karena sala satu tujuannya adalah menciptakan keluarga yang menjujung tinggi nilai-nilai kecintaan terhadap keluarga.

5) Suami isteri melakukan perbuatan hukum.

Jika permasalahn dalam rumah tangga semakin rumit dan tidak bisa terselesaian dengan beberapa cara yang telah diusahakan oleh suami maupun isteri karena disebebkan faktor internal dan external, maka menurut Wahbāh al-Zūhaili[285] melakukan talak. Dalam Islam hak talak bukan hanya milik suami, tetapi isteri juga punya hak talak (gugat cerai), dalam fikih dinamakan *khulu'*dengan beberapa alasan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Perkawinan Psal 39 ayat 2 dijelasakan secara rinci dalam PP pada Psal 19 dengan rumusan memutuskan perkawinan oleh suami isteri di karenakan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[284] M. Ali *"Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,,,,hlm. 157
[285] Wahbah al-Zuhaili *"Tafsir Al-Munir,,,"* Jilid III, hlm 723



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Salah satu pihak meninggalan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tampa izin pihak lain dan tampa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c) Kedua belah pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat karena melakukan tindak pidana yang membahayak orang lain atau anggota keluarga.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak menjalankan hak kewajibannya suami isteri.
f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan dengan rumusan yang sama, yaitu; "suami isteri melanggar takliq talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[286]

Begitu juga dalam UU PKDRT pasal 1 merumuskan "orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkung rumah tangga". Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan relasi kesetaraan dan keadilan gender tertuang dalam pasal 5-6 UU PKDRT sebagai berikut:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara; kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau pelantaraan rumah tangga"
> Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 adalah mengakibatkan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

[286] Amir Syarifuddin *"Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fikih munakahat dan UU Perkawinan"*,,, hlm 228



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kekerasal seksual sebagaimana pasal 5 adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
Setiap orang dilarang melantarkan orang lain, sebagaimana pasal 5 dengan maksud ketergantungan ekonomi dengancara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di rumah sehingga korban bebeda dibawah kendali orang tersebut.

Adanya pernyataan لاتتخذوا ايات الله هزوا dalam QS al-Baqārah (2):232 menunjukkan diperbolehkan perbuatan hukum (cerai) untuk tidak disalah gunakan oleh suami isteri dalam rumah tangga. dari pernyataaan ayat tersebut menunjukkan suami isteri menjaga eksistensi pernikahan untuk saling menghorati, menjaga dan punya rasa keadilan dalam menjalani manusia yang bermural. Jika memang tidak bisa dipertahankan maka secara hukum dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.

Dari uraian diatas, yang terpenting di pegang dalam rumah tangga untuk melanggengkan kesetaraan dan keadilan gender diantaranya

1) Prinsip musyarwah dan demokrasi.

Menciptakan suami isteri dan selulurh anggota keluarga suasana yang kondusif (mendukung) untuk memunculkan rasa persahabatan diantara anggota keluarga dalam berbagai suka maupun duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang seajar tidak boleh mendominasi dan menguasai yang berunjung kepada tindakkekerasan. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan muncul kondisi yang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saling melengkapi dan mengisi antara satu sama yang lain.[287] Sebagaimana dalam QS Ali al-Imrān (3):159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. (QS Ali al-Imrān (3):159)

2) Prinsip kemaslahatan dan menghindari kekerasan.

Menciptakan kehidupan keluarga yang damai, aman nyaman, sejahtera dan menghindari kekerasan baik fisik mauapun psikis. Menghindari dari kekerasan fisik dalam rumah tangga jangan sampai terjadi pemukulan, atau melakukan tindakan yang lainnya dalam bentuk apapun meskipun isteri melakukan *nushūz*, dengan dalil agama. Sedangkan menghindari kekerasan yang berbentuk psikologi jangan sampai terjadi pelantaraan secara ekonomis dan lain sebaginaya antara suami isteri. suami isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang sama, merdeka, tentram dan beban bebas dari segala bentuk apapaun. Dengan demikian tujuan syariat Islam tiaa lain untuk

[287] Lihat: Wahbāh al-Zūhaili *"Haqqu 'i Huriyyah Fi' al-Ālam*" (Bairūt: Dār al-Fikr: Damasqi,) hlm. 115-119



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mewujudkan kemaslahatan kemsetiap manusia terutama kepada suami isteri dalam rumah tangga dan menolak kemafsadatan. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَيَ جَلْبِ ٱلْمَصَالِحِ[288]

Artinya:"Menolak kerusakan harus dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

3) Prinsip keadilan dan kesetaraan gender *(al-Musyawah al-Jinsiyah)*

Prinsip keadilan disni menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proposional). Dengan demikian bahwa antara suami isteri atau anggota keluarga lainnya mendapatkan kesempatakan untuk mengemban diri harus saling mendukung tamapa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin di dalam bidang SDA dan SDM. Suami isteri tidak boleh menghalang-halangi untuk kemajuan bersama selama tidak menyimpang dari aturan syara' keduanya saling mendukung sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender ini banyak dalam al-Qur'an menyebutkan meskipun tidak disebutkan dalam persoalan dalam rumah tangga.[289] Oleh karena itu Hukum Islam mutlak memegangi terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender ini. Kesetaraan gender dalam rumah tangga merupakan

[288] Imam Musbikin *"Qawa 'Id al-Fiqhiyah"* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001 ), hlm. 74
[289] H.M. Amin Abdullah *"Menjuju Keluarga Bahagia",,(*PSW Iain Sunan Kali Jaga: Yogyakarta: 2002) hlm. 17



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unit inti dalam relasi keadialan sosial, budaya, masyarakat yang berada dalam keluarga.

Selain beberapan poin diatas, yang terpenting untuk dipahami kesetaraan dan keadilan gender antara suami isteri dalam rumah tangga adalah tiga kunci utama yang harus dipegang dalam *a long life struggle* kehidupan keluarga yaitu *sakinah mawaddah wa rahmab*. Tiga kata kunci tersebut mempunyai atri sama tapi sesungguhnya mengandung arti yang berbeda daintaranya[290]:

1) *Sakinah (to be or become tranguil; peaceful; god-ispried peace of mind)* sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang dilaskan dalam QS al-Rum ayat 21. Sakinah berarti diam, ketenang sestau yang setelah bergejolak. Dengan demikian, *sakinah* merupakan kunci penting di mana suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh leh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT.
2) *Mawaddah (to love each other)* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, bahwa *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keihlasan dalam menerima kepurukan dan kekurangan orang yang dicintai. Denan mawaddah seoran akan menerima kelebihan dan

[290] Mufidah Ch *"Psikologi Keluarga Islam ,,,"* hlm. 46-47



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekerungan pasangan sebagai bagaian dari dirinya bukan kehidupan. Mawaddah diciptakan memalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami mengurangi egoism untuk sampai kepada kematangan.

3) *Rahmah. (relive from suffering through symphaty, lov and respect one anothe)* saling simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. *Rahamh* ditandai adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik. Untuk mencapai tingkat *rahmah* ini perlu ihtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainnya mengalami ketertinggalan dan ketersaingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan kases, partisipasi, pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat dalam rumah tangga.

Dengan pembahasan diatas, kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuahn setiap pasangan suami isteri, sebeb prinsp-prisnpi kesetraan dan keadilan gender untuk mewujudkan membina kelaurga *sakinah mawaddah wa rahamah* yang berwwawasan gender merupakan kelurga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat meraih sesuai dengan harapan dalam membangun keluarga bahagia.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB VI
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa ulasan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis dapat menari kesimpulan bahwa;

3. Pandangan Wahbah al-Zūhailī tentang *nushūz* bukan hanya terletak kepada isteri saja tetapi Wahbah al-Zūhailī lebih menekankan kepada suami. Karena faladz *nushūz* termasuk lafadz *al-khāfi* yang masih samar dan tersembunyi sehingga bisa di interprestasi akal pikiran. Kesamaaran lafadz tersebut menimbulkan faktor internal maupun exsternal yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Sanksi dari perbuatan *nushūz* pandangan Wahbah al-Zūhailī ada persamaan dan perbedaan dengan ulamak klasik. Persamaannya yaitu; isteri yang *nushūz* suami berhak memberikan nasehat, begutu juga sebaliknya. Perbedaaanya yaitu; pisah ranajng, (boleh bersetubu tapi tidak boleh berkouniaksi lebih dari tiga hari dan sebaliknya), *ketiga* pukulan yang tidak membahayakan, tetapi meninggalkan pukulan lebih baik. Suami *nushūz* isteri berhak memberi nasehat, perdamaian, merelakan hak-haknya, jika tidak rela, suami tetap wajib menafkahi. Jika tetap tidak terselesaikan, keduanya melakukan hukum sebagai konsekuensi perbuatnnya.
4. Kontribusi pandangan *nushūz* suami isteri Wahbah al-Zūhailī terhadap pembaruan fiqih perspektif gender di Indonesia bahwa penafsiran Wahbah al-Zūhailī terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang terkait terhadap hak dan kewajiabn

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami isteri mengarah maish bias gender. Kadangkala penafsirannya mengarah kepada keadilan gender suami isteri mempuyai peran dan fungsi hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan *(tawazūn*) kesepadanan *(takāfu'*) dan kesamaan *(musawah*). Secara hakiki suami sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga (pemimpin) QS al-Nisā 34, di selain sisi suami isteri mempunyai keseimbangan dalam rumah tangga sesuai dengan kodratnya dan kemampuannya berbagai sektor kehidupan baik dometik maupun publik. Keduanya sama-sama mempunyai perlindungan dalam berbagai aspek, yaitu; kesehatan, menjaga hak asuh anak, dan hukum. Jika terjadi ketidak harmonisan *(nushūz*) suami isteri yang terdapat dalam QS al-Nisā 34 dan QS al-Nisā 128 menurut analisis perspektif gender yang harus dilakukan yaitu; harus memperlakukan secara ma'ruf, tidak segan-segan meminta maaf, selalu mengajak kepada hal-hal yang positif, mengerjakan pendidikan yang bermoral dan bergama, dan melakukan perbuatan hukum. Selain itu, suami isteri memegang prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip kemaslahatan san menghindari kekerasan, prinsip kebersamaa atau kesejajaran, prinsip keadilan dan kesetaraan gender Dari prinsip tersebut akan tercipta keluara *sakinah mawaddah wa rahama* yang dicita-citan oleh Islam.

## B. Implikasi

Adapun dari pembahaan diatas sebagai penutup atau kesimpulan mengimpikasikan berisi konsekunsi yang bersifat teoritis dan praktis.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Secara teoritis. Dalam kajian agama konsep *nushūz* yang dipandang sebagai konsep kekersan dalam rumah tangga dan ketidakadilan bersifat dinamasi sehingga memunculkan pemikiran konservativ moderat dan progresif, hal ini tidak terlewatkan maraknya studi gender yang telah menjadi wacana internosional diberbagai perguruan tinggi maupun masyarakat luar. Adapun dalam studi gender yang berkaitan dalam rumah tangga bahawa lak-laki dan perempuan adalah setara dan mempunyai peran masing-masing karena ingin menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah,*
2. Secara prktik menjadikan salah satu alternatif untuk mencari solusi kegelisahan akademisi tentang konsep *nusyūz* perspektif gender dalam teks al-Qur'ān. Namun penulis menyadari bahwa karya ini memiliki kelemahan, tidak terkecuali. Sebagai Ilmu pengetahuan, berupa pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistimatis, untuk diimplementasikan sebagai norma-norma hukum *in abstrtakcto* yang telah ditemukan untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto,* yaitu terjadinya perlakuakan baik laki-laki ataupun perempuan yang melampaui batas-batas yang tidak diinginkan oleh syari'at Islam dalam bermasyarakat dan berumah tangga.

## C. Saran-Saran

1. Sangatlah penting mempelajari nilai nilai ajaran al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup sehari hari lebih lebih dalam kehidupan rumah tangga Dengan demikian nilai-nilai moral, etika, akan tampak nyata dan menjadi semngat empati kemanusiaan bagi kaum marginal yang kebetulan dalam



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kontek ini adalah masalah *nushūz* sebagai paradigma kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan.

2. Apabila fikih (hukum perkawinan Islam) mampu menawarkan kesadaran moral, etika, maka peraturan UU (UU No. 23 Tahun 2004) yang bersifat harus mampu dan efektif di dalam menjalankan peranannya sebagai produk legislasi. Artinya eksisitensi UU PKDRT adalah sebagai alat untuk melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan anti kekerasan dalam rumah tangga dalam menegakkan hukum di tanah air Indonesia
3. Kaitannya dengan penelitian ini, maka diperlukan satu upaya kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak yang tentunya diiringi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkelanjutan. Tidak ada suatu kajian yang bersifat final, karena kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, memunculkan fenomena, serta problematika historis yang barusehingga menuntut adanya respon positif dan apa adanya.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR PUSTAKA


RI, Departemen Agama, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema,)

al-Bukhāry, Abū Abdillāh. 1990. *Shahīh al-Bukhārî* , (Libanon: Beirūt. Dār al-Fîkr, M)

Abu Hitam al-Tamimy, Muhammad Bin Hibban 1993. *Shahih Ibnu Hibban* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, )

al-'Aini al-Hanafi, Badruddin, 2006.*'Umdatul al-Qāri Syarah Shāhih al-Bukhāri"* (al-Maktab al-Suamilah,)

Hambāl, Ahmad Bin, 1999. *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hambal* (Beirût: Muassisah al-Risálah,)

al-Ashas, Sulaimān Ibnu *Sunan Abū Daūd,* (Bairūt. Al-Mungkas al-Islámí, t.tt),

al-Báni Humammad, Nasiruddin *Shahih Wa Dho'if, Sunan al-Tirmidzí* jilid (Maktabah al-Syamilah, t.tt)

al-Husain Ibnū al-Baihāqi, Abū Bakar Ahmad Ibnū, 1344. *Sunan al-Baihaqi* (Cet. 1. Dar. Al-Ma'arif,)

Abū Abdullah al-Qoznwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairūt: Dār Fikr, t,tt)

Ahmad Bin Syu'aib al-Nasā'I, Abū Abdu al-Rahmān 1920 *"Sunan al-Nisa'i, Bi Syarh al-Suyūthī wa Hāsyiah al-Sanadí"* (Bairāt. Dār-al-Ma'rifah. H.)

Al-Qurthubi, 2008. *Tafsīr Al-Qurthūbi.*Terj Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran karya Imam Al-Qyrthubi , (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam,)

Jarir al-Thabarī, Abū Ja'far Muhammad "*al-Jāmi' al-Bayān fi Ta`wīl al-Qurān",* Jilid 4 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)

al-Razy , Al-Fakhr "*Al-Tafsīr Al-Kabīr".* (Teheran: Dār al-Kitab Al-`Ilmiyah, t.t.)

al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rab al- 'Âlamīn, Vol.* III, ed. Muhy al-Dîn 'Abd al-Hamīd (Bairūt: Dār al-Fīkr, t.th.)

Hasan, Abdul Halim. 2006, *Tafsir Al-Ahkām* (Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, )

al-Jamal, Muh. Yusūf al-Syahīr. 1413 H/1993 *Tafsir Al-Bahr al-Muhit",* (Cet-II. Beirut: Dár al-Kutub al-Alamiyah,)

Ysūf Abû Hayyān al-Andalusīy, Muhammad Ibn "*Tafsīr al-Bahr al-Muhīth",* (Bairūt: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.th.)


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim *Tafsir al-Kasysyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwl fi Wujuh al-Ta'wīl*, (Kairo: Syarah Mathba'ah Mushthāfa al- Bani al-Halabi wa Aulāduh, t.th.)

Khan alt-Tabata'i, Sayyid Muhammad, *"al-Mizān fi al-tafsīr al-Qur'ān"* (Bairūt: al-a'lami, t,tt)

Rīḍā, Rāshid, *Mukhtashar Ḥuqūq an-Nisā' fi al-Islām,* (al-Maktab al-Islamī li al-Tibā'ah al-Nasri)

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah*, vol. II,

Zainab Hasan Syarqāwy, 2003. *Ahkām al-Mu'asyarah al-Zaujiyah",* (tarj.) Hawin Murtadha, Solo: Media Insani,)

Samsudin Muhammad, "*Mughnī Muhtāj,* Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Rasyid Ridha, Sayyid Muhammad, 1994. *Nida' li al-Jins al-Lathīf,* (terj.) Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka,)

Nawâwî, Imam, 2000. *Uqūd al-Lujjayn fi Bayāni Huqûq al-Zaujain*, (tk.), h. 5. Versi terjemah bisa lihat Tim FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri* (Yogyakarta: LkiS,)

al-Farghani, Ali bin Abi Bakar, *"al-Hidâyah fî Sharh Bidâyat al-Mubtadî"* (Beirut: Dâr Ihyâi al-Turâth al-'Arabî, t.t.)

Shahrūr, Muhammad, 2000. *Nahwû Ushûl Jadîdâh al-Fiqhî al-Islamî Fiqhul al-Mar'ati* (Cet-1. Syiria Damasqi,)

Subhan, Zaitunah 1999.*"Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an"* (Yogyakarta: LKiS,)

al-Zuhali, Wabhah, 2001.*"Ushul al-Fiqh al-Islami"* (Damasqus: dár al-Fíkr al-Mua'ashirah,)

al-Zuhaili, Wahbah, 2005. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj* (dar al-fikr )

al-Zuhaili Wahbah 2004. *Al-Fighul al-Islāmi wa adillatuhu* (damasqus: dar al-fikr)

Ba'lawi, Abdurrahman, *"Bugyah al-Musytarsyidin*", (Bandung: L. Ma'arif, t.t.),

Taqiyu ad-Din, Imām *"Kifayat al-Akhyar",*Jilid II (Dar al-Fikr, t.t.)

Kamus Ilmiyah Populer. (Penerbit Arkola Surabaya)

http://kbbi.web.id.Pengertian hak, di akses pada tanggal 8/07/2016 pukul 12.50

http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html.Diakses jam 20, 22 tangal 19 Novembar 2016



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

www. Fimadani.com/Syaikh-Wahbah-az-Zuhaily/di akses pada jam 22.20WIB, tanggal 19 November 2016).

Muhammad Yunuas , 1972. *Kamus Arab-Indonesia"* (Jakarta: PT Hida Karya Agung,)

Fairuz al-Abadi , 1987. *al-Qamus al-Muhīṯ* (Cet-1. Beirût: Muassasah ar-Risalah,)

Anonimous, 2005. *Undang-Undang Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989) Dilengkapi Dengan Keputusan Mentri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negri.* (Jakarta: Sinr Grafika,)

Fakih, Mansour 2001 *"Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial"* (Cet-IV. Jogyakarta: Pustaka Pelajar),

Adhim, M. Fauzil, 1999. *Kupingang Engkau Dengan Hamdalah"* (Yogyakarta: Putra Pustaka,)

Hasyim, Syafiq 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Istu Keperempuan Dalam Islam".* (Cet-III. Yogyakarta: mizan,), hlm. 183

Sohari Sahrani, Tihami dan, 2010. *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap"* ( cet-2 PT RajaGranfindo Persada, Jakarta)

Ch. Mufidah, 2004 *"Pradigma Gender"* (Cet-1 Malang: IB Bayumedia Publising)

Ch Mufidah 2013 *"Spikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"* (Cet. III. Malang. UIN-Maliki Press,)

Ch Mufidah 2006. *"Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak"* (PT. PSG dan pilar media)

Dahlan, Abdul Aziz, (editor), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,)

Saifullah, al-Aziz S, Muhammad, 2005. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya; Terbit Terang)

Hasan, Mustofa, 2011. *"Pengantar Hukum Keluarga"* (Cet-1. Bandung: CV. Pustaka Setia,)

Wadud, Amina ,2001. *Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: Serambi.),

Engineer, Asghar Ali 2003 *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin Laki-Laki",* Alih Bahsa Akmad Affandi (Cet. I. Yogyakarta: IRCiSod)

Al-Hayali, Kamil, 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Qisthi Aqis Bil, 2007 *Pengetahuan Nikah, Talak Dan Rujuk"* (Cet-1. Surabaya; Putra Jaya,)

RADEN, Tim farum karya ilmiyah (Refleksi Anak Muda Pesantren), 20011. *"al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Dan Sejarah Dan Tafsir Kalamullah"* (Cet-1 Lirboyo Kediri Prees, )

Nurjannah, 2003. "*Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*" (Cet-I Yogyakarta: LkiS,)

Abu Zaid, Nasir Hamid, 2002. *Iskaliyát al-Qur'an wa Aliyyát al-Ta'wil*. Taj. Khoiron Nahdiyyin *Tekstualitas al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS)

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),hal 27.

Subhan, Zaitunah, 2002. *"Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan"* (Jakarta: el-Kahfi,)

Widanti, Agnes, 2005. *Hukum Kesetaraan Gender* (Jakaarta: PT Kompas Media Nusantara,)

Sucipto, Raharjo 1982, *"Ilmu Hukum"* (Bandung: Alumni,)

Fauzi Adhim, M. 1999 *"Kupinang Engkau Dengan Hamdalah"* (Yogyakarta: Mitra Pustaka.)

Purwodarminto, WJS. 1984 "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Jakarta: Balai Pustaka,)

Al-Maliki, Abdurrahman, 2002. *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah,)

Ciciek, Farkha, 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender,)

Jannah, Fathul, 2003. *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS,)

Hasan, M. Ali, 2006. *Pedoman Hidup Beragama Dalam Islam"* (Jakarta: Prenaada Media Grup,)

Sunggono, Bambang, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)

Ghofur, Saiful Amin, 2008. *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,)

Ahmad Sudjono, 1976 . *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif,

Hakim, Abd. al-Hamid *Mabadi Awaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Usuliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Vetran, t.th.)

Asma, Barlas, 2007. *Cara Al-Qur'an Memebebaskan Perempuan* (Jakarta: PT Srambi Ilmu Semesta:)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-Bani Nasution, Muhammad Syukri , 2013. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)

Rahman, Fazlu, 1983. *Islam Methodology in Historis*, tej. Ana Mahyuddin: Membuka Pintu ijtihad.

al-Qordhowi, Yusuf 1987 . *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtiha al-Mu'assir",* trj. Ahmad Syathuri: Ijtihad Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,)

Wahyudi., Abdullah Tri 2004 *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet-1 Yogyakarta, Pustaka Pelajar)

Baidan, Nashruddin, 2000. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)

dkk. Abdul Haq, 2009. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Konseptual* (Surabaya: Khalista)

Hadi, Sutrisno, 1990. *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset,)

Marzuki, Peter Muhammad, 2011. *Penelitian Hukum* (Cet-11, Jakarta: Kencana)

Adi, Rianto 2000. *Metode Soisial dan Hukum"* (Garanit. Jakarta)

Waluyo,Bambang, 1996 *Penelitian Hukum Alam Praktek* (Sinar, Grafika, Jakarta, tt.)

Marzuki, 2002. *Meodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama,)

Ibrahim, Johny, 2007, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising,)

Rumidi, Sukandar. 2006 *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula"* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, Press,)

Arikunto, Suharismi,2008 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek",* (cet-13. Jakarta: rineka cipta)

Bugian, Burhan 2007, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada,)

Moleong, Lexy J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung PT. Remaja Rosdakarya)



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG